

**STRATEGI PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG  
PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG (TAXES CREDIT)  
DI PROVINSI ACEH**

**DISERTASI**

**Oleh :**

**NGATNO SAHPUTRA**

**NIM : 93130504420**

**PROGRAM DOKTOR**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PERSETUJUAN**

Disertasi Berjudul

**STRATEGI PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK  
PENGHASILAN TERHUTANG (TAXES CREDIT)  
DI PROVINSI ACEH**

Oleh :


NGATNO SAHPUTRA

NIM : 9313050420


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk  
memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, Juli 2020

Promotor



**Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution**  
**NIDN. 2018055001**



**Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak., M.Ag**  
**NIDN. 2018076301**

## LEMBAR PENGESAHAN

Disertasi berjudul **“Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh”** atas nama Ngatno Sahputra, NIM. 94313959420. Program Studi Ekonomi Syariah telah di uji dalam sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor) Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 10 Juni 2020. Disertasi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Medan, Juni 2020


Panitia Sidang Ujian Akhir Disertasi (Promosi Doktor)  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Ketua



Dr. Andri Soemitra, MA  
NIDN.2007057602

Sekretaris



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN.2023047602

Anggota



1. Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution  
NIDN.2018055001




2. Dr. Saparuddin Siregar, M.Ag  
NIDN. 2018076301



3. Dr. Chuzaamah Batubara, MA  
NIDN.2006077002



4. Dr. Sri Dudiarti, MA  
NIDN.2012115903



5. Dr. Muslim Marpaung, M.Si  
NIDN.0026066411

Mengetahui  
Dekan FEBLUINSU Medan



Dr. Andri Soemitra, M.A  
NIDN.2007057602

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ngatno Sahputra  
NIM : 94313050420  
Tempat/Tgl. Lahir : Aek Nabara, 11 Desember 1985  
Pekerjaan : Dosen Universitas Dharmawangsa  
Alamat : Jln. Karya Bakti No. 7 Darussalam Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang berjudul :  
**“Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang  
(*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh”** adalah benar-benar karya asli saya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juni 2020  
Yang Membuat Pernyataan

NGATNO SAHPUTRA

## DATA RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

1.	Nama	Ngatno Sahputra
2.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3.	NIDN	0111128502
4.	Jabatan Fungsional	Lektor
5.	Pangkat/Golongan	III/C
6.	Tempat Tanggal Lahir	Aek Nabara, 11-Desember-1985
7.	E-mail	<u>ngatnosahputra@ymail.com</u>
8.	Telp/Hp	085296437326
9.	Alamat Rumah	Jln. Karya Bakti No. 7 Darussalam
10.	Institusi	Universitas Dharmawangsa
11.	Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ S1 Akuntansi
12.	Alamat Kantor	Jln. KL. Yos Sudarso No. 224

### 2. Identitas Keluarga

#### a. Istri

No.	Nama	T. Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
1.	YUSNIAR	Sigli, 21 Agustus 1984	SMA	Usaha Catering

#### b. Anak

No.	Nama	T. Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
1.	SYAQILLA AL-MAYRA	Medan, 08 Desember 2014	TK Al-Quran	-

#### c. Orang Tua

No.	Nama	T. Tgl Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1.	SELAMAT	Jawa Tengah	Swasta	-
2.	NGATIYEM	Labuhan Batu	IRT	-

**d. Bapak dan Ibu Mertua**

No.	Nama	T. Tgl Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1.	BURHAN	Sigli	-	Almarhum
2.	ROHANI	Sigli	-	Almarhum

**e. Saudara Kandung**

No.	NAMA	JK	UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	Wahyudi Hidayat	LK	36 Tahun	Swasta	-
2.	Triyanti	PR	31 Tahun	IRT	-

**3. Riwayat Pendidikan**

**a. Dasar**

NO.	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN TAMAT
1.	SD	SDN 0217712 Aek Nabara	-	1998
2.	SMP	Madrasah Tsanawiyah Swasta al-Ittihad Aek Nabara	-	2001
3.	SMA	Madrasah Aliyah Swasta Miftahussalam Medan	IPA	2004

**b. Pendidikan Tinggi**

No.	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	Tahun Tamat
1.	S-1	IAIN SU	Perbankan Syariah	2010
2.	S-2	IAIN SU	Ekonomi Syariah	2013
3.	S-3	UIN SU	Ekonomi Syariah	

#### 4. Riwayat Kepangkatan

NO .	PANGKAT	GOL. RUANG	MULAI BERLAKU	SURAT KEPUTUSAN	
				NOMOR	TANGGAL
1	Penata Muda TK I	III/b	01 Agustus 2015	266/K1.3.1/U M.8/2015	31 Juli 2015
2	Penata	III/c	01 November 2017	3719/K1.1/DK. 1/2017	31 Oktober 2017



**ABSTRAK**  
**STRATEGI PENERAPAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG**  
**PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG (*TAXES CREDIT*)**  
**DI PROVINSI ACEH**

Nama : Ngatno Sahputra  
NIM : 94313050420  
TTL : Aek Nabara, 11-12-1985  
Nama Ortu : Selamat  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution  
Pembimbing 2 : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, MA, CA

*Strategi Penerapan Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (Taxes Credit) di Provinsi Aceh* Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Solusi Implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alat analisis ANP (*Analytic Network Process*). Terdapat tiga aspek dalam Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*Taxes Credit*) yaitu, Baitul Maal, Masyarakat dan Pemerintah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa masalah yang paling prioritas yang perlu cepat mendapatkan respon adalah masalah Aspek Pemerintah dengan tingkat *rate agreement* sedang. Selanjutnya masalah Baitul Maal Aceh dengan tingkat *rate agreement* sedang, dan masalah masyarakat dengan tingkat *rate agreement* rendah. Solusi yang paling prioritas adalah klaster Pemerintah yaitu aspek Setara, dengan tingkat *rater agreement* rendah. Selanjutnya prioritas solusi pada klaster Baitul Maal Aceh yaitu aspek Amanat Undang-Undang dengan tingkat *rater agreement* rendah. Dan prioritas solusi pada klaster Masyarakat yaitu aspek DPRA dengan tingkat *rater agreement* rendah. Hasil sintesis menunjukkan Strategi yang paling prioritas adalah aspek Sosialisasi dan edukasi melalui media dengan tingkat *rater agreement* rendah, maksudnya adalah Baitul Maal Aceh wajib dan harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan stakeholder pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*Taxes Credit*). Kesimpulannya adalah bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di provinsi Aceh belum diimplementasikan karena pemerintah belum berani mengeluarkan PP terkait UUPA dan ada disharmonisasi antara UU pajak penghasilan dengan UUPA.

**Kata kunci:** Zakat sebagai pengurang pajak, *Analytic Network Process*, UUPA, Baitul Maal





**ABSTRACT**  
**STRATEGIES FOR THE APPLICATION OF ZAKAT AS A  
DEDUCTION FOR THE INCOME TAX PAYABLE  
(TAXES CREDIT) IN ACEH PROVINCE**

Nama : Ngatno Sahputra  
NIM : 94313050420  
TTL : Aek Nabara, 11-12-1985  
Nama Ortu : Selamat  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution  
Pembimbing 2 : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, MA, CA

*Strategies for the Application of Zakat as a deduction for the income tax payable (taxes credit) in Aceh Province. This study aims to obtain empirical evidence about the Solution for the Implementation of zakat as a deduction for the income tax payable (taxes credit) in the Province of Aceh. This study uses qualitative methods with ANP (Analytic Network Process) as tool of analysis. There are three aspects in the strategy of applying zakat as a deduction from the tax debt (taxes credit), namely, Baitul Maal, Society and Government. The results of the study explained that the most priority problem that needs to get a response quickly is the government aspect problem with a moderate rate agreement. Furthermore, the problem of Baitul Maal Aceh with a moderate rate agreement, and problems of the community with a low rate agreement. The most priority solution is the Government cluster, namely the Equivalent aspect, with a low rater agreement level. Furthermore, the priority solution in the Baitul Maal Aceh cluster is the Mandate of Law aspect with a low rater agreement level. And the priority solution in the Community cluster is the DPRA aspect with a low rater agreement level. The synthesis results show that the most priority strategy is the socialization and education aspects through media with a low level of rater agreement, meaning that Baitul Maal Aceh is obliged and must continue to socialize and educate the public and government as the stakeholders of zakat as a deduction of the tax debt (taxes credit). The conclusion of this study is that zakat as a deduction of income tax payable (taxes credit) in Aceh province has not been implemented because the government has not dared to issue PPs related to the LoGA and there is a disharmony between the income tax law with LoGA.*

*Keywords: Zakat as tax deduction, Analytic Network Process (ANP), UUPA, Baitul Maal*



## الملخص

الإستراتيجيات لتطبيق الزكاة كخصم من ضريبة الدخل المستحقة (الائتمان الضريبي) في مقاطعة آتشيه

Nama : Ngatno Sahputra  
NIM : 94313050420  
TTL : Aek Nabara, 11-12-1985  
Nama Ortu : Selamat  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution  
Pembimbing 2 : Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS, MA, CA

الإستراتيجيات لتطبيق الزكاة كخصم من ضريبة الدخل المستحقة (الائتمان الضريبي) في مقاطعة آتشيه. تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على أدلة تجريبية حول حل تطبيق الزكاة كخصم من ضريبة الدخل المستحقة (الائتمان الضريبي) في مقاطعة آتشيه. تستخدم هذه الدراسة أساليب نوعية مع أدوات تحليل ANP (عملية شبكة تحليلية). حصلت الدراسة على ثلاثة جوانب في إستراتيجية تطبيق الزكاة كخصم من الدين الضريبي (الائتمان الضريبي) ، وهي بيت المال والمجتمع والحكومة. أوضحت نتائج الدراسة أن المشكلة الأكثر الأولوية التي تحتاج إلى الحصول على رد سريع هي مشكلة الجانب الحكومي باتفاق معدل معتدل. تليها مشكلة بيت المال مع اتفاق متوسط السعر، والآخر مشاكل المجتمع مع اتفاق معدل منخفض. إن الحل الأكثر أولوية هو المجموعة الحكومية، أي الجانب المكافئ، مع مستوى اتفاق تصنيف منخفض. فإن الحل ذو الأولوية في مجموعة بيت المال هو جانب تفويض القانون مع مستوى اتفاقية تصنيف منخفض. والحل ذو الأولوية في مجموعة المجتمع هو جانب مجلس النواب الإقليمي في آتشيه (DPRA) مع مستوى اتفاقية تصنيف منخفض. تظهر نتائج التوليف أن الإستراتيجية الأكثر أولوية هي جانب التنشئة الاجتماعية والتعليم من خلال وسائل الإعلام ذات المستوى المنخفض من اتفاقية التصنيف، مما يعني أن بيت المال منطقة آتشيه إلزامي ويجب أن تستمر في التنشئة الاجتماعية وتثقيف أصحاب شرائح الجمهور والحكومة حول الزكاة كخصم للديون الخاضعة للضريبة (الضرائب الضريبية). الاستنتاج هو أن الزكاة كخصم من ضريبة الدخل المستحقة (ائتمان الضرائب) في مقاطعة آتشيه لم يتم تنفيذها لأن الحكومة لم تجرؤ على إصدار PPs ذات الصلة بـ وهناك تناقض بين قانون ضريبة الدخل مع.

الكلمات المفتاحية: الزكاة كخصم ضريبي ، عملية شبكة تحليلية (ANP)، UUPA ، بيت المال

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor pada program Studi Ekonomi Syariah Strata 3 (S-3), Fakultas Ekonomi dan Bisnis PascaSarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tak lupa pula shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian disertasi ini. Secara khusus, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil Dalimunthe, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta seluruh staf pengajar dan pegawai, khususnya pada Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama proses perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku Ketua Program Studi Doktor S-3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang dengan arif dan bijaksana dapat mengarahkan kami sehingga mampu menyelesaikan pendidikan pada Program

Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

5. Bapak Prof. Dr. M. Yasir Nasution selaku promotor yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi serta pemikiran hingga Disertasi ini selesai.
6. Bapak DR. Saparuddin Siregar, SE, Ak, SAS MA, CA selaku co-promotor yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi serta pemikiran hingga Disertasi ini selesai.
7. Kedua orang tua Ayahanda Selamat dan Ibunda Ngatiyem, Abang Wahyudi Hidayat dan Adik Triyanti yang senantiasa mendo'akan.
8. Istri tercinta Yusniar dan anak tercinta Syaquilla Al-Mayra yang telah banyak mengkorbankan waktunya, memberikan dorongan moril dalam menyelesaikan disertasi ini.
9. Terima Kasih Kepada teman - teman angkatan 2013 pada program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah bersama- sama berjuang dengan penulis dalam menyelesaikan studi dan telah memberikan banyak bantuan dan dukungan yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar nantinya dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga segala usaha dan niat baik yang telah kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhana Wataala, dan semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal alamin.*

**Medan, Juni 2020**  
**Penulis,**

**Ngatno Sahputra**  
**NIM:9431305042**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>15</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
<b>A. Landasan Teori</b> .....	<b>18</b>
<b>1. Zakat</b> .....	<b>18</b>
<b>2. Pajak</b> .....	<b>63</b>
<b>3. Zakat Profesi</b> .....	<b>92</b>
<b>4. Kebijakan dan Instrumen Fiskal Pemerintahan</b> <b>Islam</b> .....	<b>135</b>
<b>B. Kajian Terdahulu</b> .....	<b>142</b>
<b>C. Kerangka Pemikiran</b> .....	<b>153</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>154</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>154</b>

<b>B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>154</b>
<b>C. Informan Penelitian .....</b>	<b>156</b>
<b>D. Sumber Data Penelitian .....</b>	<b>156</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>156</b>
<b>F. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>157</b>
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>166</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>166</b>
1. Provinsi NAD .....	166
2. Baitul Maal Aceh .....	174
<b>B. Hasil Penelitian .....</b>	<b>186</b>
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>206</b>
1. Analisis Hasil Sintesis Aspek .....	212
2. Analisis Hasil Sintesis Solusi Baitul Maal .....	220
3. Analisis Hasil Sintesis Solusi Untuk Masyarakat .....	223
4. Analisis Hasil Sintesis Solusi Untuk Pemerintah .....	225
5. Analisis Hasil Sintesis Strategi .....	227
<b>D. Implikasi Kebijakan .....</b>	<b>229</b>
1. Implikasi Teoritis .....	230
2. Implikasi Praktis .....	232
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>235</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>235</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>236</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>239</b>
<b>Lampiran .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Potensi Dana Zakat Indonesia .....	7
2. Penghimpunan Dana ZIS Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal Kota/Kab .....	13
3. Perbedaan Wajib Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri .....	69
4. Subjek Pajak .....	70
5. Pendapatan Negara Indonesia 2013-2018 .....	77
6. Perbedaan <i>Daribah</i> , <i>Jizyah</i> , dan <i>Kharaj</i> .....	81
7. Penerimaan Pajak Indonesia Lima Tahun Terakhir .....	84
8. Penerimaan Zakat Indonesia Lima Tahun Terakhir .....	85
9. Nisab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Penghasilan .....	112
10. Ilustrasi Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Pajak .....	123
11. Daftar Informan/Responden Penelitian .....	149
12. Skala Dalam ANP .....	151
13. Tahapan dan Waktu Penelitian .....	158
14. Jumlah Penduduk Provinsi Aceh (2010-2016) .....	160
15. Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Maal Aceh .....	168
16. Jumlah Baitul Maal Per November 2019 .....	177
17. Penghimpunan Dana ZIS Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal Kota/Kab .....	178
18. Jumlah Muzakki di Baitul Maal Aceh .....	178
19. Jumlah Indikator Penerima Dana Baitul Maal .....	179
20. Hasil Nilai <i>Normalize</i> Sintesis Prioritas Responden .....	199
21. Hasil <i>Geometric Mean</i> .....	200
22. Hasil <i>Rater Agreement</i> .....	203

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Arus Barang dan Uang dalam Ekonomi Zakat (modifikasi dari ekonomi modern) .....	62
2. Kerangka Pemikiran .....	146
3. Kerangka Kerja .....	196
4. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Berdasarkan Nilai Rata-rata .....	204
5. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	205
6. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Baitul Maal Aceh Berdasarkan Nilai Rata-rata .....	206
7. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Baitul Maal Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	207
8. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Masyarakat Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	208
9. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Masyarakat Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	209
10. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	210
11. Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	211
12. Hasil Sintesis Prioritas Solusi Baitul Maal Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	212
13. Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	213
14. Hasil Sintesis Prioritas Solusi masyarakat Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	214
15. Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	215
16. Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Rata-Rata .....	216
17. Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	217
18. Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata ...	218
19. Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden .....	219



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Fakta Subjek Pajak terbesar di Indonesia adalah kaum Muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, Umat muslim di Indonesia harus membayar ganda (*double tax*) pajak penghasilan 15% dan zakat 2,5%.

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dan dengan kuantitas penduduk Muslim terbesar di dunia, diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi atau ekonomi yang berazaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Q.S. Al-Baqarah : 208.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah : 208).*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998).

Zakat merupakan sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar zakat, objek harta zakat (*mal al-zakah*) beserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (*nishab*), masa kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana zakat (mustahik). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.<sup>2</sup>

Adapun dalam Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.<sup>3</sup>

Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia.

Dengan melihat kelengkapan aturan di atas, zakat belum sepenuhnya mampu menjawab problem real ekonomi yang ada dikalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, perencanaan, strategi pengelolaan, evaluasi kinerja zakat nasional, peran strategis zakat, kesadaran para muzakki, tingkat kepercayaan umat Islam yang masih rendah terhadap lembaga pengumpul zakat, dan secara akademis belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan potensi zakat secara sistematis dan proporsional.

---

<sup>2</sup> Draf PEBS FEUI dan IMZ. *Indonesia Zakat and Development Report 2009*. Ciptat. Bab 1

<sup>3</sup> Mannan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti wakaf*, Seri Ekonomi Islam No. 02, Edisi Lisensi, Yogyakarta, 1997. hlm. 230.

Dengan posisi sebagai salah satu pilar (*arkan*) juga ritual formal (*‘ibâdah mahdhah*) terpenting ajaran Islam dan tingkat kesejahteraan yang meningkat sebagai implikasi ekspansi bisnis yang masif, zakat diduga kuat telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Namun sejarah awal praktik zakat di Indonesia pasca kedatangan Islam secara umum tidak diketahui. Tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa zakat dikumpulkan secara formal dan regular oleh penguasa Muslim saat itu sebagai sebuah kewajiban warga Negara. Arskal Salim mengutip pernyataan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), bahwa sifat sukarela dari pembayaran zakat ini disebabkan oleh proses Islamisasi Indonesia yang terjadi secara damai, bukan karena penaklukan militer.<sup>4</sup> Dengan proses Islamisasi secara damai, maka zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan atau upeti politik kepada penakluk. Maka kemudian pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada Muslim secara individual dengan basis kesukarelaan. Dua institusi sosial-keagamaan lokal memegang peran penting di sini, yaitu masjid dan pesantren.

Sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia Islam. Perkembangan zakat di dunia Islam yaitu di Arab, Turki dan India, memiliki karakteristik yaitu:<sup>5</sup>

1. Pengumpulan zakat harta (*mal*) oleh Negara hanya diterapkan pada harta yang “terlihat” (*amwal al-zhahirah*) dengan atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk harta yang “tidak terlihat” (*amwal al-bathinah*) dibayarkan sukarela.
2. Pengumpulan zakat oleh Negara tidak dilakukan oleh institusi khusus namun termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum.
3. Zakat jiwa (*al-fithr*) selalu dilakukan secara sukarela.

Cikal bakal pengelolaan zakat modern di Indonesia dapat ditelusuri dari pengelolaan zakat oleh Muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam Indonesia

---

<sup>4</sup> Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai’I Press, 2008), hlm. 120-121

<sup>5</sup> Amelia Fauziah, *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2013), hlm. 75

terbesar kedua yang berdiri pada 1912. Berbekal tiga landasan utama, yaitu teologi *al-Ma'un* (*al-Qur'an* 1-7), modernism dan etos puritan, Muhammadiyah sejak 1918 telah mampu mentransformasikan zakat dan praktik filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup>

Pengelolaan zakat dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk merencanakan dan mengawasi aktifitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengelolaan yang paling efektif adalah pengelolaan yang dilakukan oleh setiap orang dengan prinsip perencanaan individu masing-masing, karena dengan kesadaran itu, pengelolaan zakat akan mudah dilaksanakan dengan sistematis dan berdayaguna. Namun jika perencanaan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen seperti Baitul Mal.<sup>7</sup>

Dari aspek mikro – ekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi, dan produksi agregat. Implikasi terpenting zakat yaitu dampaknya terhadap konsumsi agregat. Dalam perekonomian Islam di mana zakat diterapkan, maka masyarakat akan terbagi dalam dua kelompok pendapatan yaitu pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik).<sup>8</sup> Hal ini secara jelas akan membuat pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*) dari mustahik akan meningkat.<sup>9</sup> Peningkatan pendapatan *disposable* akan meningkatkan konsumsi dan sekaligus

---

<sup>6</sup> Amelia fauziah, *Faith and the State: op. cit*

<sup>7</sup> Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 23

<sup>8</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelolah Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2015). Hal: 8

<sup>9</sup> *Disposable income* adalah pendapatan bersih yang siap untuk dibelanjakan. Teori ekonomi mendefenisikan pendapatan disposable sebagai pendapatan setelah pajak (Y-T). dapat dinyatakan dengan cukup aman bahwa pendapatan mustahik berada jauh di bawah batas pendapatan kena pajak sehingga sejumlah transfer dipastikan akan meningkatkan pendapatan mereka tanpa terpengaruh oleh pajak.

mengizinkan mustahik untuk mulai membentuk tabungan, dalam jangka panjang, transfer zakat akan membuat ekspektasi pendapatan dan tingkat kekayaan mustahik meningkat yang pada gilirannya membuat konsumsi mereka menjadi lebih tinggi lagi.

Hal ini secara umum mendapat dukungan teoritis dan empiris yang kuat. Dalam teori konsumsi Keynesian tradisional, konsumsi semata-mata ditentukan oleh tingkat pendapatan saat ini (*absolute income hypothesis*). Dalam teori konsumsi modern yang lebih legal, konsumen dianggap rasional penuh dan akan menjaga pola konsumsi yang relative stabil sepanjang hidup mereka. Dengan demikian, pendapatan saat ini (*current income*) hanyalah salah satu penentu pengeluaran konsumsi, kekayaan (*wealth*) dan ekspektasi pendapatan di masa depan (*expected future income*) juga berperan besar sebagai determinan konsumsi. Dengan pandangan ini, *Life Cycle – Permanent Income Hypothesis* (LCPIH) memprediksi bahwa kecenderungan marginal untuk berkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume*, MPC) dari pendapatan permanen memiliki nilai besar dan MPC dari pendapatan temporer adalah sangat kecil.<sup>10</sup>

Dalam perekonomian Islam bahwa tingkat konsumsi agregat akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan MPC dan kecenderungan rata-rata untuk berkonsumsi (*average propensity to consume/APC*) perekonomian Islam lebih tinggi dibandingkan perekonomian konvensional.<sup>11</sup>

Argumennya sangat sederhana yaitu dengan mengasumsikan bahwa MPC mustahik adalah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MPC muzakki. Jika kita mentransfer sejumlah proporsi pendapatan dari kelompok dengan MPC rendah ke kelompok dengan MPC tinggi, maka secara alamiah dampak bersihnya adalah positif yaitu MPC akan lebih tinggi. Lebih jauh lagi, APC kelompok miskin

---

<sup>10</sup> Rudiger Dornbush, *et al.*, *Macroeconomics*, New York: McGraw-Hill, 2008, hlm. 321-325

<sup>11</sup> MPC didefinisikan sebagai kenaikan konsumsi akibat kenaikan satu unit pendapatan dan APC didefinisikan sebagai proporsi konsumsi terhadap pendapatan. Jika  $Y$ =pendapatan dan  $C$ =konsumsi, maka  $APC=C/Y$  dan  $MPC=dc/dy$ . Teori ekonomi mempostulatkan bahwa MPC lebih besar dari nol dan lebih kecil dari satu, sedangkan APC menurun seiring kenaikan pendapatan.

adalah lebih tinggi dari APC kelompok kaya. Sehingga transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin akan meningkat APC agregat perekonomian.<sup>12</sup>

Dengan demikian, tingkat konsumsi agregat perekonomian Islam akan lebih tinggi dari perekonomian konvensional berasal dari kenaikan konsumsi kelompok miskin.

Secara makro, penerapan zakat akan berdampak positif terhadap tingkat tabungan nasional. Karena zakat juga dikenakan terhadap kekayaan (*wealth*) yang terakumulasi, tidak hanya pada pendapatan (*income*) saja, maka pembayaran zakat akan mendorong muzakki untuk meningkatkan rasio tabungan demi menjaga tingkat kekayaannya menurun. Sebagai misal, jika *rate of return* dari modal *financial* adalah 10%, maka muzaki harus menabung lebih dari 25% pendapatannya untuk menjaga tingkat kekayaannya konstan.<sup>13</sup>

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Studi yang dilakukan oleh Firdaus (2012), menemukan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun (3,4% dari PDB 2010), yang terdiri dari: (i) Potensi Zakat rumah tangga dengan data SUSENAS tahun 2009, menggunakan pendekatan nishab beras, sebesar Rp 82,7 triliun; (ii) Potensi zakat perusahaan manufaktur swasta tahun 2006 sebesar Rp 114 triliun dan potensi zakat BUMN Rp 2,4 triliun; dan (iii) Potensi zakat tabungan tahun 2010 lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD sebesar Rp 3,4 triliun, dan dari sektor perbankan Rp 13 triliun.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M.M. Metwally. "Fiscal Policy in an Islamic Economy", dalam Ziauddin Ahmed et al. (Eds), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, (Islamabad: Institute of Policy Studies and International Centre for Research in Islamic Economics, 1983), hlm. 59-81

<sup>13</sup> Monzer Kahf, "A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islam Society", dalam Khurshid Ahmad (Ed), *Studies In Islamic Economics*, (Leicester; International Centre for Research in Islamic Economics and The Islamic Foundation, 1980), hlm. 19-36

<sup>14</sup> Muhammad Firdaus, "Economic Estimation and Determination of Zakat Potential in Indonesia", IRTI-IDB Working Paper No. 1433-07, Oktober 2012.

**Tabel : 1**  
**Potensi dana Zakat Indonesia 2008-2012**

	2008	2009	2010	2011	2012
PDB Nominal (Rp triliun)	4.951,4	5.613,4	6.253,8	7.006,7	8.089,7
Potensi Zakat (Rp triliun) <sup>15</sup>					
1,0% dari PDB	49,5	56,1	62,5	70,1	80,9
1,7% dari PDB	84,2	95,4	106,3	119,1	137,5
2,0% dari PDB	99,0	112,3	125,1	140,2	161,8

Potensi zakat dapat didekati secara mudah dari data PDB. Monzer Khaf menemukan bahwa potensi zakat Indonesia berkisar antara 1-2% dari PDB.<sup>16</sup> Menggunakan temuan Kahf ini, potensi dana zakat tahun 2012 berkisar antara Rp 80,9 – 161,8 triliun.

Selain membayar zakat yang hukumnya wajib bagi seorang muslim karena diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al Quran<sup>17</sup> dan ditegaskan dalam berbagai hadist, Islam sendiri menyatakan bahwa pada harta terdapat kewajiban selain zakat.<sup>18</sup> Salah satu kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar pajak sebagai wujud ketaatan warga negara kepada Ulil Amri serta sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<sup>15</sup> Data potensi zakat Indonesia dari Khaf (1989) adalah; (i) Potensi 1 basis zakat meliputi output pertanian, peternakan, inventori perdagangan dan dana tunai; (ii) Potensi 2 menambahkan Konstruksi, seta pendapatan buruh dan professional; dan (iii) Potensi 3 menambahkan potensi 2 dengan nilai modal dari asset tetap.

<sup>16</sup> Monzer Kahf, "Zakah: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh", *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 1989. Pp. 1-22

<sup>17</sup> Salah satu Ayat Suci Al-Quran yang memerintahkan kewajiban menunaikan zakat adalah surat Al-Baqarah Ayat 110, yang berbunyi: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya padasisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

<sup>18</sup> Sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Daaruu quthni. Selain itu, ada hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah: "Dari Fathimah binti Qais r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat." Kemudian beliau membaca ayat al- Quran Surat Al-Baqarah: 22".

Adanya dua kewajiban sekaligus (*double taxes*), seorang wajib zakat (muzakki), juga sebagai wajib pajak (*taxs payers*) menimbulkan persoalan bagi wajib pajak yang beragama Islam. Di satu sisi sebagai umat Islam membayar zakat merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan ditegaskan kembali melalui hadist-hadist Rosul. Di sisi lain sebagai warga Negara yang baik wajib pajak harus memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai salah satu bentuk kewajiban seorang warga Negara terhadap Negeranya.

Pajak didefinisikan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1).

Korelasi antara zakat dan pajak sama-sama mempunyai fungsi pemungutan dalam kehidupan bernegara. Pada zakat, fungsi pemungutan dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk oleh pemerintah untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya di pungut oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

Allah berfirman:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998). At-Taubah: 103



Fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh ummat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh ummat Islam. Hal ini dicantumkan dalam pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hal ini terlihat jelas dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 22, “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. dan Kewajiban Pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Kedua undang - undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum muslim sebagai suatu beban yang berat.

Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 87.21% (Kemenag, 2013)<sup>20</sup>. Dapat dipastikan dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut harusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja.

---

<sup>20</sup> Berdasarkan data hasil Sensus BPS tahun 2010, prosentase jumlah pemeluk agama di Indonesia untuk masing-masing agama secara berurutan adalah Islam (87,2%), Kristen (7.0%), Katolik (2.9%), Hindu (1.7%), Budha (0.7%), Konghucu (0.05%) dan Lainnya (0.5%). Kategori lainnya meliputi aliran kepercayaan dan faham keagamaan yang tidak diakui sebagai agama di Indonesia. Update data untuk jumlah pemeluk agama hingga saat ini tidak bisa ditampilkan secara per tahun karena menggunakan data hasil sensus BPS yang dilaksanakan tiap 10 tahun sekali. Kementerian Agama Dalam Angka Tahun 2016 Cetakan tahun 2017 ISBN 978-602-18320-0-4

Sementara itu data yang dihimpun oleh BAZNAS, pada tahun 2014 realisasi penerimaan zakat di Indonesia adalah sebesar Rp. 3.2 trilyun<sup>21</sup>.

Namun, potensi zakat di Indonesia yang digambarkan oleh berbagai studi, belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual tahun 2014, perolehan zakat melalui amil zakat mencapai Rp. 2,77 triliun. Pada 2015, target zakat terkumpul Rp. 4,22 triliun atau Rp. 5 triliun.<sup>22</sup> Perolehan ini masih pada kisaran 2% dari potensi zakat tahun 2011. Hasil riset Baznas dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total produk domestik bruto (PDB). Dengan persentase ini, potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari Rp. 217 triliun.

Melihat pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, dimana Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan UU sebelumnya dengan Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 ini telah terbit pula peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tentang pengelolaan zakat. Lebih lanjut terdapat pula Instruksi Presiden, yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, secretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui Baznas. Lebih lanjut telah terdapat peraturan Baznas Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman tata cara pengajuan pertimbangan

---

<sup>21</sup> <https://baznas.go.id/>

<sup>22</sup> Syariful Alam, "Baznas Targetkan Perolehan Zakat 2015 Rp 4,22 Triliun," dalam <http://www.rri.co.id> ; Redaksi Forum Zakat, "Ini Bukti Potensi Zakat di Indonesia Besar," dalam <http://forumzakat.org>,

pengangkatan/ pemberhentian pimpinan Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota.<sup>23</sup>

Perangkat UU dan peraturan zakat di Indonesia sangat cukup dan berkekuatan hukum, apalagi didukung dengan Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, dimana melalui Inpres ini terbuka kerjasama Baznas dengan semua institusi pemerintahan untuk melakukan pemotongan zakat. Namun, keberadaan Inpres sejak April 2014, hingga kini telah berumur dua tahun, perolehan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (zis), masih jauh daripada potensi yang ada. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat adalah sederet persoalan yang perlu dicarikan solusinya.

Dalam rangka upaya penguatan pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS, secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi di bawah UU No. 38/1999 ke rezim sentralisasi zakat di bawah UU No. 23/2011 dalam mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang signifikan dan perannya yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

Mengenai zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan<sup>24</sup>), diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ 38/1999), dan kemudian lebih dipertegas oleh Undang-Undang Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ No. 23/2011) yang berlaku secara nasional yang menetapkan zakat sebagai pengurang jumlah

---

<sup>23</sup> Saparuddin Siregar, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016

<sup>24</sup> pajak penghasilan (PPh) orang pribadi didefinisikan “PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

penghasilan terhutang (*taxes Credit*). Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UUPZ No. 23/2011 “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Aceh sebagai daerah Istimewa<sup>25</sup> dan otonomi khusus memiliki kewenangan untuk menerapkan pelaksanaan Syari’at Islam. Kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU No.44/1999) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA No.11/2006), kewenangan tersebut memberikan otonomi yang cukup besar kepada pemerintah Aceh baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu pemberlakuan syari’at Islam adalah di bidang pengelolaan zakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memberikan kewenangan penuh kepada lembaga BAZNAS (Aceh Baitul Mal) sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

---

<sup>25</sup> Pemberian izin pelaksanaan syariat Islam kepada Aceh sebenarnya sudah pernah diberikan melalui berbagai peraturan dalam sejarah perjalanan Aceh. Di antaranya, Surat Kawat Gubernur Nomor 189 Tahun 1947 yang memberi izin kepada residen Aceh membentuk *Mahkamah Syar’iyyah* dengan kewenangan penuh, meskipun hanya dalam bidang kekeluargaan saja. Peraturan lainnya PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan *Mahkamah Syar’iyyah*. Di seluruh Aceh berikut susunan dan kewenangannya. Demikian juga keputusan Perdana Menteri R.I. No.1/Missi/1959 yang mengganti Aceh dengan sebutan makna pemberian “*Daerah Istimewa Aceh*.” Sebutan ini mengandung makna pemberian “*Otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan.*” Namun demikian, pemberian kewenangan atau kesempatan pelaksanaan syariat Islam tersebut tidak pernah terealisasi dengan baik. Keadaan seperti ini berjalan terus sampai akhirnya lahir UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2001. Untuk mengetahui sejarah berbagai peraturan tentang keistimewaan untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh, lihat misalnya Al Yasa Abubakar, “*Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospeknya)*,” dalam Safwan Idris (et.al.), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam dan YUA, 2002), hlm. 26-51

Tertuang Pasal 191 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan:

- 1) Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS yang dimaksudkan bukan hanya BAZNAS yang dibentuk di tingkat pusat, melainkan juga BAZNAS yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan keputusan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 2 Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mempertegas asas pengelolaan zakat, salah satunya ialah asas “terintegrasi”.<sup>26</sup>

Adapun jumlah penghimpunan dana dan penyaluran dana ZIS berdasarkan laporan Tahunan Baitul Maal 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel : 2**  
**Penghimpunan Dana ZIS Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal Kota/Kab**

Tahun	Penghimpunan dana Zakat		Penghimpunan Dana Infak		Penghimpunan Dana lainnya	
	Rp	%	Rp	%	Rp	
2013	130.866.043.137	69,14	52.165.705.621	27,56	6.253.936.399	3,30
2014	157.725.276.081	72,03	61.191.077.976	27,95	49.220.504	0,02
2015	157.725.276.081	71,64	62.374.959.280	28,33	67.589.727	0,03
2016	180.319.413.462	78,19	50.206.651.696	21,77	83.663.615	0,04
2017	190.137.842.941	71,64	75.212.253.062	28,34	53.700.926	0,02
2018	209.029.967.970	73,74	74.364.318.528	26,23	68.595218	0,02

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Artikel Terkait Realisasi Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Daerah*, Yogyakarta 2011. hlm. 8

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa penghimpunan dana zakat meningkat setiap tahunnya, dengan dijadikannya zakat sebagai pengurang pajak terhutang tentu akan lebih meningkatkan lagi penghimpunan dana zakat di Aceh.

Dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, "Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dan di Aceh juga Zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten / Kota serta zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh)<sup>27</sup> terhutang (*taxes-credit*)<sup>28</sup>. Namun sejak diberlakukannya UUPA No.11/2006 tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan sekarang ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang (*taxes credit*) belum berjalan sama sekali, disebabkan belum ada aturan pelaksanaannya karena mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Pajak, dengan alasan pajak penghasilan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh No.7/1983) yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 (UU PPh No.17/2000) yang berlaku secara nasional dan mengikat siapapun tanpa kecuali sebagaimana dikemukakan diatas. Dalam bidang hukum berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogate Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Akibat belum berjalannya ketentuan tersebut bagi masyarakat muslim di Aceh terkena beban ganda atau kewajiban ganda.

Dalam kaedah ushul fiqih disebut Takhsis secara etimologi adalah menentukan atau mengkhhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya pada sebagian satunya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat Pasal 180 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>28</sup> Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>29</sup> Imam Tajuddin, *Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki*, Al-Jawaami, h. 2

Masyarakat Aceh mempertanyakan, mengapa UU yang telah ditetapkan, belum bisa dijalankan. Pemerintah Aceh telah berupaya untuk mengimplementasikan Pasal 192 ini. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pernah mengirim surat kepada Dirjen Pajak Departemen Keuangan R.I dengan suratnya Nomor 188.34/8765 tanggal 12 April 2007 perihal: Perlakuan Zakat atas Pajak Penghasilan di Aceh, Surat tersebut ditolak oleh Dirjen Pajak dengan suratnya Nomor S-605/Pj03/2007 tanggal 25 Juli 2007 perihal : Perlakuan Zakat dalam Ketentuan Pajak Penghasilan, dengan alasan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku secara nasional dan mengikat siapapun tanpa kecuali yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf g, dan Pasal 1 ayat (1) , dan ayat (2) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-163/Pj/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak disebutkan: zakat dapat dikurangi dari penghasilan Kena Pajak sebesar 2,5 % dari jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Padahal UUPA merupakan UU yang berlaku azas *Lex Specialis*, yang hanya berlaku untuk Aceh

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa secara peraturan dan per-Undang-undangan, upaya pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*taxes credit*) telah disahkan, baik berupa Qonun maupun Undang-undang perpajakan, namun implementasi belum dilaksanakan sama sekali.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka penelitian dengan judul **“Strategi Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh”**. Penting untuk dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah masalah-masalah prioritas yang di hadapi dalam Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?
2. Apa solusi prioritas yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana strategi prioritas yang dilakukan dalam Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis masalah-masalah yang di hadapi dalam Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?
2. Untuk menganalisis solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah-masalah dalam Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?
3. Untuk menganalisis strategi yang dapat dilakukan dalam Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Pada tataran teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi:

1. Mendapatkan hasil analisis penerapan zakat sebagai pengurang pajak yang dapat menyelesaikan persoalan beban ganda (*Double taxes*) bagi kaum muslim (Muzaki).
2. Memberikan solusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi, serta menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi para peneliti lain dalam bidang ekonomi khususnya bidang ekonomi Islam.

**b. Pada tataran praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, seperti:

1. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia, khususnya otoritas perumus kebijakan pajak agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pembuatan kebijakan di bidang perpajakan yang berkaitan dengan zakat.
2. Menjadi masukan bagi pelaksana administrasi perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tentang bagaimana perlakuan zakat terhadap pajak.
3. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Baznas dan wajib pajak orang pribadi yang beragama Islam.
4. Bagi Baznas penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya Amandemen UU Pengelolaan Zakat dan upaya pengintegrasian zakat terhadap pajak.
5. Mampu mewujudkan kebersinambungan penelitian ini dengan penelitian berikutnya. Bahkan tahapan lanjutan dapat berupa pengembangan bahan atau materi pelatihan, artikel dalam jurnal nasional terakreditasi serta keikutsertaan dalam seminar Internasional.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Zakat

##### a) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik.<sup>261</sup>

Menurut lisan al-Arab arti dari kata *zakat*, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>262</sup>

Menurut Wahidi, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka*. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* berarti bersih.

Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.<sup>263</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti, “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*)” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”<sup>264</sup> Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>265</sup>

---

<sup>261</sup> Al-Mu'jam Al-Wasith, *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah*, juz I Kairo: hlm 398

<sup>262</sup> Ibn Manthur, *lisan al-'Arab li Ibn Manthur, Juz. 14*. (Beirut : Dar al-Fikri: 1990), hlm. 358

<sup>263</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*. (Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, cetakan 2, 1973). hlm. 270

<sup>264</sup> Al-Mu'jam Al-Wasith, hlm. 398

<sup>265</sup> Al-Mu'jam', jilid 5: 325

Qardawi menyebutkan juga dengan *kasb al-'amal wa al-minhn al-hurrah*, yaitu zakat yang bersumber dari pendapatan tidak terikat. Baik dikerjakan untuk pribadi atau dikerjakan untuk pihak lain. Konsep zakat pendapatan berdasarkan kepada *al-mal al-mustafadah*.<sup>266</sup> Dapat dikatakan setiap harta yang diperoleh oleh seseorang baik melalui usaha atau jasa profesionalisme maka harta tersebut dikenakan zakat atasnya.

Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat diketahui bahwa zakat dikeluarkan atas harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang sudah melewati nisab untuk diberikan kepada 8 golongan (*Ashnaf*) yang disebutkan dalam al-Quran. dari beberapa defenisi di atas maka zakat berfungsi sebagai:

- a. Fungsi ekonomi, zakat merupakan fungsi transfer kekayaan yang efektif, dimana seseorang yang mencapai batas kekayaan tertentu wajib menyerahkan hartanya untuk kepentingan umum.
- b. Fungsi sosial kemasyarakatan, zakat berfungsi untuk meredam ketegangan sosial dan kelas dalam masyarakat sebab setiap orang miskin mendapat jaminan yang cukup dari golongan lainnya.
- c. fungsi Ibadah (keagamaan), zakat merupakan salah satu kewajiban dari rukun-rukun Islam yang ada.<sup>267</sup>

Zakat adalah kewajiban yang bersifat mengikat, artinya membayar zakat bagi seorang muslim mukallaf adalah suatu keharusan. Sifat wajibnya itu berdasarkan keberadaannya sebagai kewajiban terhadap harta ilahiyah dan ibadah yang berkaitan dengan harta itu diwajibkan. Kewajiban zakat ini seperti pajak dalam hal tidak adanya hak bagi masyarakat untuk menolak atau menerimanya sebagaimana sebelumnya atau tidak ada hak untuk menghindar dari membayar zakat.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> Yusuf Qardawi, , *Fiqhuz-Zakah*, hlm 519

<sup>267</sup> Sarong A. Hamid, *Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, Dalam Pengurusan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia. 1993), hlm. 94

<sup>268</sup> Minhaji, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 4

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem Ekonomi Islam. Menurut M.A.Mannan zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip Produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip Nalar, sangat rasional bahwa zakat harus yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip Kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- 6) Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.<sup>269</sup>

#### **b) Pengertian Sedekah**

Zakat wajib ini menurut bahasa Quran juga disebut sedekah, sehingga Mawardi mengatakan, “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama makna.”<sup>270</sup>

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.”<sup>271</sup>

---

<sup>269</sup> Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Terj M. Nastangin, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1997), 256.

<sup>270</sup> Dibahas dalam Bab XI “Wilayah as Shadaqat” kitab *al-Ahkam as- Sulthaniyah*

<sup>271</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998). Surah at-Taubah :103

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ . . . .

“sedekah-sedekah itu hanyalah bagi fakir miskin....”<sup>272</sup>

Ayat diatas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah *shadaqah*, terdapat pula penggunaan istilah *mushaddiq* buat amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal itu tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman Quran turun. Kata *shadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *Shidq* yang berarti benar.

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. Banyak kata *shadaqah* dalam berbicara, berarti benar, bentuk kata *tashaddaqa* dalam hal kekayaan, berarti dizakatkan, dan bentuk kata *shadaqa* kepada perempuan, berarti membayar mahar perempuan tersebut. Perubahan tasrif itu dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus, dan diungkapkannya semua dengan akar kata *Shadaq* dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan.

### c) Landasan Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-ma'lum min ad-dini bi adh-dharurah*). Jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*) maka ia telah kufur.<sup>273</sup>

---

<sup>272</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998).

<sup>273</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers. 2018). hlm. 10

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut.

#### a. Al-Quran

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (defenisi)<sup>274</sup> disebut tiga puluh kali dalam Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu

Firman Allah Swt.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)*<sup>275</sup>

Firman Allah Swt. *At-Taubah: 103*, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.....

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.....” (QS. *At-Taubah: 103*)<sup>276</sup>

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.<sup>277</sup>

Sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat terdapat pada 82 tempat di dalam Quran.<sup>278</sup> Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan. Tetapi bila yang dimaksudkan mereka adalah juga kata-kata lain yang sama maksudnya dengan zakat seperti *al-*

---

<sup>274</sup> Dinyatakan dalam bentuk *ma'rifah* oleh karena juga terdapat dalam bentuk *nakirah* (*indifinite*) dalam dua ayat, namun berarti lain, yaitu dalam Quran, 18:81, *seorang putera yang lebih baik kesuciannya* dan Quran, 18:13, *dan kasih saying dan kesucian dari kami*.

<sup>275</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998).

<sup>276</sup> *Ibid*

<sup>277</sup> Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran*, pada kata “Zakat”.

<sup>278</sup> Demikian juga dalam *ad-Dur al-Mukhtar, al-Bahr, an-Nahr*, dan kitab-kitab fikih mazhab Hanafi lainnya, Ibnu Abidin dalam catatan kaki bukunya *Rad al-Mukhtar* menulis pembetulannya menjadi 32 tempat, tetapi yang benar selalu dihubungkan dengan shalat hanya terdapat pada 28 tempat. Mungkin yang dimaksud olehnya adalah jumlah semua bentuk dan *nakirah* zakat tersebut.

*Infaq*, ‘pemberian’, *al-Maun*, ‘barang-barang kebutuhan’, dan *tha’am*, *al-Miskin*, ‘memberi makan orang miskin’ dan lain-lain, maka kita belum mengetahui jumlahnya secara pasti namun akan berkisar antara 32 sampai 82 tempat.

### **b. Hadis**

Nabi s.a.w telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasulullah.

Hadis Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan". (H.R. Bukhari, No: 7)<sup>279</sup>*

### **c. Ijma'**

Kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya.

---

<sup>279</sup> Shahihul Bukhari, *Kitabul Iman, Bab al Iman wa Qaulin Nabiyi Shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Buniyal Islamu 'ala khamsin", no. 8. Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah, *Al-Maktabah Al-Misykah*, hal. 36



Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat. Barang siapa yang mengingkari ke fardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari.

Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Barang siapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberi tahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alawannya bisa diterima.<sup>280</sup>

#### **d) Maqashid Zakat**

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa zakat (zakat mal) wajib ditunaikan oleh setiap Muslim/muslimah yang memiliki harta sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam.

Oleh karena itu, zakat menjadi rukun Islam, yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat.

Sebaliknya, jika zakat ini tidak ditegakkan, maka masalah social akan terjadi di masyarakat tanpa solusi yang tepat.

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap Muslim (*al-ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*). Maksudnya, setiap Muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban zakat. Barang siapa mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun Islam. Sama halnya mengingkari rukun Islam yang lain, seperti puasa dan shalat.<sup>281</sup>

Status hukum zakat di atas sesuai dengan maqashid zakat (tujuan disyariatkannya zakat), yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, orang/pihak yang sedang dilunakkan hatinya, bentuk-

---

<sup>280</sup> Wahbah az-Azuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, pererjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1

<sup>281</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers. 2018). Hlm. 14

bentuk perbudakan, orang yang berutang, orang yang berdakwah di jalan Allah, dan Ibnu Sabil.

Jenis kebutuhan yang diberikan adalah kebutuhan keuangan (finansial) untuk keperluan-keperluan mendasar. Dalam *maqashid syariah*, kebutuhan keuangan termasuk dalam kategori *hifdzul maal* (melindungi dan menyediakan kebutuhan akan keuangan).

Sementara itu, kebutuhan asasi (mendasar) para mustahik yang akan dipenuhi tersebut adalah kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makanan sehari-hari, tempat tinggal, modal usaha agar mereka berdaya, dan pendidikan. Semua itu masuk dalam kategori kebutuhan wajib dan primer (*dharuriyat*).

#### e) Pensiariatan Zakat

##### a. Zakat pada Periode Makkah

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan Negara bertanggungjawab mengelolanya.

Zakat di Makkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggungjawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.

Sebagian ahli ada yang menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan Quran dalam surah-surah yang turun di Makkah seperti *haqqahu* 'hak kerabat', *haq li al-Sailwa al-Marhum* 'hak peminta-minta dan orang yang tak punya', *haq maklum* 'hak yang sudah ditentukan' bahwa Nabi diduga sudah menentukan besar zakat berbagai kekayaan orang-orang yang mampu.<sup>282</sup>

---

<sup>282</sup> Mohd. Izzah Daruza, *Sirah al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Quran al-Karim*, jilid II, hlm.341.

Tetapi orang –orang itu tidak mengemukakan sesuatu yang dapat menguatkan dugaan mereka, bahkan mengemukakan hal-hal yang menjatuhkan. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena orang-orang Islam sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah SAW, tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

Ibnu Katsir berkata ketika menerangkan tafsir ayat Quran, surah al-Mu'min: *dan mereka yang melaksanakan zakat*, sebagai berikut, “kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat kekayaan, walaupun ayat itu turun di Makkah, tetapi zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah, pada tahun 2 H. Fakta menunjukkan bahwa zakat yang diwajibkan di Madinah lah yang mempunyai nisab dan besaran tertentu. Bila tidak demikian maka berarti zakat diwajibkan pertama kali di Makkah. Allah berfirman dalam Quran, surah al-An'am yang diturunkan di Makkah: *bayarlah oleh kalian haknya waktu memetik hasilnya.*<sup>283</sup>

Hal yang perlu dicatat dari pernyataan-pernyataan tentang zakat dalam surat-surat yang turun di Makkah adalah bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak dalam bentuk *amr* 'perintah' yang dengan tegas mengandung arti wajib dilaksanakan, tetapi berbentuk kalimat-kalimat berita biasa. Hal itu karena zakat hanya dipandang sebagai ciri utama orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berbuat kebajikan.<sup>284</sup>

Dari pernyataan membayar zakat merupakan ciri utama orang Mu'min sedangkan tidak melaksanakannya merupakan ciri pasti orang yang musyrik, itulah dapat dipahami bahwa zakat itu wajib, oleh karena memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman dan membuang sifat-sifat orang-orang musyrik di sini jelas merupakan hal yang harus dilaksanakan.

---

<sup>283</sup> Tafsir Ibnu Katsir, jilid III: 238-239

<sup>284</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah*, hlm. 60

## **b. Zakat pada Periode Madinah**

Kaum Muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Hal itu mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan disamping didasarkan atas perasaan iman tersebut. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat: Tuhan menegaskan kekayaan apa yang harus dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat terkena hukum wajib, besarnya, sasaran-sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya.

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat wajib dalam bentuk perintah tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam Quran, surah al-Baqarah misalnya terdapat pernyataan: *Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat.*<sup>285</sup> Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.

## **f) Asas Teori Wajib Zakat<sup>286</sup>**

Adapun asas wajib zakat adalah sebagai berikut:

### **1) Teori beban umum**

Teori yang paling utama ialah teori beban umum, teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebankan kepada hamba-Nya apa yang dikehendaknya, baik kewajiban *badani* maupun harta, untuk melaksanakan kewajibannya dan tanda syukur atas nikmatnya. Dan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka dan untuk menguji apa yang ada di dalam hati

---

<sup>285</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998). 2: 110

<sup>286</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah*, hlm. 1018

mereka agar Allah membersihkannya, juga agar Allah mengetahui siapa yang taat kepada RasulNya, dan siapa yang membangkang, sehingga Allah dapat membedakan yang buruk dari yang baik, maka yang jahat mana yang baik, kemudian Allah membalas amal perbuatan mereka, sementara mereka tidak dianiaya.<sup>287</sup>

Allah bebaskan kepada orang Islam kewajiban zakat sebagai ibadat harta semata-mata. Dengan zakat orang mengorbankan harta kesayangannya, bekal hidupnya dan ujian dunianya, agar Allah mengetahui siapa diantara mereka yang mengabdikan diri kepada-Nya dan mau berkorban karena-Nya, dan siapa pula yang menghambakan diri pada harta dan dunianya, sehingga mengorbankan ridha Allah atas dirinya.

## 2) Teori Khilafah

Teori kedua ialah teori bahwa harta adalah amanah Allah. Semua harta adalah milik Allah swt. dialah yang memberikan kepada hambanya sebagai nikmat. Dia sendirilah yang menciptakan dan membuatnya.

Firman Allah Q.S. al-Furqan : 2.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “ yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Q.S. al-Furqan : 2)

Adapun pekerjaan manusia yang biasa disebut produksi, ialah mengolah sesuatu dengan bahan yang diciptakan Allah swt untuk manusia. Oleh karena itu para ahli ekonomi berkata, yang disebut produksi ialah membuat manfaat, bukan membuat suatu bahan. Ini berarti bahwa manusia melakukan pengolahan terhadap bahan agar dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat baginya.<sup>288</sup>

---

<sup>287</sup> Ibid, 1010

<sup>288</sup> Rif'at al-Mahjub, *Politik Ekonomi*, jilid 1, 191-2, dalam Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa). hlm. 1012

Semua yang dilakukan manusia dalam produksi tidak lebih dari mengubah susunan dan tempat sesuatu, seperti memperoleh dari tempat asalnya dengan mengeluarkannya atau berburu atau memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain yang diperlukan. Atau memelihara dengan cara mengumpulkannya pada waktu lain. Atau melakukan sedikit perubahan agar dapat memenuhi suatu kebutuhan. Atau mengubahnya dari satu bentuk kepada bentuk yang lain dengan memintal, menenun, mengukir atau menggilingnya. Atau merangkainya secara khusus sehingga menjadi sesuatu yang baru.

Produksi dapat terjadi dengan perubahan total pada semua unsur dan jaringan-jaringannya, sehingga pada satu keadaan menghasilkan satu kekayaan baru yang tak ada sebelumnya seperti pertanian dan peternakan. Dalam hal ini manusia bekerja tidak lebih dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya pada produksi lainnya.<sup>289</sup>

Maka tidak heran setelah manusia memperoleh nikmat itu, sebagai hamba Allah ia harus mengeluarkan sebagian rezekinya untuk tujuan di jalan Allah, meninggikan rahmad Allah, dan menolong saudara-saudaranya sesama hamba Allah, sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu Allah swt, berfirman:

..... أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ..... ٢٦٧

*“infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.”*<sup>290</sup>

### 3) Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat

Seseorang yang baru lahir, pikirannya seperti kertas putih, kemudian masyarakat mengajarnya berbagai cara hidup dan warisan sosial

---

<sup>289</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Al-Iqtishad as-Siasi (Politik Ekonomi)*, hal. 76-cet. Ke 5, lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah* .

<sup>290</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998). 2:267

yang ditinggalkan orang terdahulu, untuk mereka yang datang kemudian baik berupa bahasa pengetahuan, keyakinan adat istiadat dan sebagainya.

Dengan demikian seorang individu, tidak diragukan lagi berutang budi kepada masyarakatnya, baik yang diperolehnya dalam bidang kehidupan spiritual, pengetahuan dan kebudayaan, maupun dalam bidang materi dan perekonomian.

Semakin banyak orang memiliki kekayaan semakin nyata dan besar pula peranan pribadi di dalamnya, karena kemampuan seseorang untuk bekerja dibatasi oleh keterbatasan kemampuan waktu dan kemampuan sebagai seorang manusia.

Dari uraian tersebut, bahwa jamaah mempunyai hak atas harta individu, yaitu hak yang tidak merampas hak miliknya yang telah ditetapkan baginya. Hak itu merupakan bagian tertentu untuk kepentingan umum.

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing, dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Bila dalam masyarakat Islam tidak terdapat fakir miskin yang memerlukan bantuan, orang Islam tetap wajib menunaikan zakatnya untuk tabungan masyarakat, yang dikeluarkan pada waktu ada kepentingan dan sabilillah sebagai pengeluaran umum yang terus-menerus selagi ada Islam dimuka bumi ini.<sup>291</sup>

#### **4) Teori Persaudaraan**

Persaudaraan adalah makna yang mengandung tuntutan yang dalam dan jangkauan jauh, mengenai pembelaan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Persaudaraan itu tidak didasarkan atas saling

---

<sup>291</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah*, hlm. 1021

menguntungkan, juga tidak atas dasar saling memberi. Tapi persaudaraan adalah mengandung makna kemanusiaan yang bersifat rohanisah yang terpancar dari lubuk hati manusia yang dalam, persaudaraan menghendaki agar memberi saudaranya, meski tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya, meski ia tidak memerlukannya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri bahkan melebihinya.<sup>292</sup>

Diantara seluruh manusia terdapat jalinan kasih sayang dan persaudaraan yang bersifat universal, Allah swt. menegaskan adanya jalinan kasih sayang kemanusiaan dengan firmanNya Surah an-Nisa : 1

....وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “..... dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa : 1)

#### **g) Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam**

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad SAW (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 Hijrah (624). Zakat fitrah (*zakah al-fithr*) sejak awal bersifat suka rela, terkait erat dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.<sup>293</sup>

Seiring meningkatnya populasi masyarakat Muslim dan perluasan wilayah Negara Islam, Nabi Muhammad kemudian mengangkat “ sejumlah besar” petugas zakat, termasuk para sahabat Nabi yang terkenal seperti Umar dan Ali, untuk menarik zakat dari masyarakat Muslim. Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup seluruh wilayah jazirah Arab dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menjadi landasan secara umum bahwa

---

<sup>292</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 1021

<sup>293</sup> Amelia Fauziah, *Faith and the State: History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2013), hlm. 45



sejak masa Nabi Muhammad masalah zakat adalah urusan dan tugas pemerintah.<sup>294</sup> Namun yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya para “petugas khusus” zakat oleh nabi ini, menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola secara personal oleh nabi, namun dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun dibawah alokasi ‘amilin. Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima bagian dari zakat, begitupun keluarga dan kerabatnya semasa Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah terjadi transformasi pengelolaan zakat yang mengarah pada struktural yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad.

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tatakrama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan Negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat local dimana zakat didistribusikan diwilayah dimana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzakki sendiri (*self-assessment*), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.<sup>295</sup>

Dimasa khalifah Abu Bakr (632-634), beberapa kabilah Arab Baduwi menolak membayar zakat dengan beranggapan bahwa zakat merupakan pendapatan personal Nabi sehingga ketika Nabi wafat zakat tidak lagi wajib ditunaikan.<sup>296</sup> Tercatat dalam sejarah, Abu Bakr

---

<sup>294</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 738-739

<sup>295</sup> Monzer khaf, “*Zakah Management in Some Muslim Countries*”, IRTI-IDB Background Paper, no. 11, 1993, hlm. 15

<sup>296</sup> Sikap negatif orang-orang Baduwi terhadap zakat ini sudah terjadi sejak Nabi Muhammad masih hidup, dengan memandang zakat yang mereka bayarkan sebagai sesuatu kerugian atau denda/hukuman (*maghram*). Lihat *al-Quran* 9: 98

memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Yang dikenal sebagai perang *riddah*.<sup>297</sup>

Peristiwa ini banyak disalahpahami beberapa kalangan, terutama para orientalis, sebagai bukti bahwa karakteristik zakat masih belum jelas di masa nabi Muhammad dan implikasinya, Abu bakr lah orang yang bertanggung jawab atas institusionalisasi zakat sebagai sebuah kewajiban pajak permanen dalam Islam.<sup>298</sup> Klaim ini dibantah oleh Qardhawi (1973) yang berargumen bahwa permasalahan ini bukan karena masih belum jelasnya konsep zakat saat itu, melainkan karena kabilah-kabilah itu baru memeluk Islam dan masih banyak terpengaruh kehidupan baduisme mereka (*ghalabat al-badawah 'alayhim*).<sup>299</sup>

Peristiwa historis ini, yaitu kebijakan khalifah Abu Bakr memerangi mereka yang menolak membayar zakat, juga banyak dijadikan pembenaran untuk penerapan zakat secara paksa oleh Negara.<sup>300</sup> Namun Abu Ubayd (w. 224/838) menginformasikan bahwa yang diperangi Abu Bakr hanyalah mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak (*sedekah al-mawashi*), sedangkan mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak (uang) dibiarkan dan tidak diperangi oleh Abu Bakr.<sup>301</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa zakat sebagai bagian dari institusi keuangan public Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi ritual dan dimensi politik.

---

<sup>297</sup> El-Ashker and Wilson (2006) menjelaskan rasionalitas perang *riddah* dari berbagai perspektif. *Pertama*, Abu Bakr memandang penolakan membayar zakat bertujuan memecah Islam sebagai sebuah agama. *Kedua*, terdapat kebutuhan untuk menyatukan jazirah Arab dan mentransfer Baduwi ke dalam entitas politik yang koheren. *Ketiga*, untuk menekankan peran penting zakat sebagai instrument pemerataan kekayaan dan kesejahteraan sosial. *Keempat*, sumber keuangan Negara yang sangat terbatas saat itu. Lihat Ahmed el-Ashker and Rodney Wilson, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2006), hlm.96-99.

<sup>298</sup> Timur Kuran, "Islamic Redistribution Through Zakat" *Historical Record and Modern Realities*, in Michael Bonner, et al., (Eds), *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts*, (New York: State University of New York Press, 2003), hlm. 276-278

<sup>299</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 92-93

<sup>300</sup> Fauziah, *Faith and the State*, hlm. 46

<sup>301</sup> Abu Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal (terj)*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2009), hlm. 691-

Ketika Nabi Muhammad wafat, fenomena riddah (murtad) merebak, terdapat dua kasus disini, yaitu mereka yang murtad dan mengklaim status kenabian, serta mereka yang menolakketentuan syariah, termasuk menolak membayar zakat kepada pemerintah, tindakan “tidak mematuhi penguasa” sebagaimana dilakukan para pembangkang (*ahl al-baghy*) dengan tidak membayar zakat memiliki konsekuensi yang berbeda dari orang-orang murtad (*ahl al-riddah*) yang meninggalkan agama Islam. *Ahl al-riddah* jauh lebih berbahaya bagi Negara Islam saat itu karena tidak hanya menolakotoritas politik tetapi juga otoritas keagamaan. Adapun *ahl al-baghy* yang menolak membayar zakat kepada penguasa tidak sampai membuat mereka terkategori murtad.<sup>302</sup> Karena itu Umar menyarankan Abu Bakr untuk tidak memerangi ahl al-riddah, maka hal itu merupakan keputusan politik Abu Bakr sebagai penguasa untuk menjaga integrasi Negara yang baru terbentuk, bukan keputusan idiologis.<sup>303</sup>

Kewenangan politik pemerintah untuk menerapkan zakat secara paksa hanya terbatas kepada jenis kekayaan yang terlihat saja (*amwal al-zhahirah*). Adapun untuk jenis kekayaan yang tidak terlihat (*amwal al-bathinah*) dan dengan mudah bisa disembunyikan oleh pemiliknya, pemerintah tidak memiliki hak politik untuk memaksa orang dan harus membiarkan pembayaran zakat jenis harta ini sebagai urusan pribadi, kecuali jika orang menyerahkannya secara suka rela kepada pemerintah. Jika *amwal al-zhahirah* masuk dalam dimensi politik zakat, maka *amwal al-bathinah* masuk dalam dimensi ritual zakat, Abu Ubayd menegaskan bahwa hal ini merupakan sunnah Nabi dimana Nabi Muhammad mengirim para pengumpul zakat kepada pemilik binatang ternak dan mengambil zakat darinya baik dengan rela maupun terpaksa. Namun tidak terdapat

---

<sup>302</sup> Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur fuqaha mengikuti pendapat Umar yang menyatakan bahwa orang yang menolak menyerahkan zakat tanpa mengingkari kewajiban zakat itu sendiri, tidak termasuk kategori murtad. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (terj). Jilid 1, (Semarang: Cv asy-syifa; 1990), hlm. 521-522.

<sup>303</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2004), hlm. 191-193

petunjuk Nabi memaksa orang membayar zakat uang (*shadaqah al-shamit*).<sup>304</sup>

Dengan demikian, melalui perang *riddah*, Abu Bakr memiliki peran penting dalam menyelamatkan karakter asli zakat. Seandainya Abu Bakr tidak memerangi mereka yang menolak membayar zakat *amwal al-zhahirah* maka zakat akan kehilangan karakter politiknya dan hanya menjadi ritual personal saja, sehingga zakat akan menjadi tidak bermakna sebagai bagian dari institusi keuangan publik Islam. Dan seandainya Abu Bakr memerangi semua yang tidak membayar zakat tanpa membedakan apakah mereka pemilik *amwal al-zhahirah* atau *amwal al-bathinah*, maka zakat akan dipandang sama dengan pajak pada umumnya yang basis pelaksanaannya sepenuhnya politik.<sup>305</sup>

Dalam konteks kekuasaan politik Negara terhadap pembayaran zakat *amwal al-zhahirah* inilah kita dapat memahami kebijakan khalifah Umar yang memberikan keringanan pembayaran zakat kenegara untuk zakat hewan ternak pada saat krisis ekonomi, yang sering dikenal tahun ramadah pada 18 H. bencana kekeringan panjang yang menimpah seluruh wilayah hijaz, membuat Umar menetapkan penundaan penarikan zakat hewan ternak pada tahun ramadah itu dengan tidak mengirim petugas pengumpul zakat. Di tahu berikutnya, ketika masa paceklik panjang telah berlalu, para petugas zakat datang dan mengambil zakat dua kali lipat kepada pemilik hewan ternak.<sup>306</sup>

Umar juga tercatat sebagai orang yang bertanggung jawab atas institusional pemungutan zakat perniagaan dengan menempatkan petugas yang ditempatkan di jalan, jembatan dan pelabuhan yang memungut zakat harta perniagaan dari pedagang muslim dengan tariff 2,5% yang juga

---

<sup>304</sup> Abu Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal* (terj), hlm. 547

<sup>305</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2004), hlm. 196-197

<sup>306</sup> Jaribah ibn Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh al-Iqtishadi li Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khaththab*, (terj). Jakarta: khalifah, 2006. Hlm. 382-383

sekaligus memungut pajak dari pedagang non Muslim, baik lokal (*dzimmi*) maupun (*harbi*) dengan tarif 10% *'usyr*.<sup>307</sup>

Pelaksanaan kekuasaan politik Negara terhadap zakat *amwal al-zhahirah* mengalami tantangan hebat pasca kekuasaan Khalifah Utsman.<sup>308</sup> Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini, diriwayatkan secara lengkap oleh Abu Ubayd. Pada awalnya, zakat diserahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau orang yang dipercayakan nabi untuk mengelolanya. Dimasa Abu Bakr, zakat diserahkan kepada Abu Bakr atau orang yang dipercayakan Abu Bakr untuk mengelolanya. Demikian pula di masa Umar, zakat diserahkan kepada Umar atau orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa Utsman, dimana zakat diserahkan kepada Utsman atau orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya, namun pasca Utsman terbunuh, yaitu sejak kekuasaan Ali, terjadi perbedaan pendapat di masyarakat muslim, sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa dan sebagian lainnya mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik.<sup>309</sup>

Setelah era *khilafah al-rasyidah*, kondisi politik dan kepercayaan public kepada pemerintah tidak membaik, situasi ini kemudian diperburuk dengan berkembangnya persepsi secara luas di masyarakat muslim bahwa pemerintahan pasca *khilafah al-rasyidah* tidak lagi memiliki komitmen secara keagamaan. Pada masa dinasti Umayyah, penguasa digambarkan tidak bersikap amanah sehingga zakat tidak tersalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik), bergaya hidup mewah dengan pakaian dan

---

<sup>307</sup> A. Zysow, "Zakat", in P.J. Bearman, et al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam.. hlm.*  
409

<sup>308</sup> Beberapa literature menyebutkan bahwa Utsman adalah orang yang pertama kali mengeluarkan kebijakan pembedaan antara zakat *amwal al-zhahirah* dan *amwal al-bathinah* di mana pengelolaan zakat *amwal al-bathinah* diserahkan kepada kesadaran individu. Kebijakan ini antara lain dimotivasi untuk menekan perilaku korup petugas zakat. Lihat antara lain, Fauziah, Faith and the State, hlm. 47. Namun informasi Abu Ubayd secara jelas menunjukkan bahwa pemikiran ini bersumber langsung dari Nabi Muhammad, bukan Ijtihad Utsman, dan diteruskan secara konsisten oleh Abu bakr seperti terlihat dalam kasus perang riddah. Umar pun terlihat mengikuti pemikiran in9 seperti terlihat dalam kasus perang ramadah. Maka menjadi hal yang sangat wajar jika kemudian Utsman mengadopsi pemikiran serupa. Wibisono, *Mengelolah Zakat Indonesia*. hlm, 139

<sup>309</sup> Abu Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal* (terj), hlm. 685

minyak wanggi yang mahal, minum komr, hingga mengangkat orang non muslim sebagai petugas zakat.<sup>310</sup> Hal ini membuat keengganan masyarakat muslim membayar zakat kepada pemerintah semakin meningkat. Keengganan membayar zakat kepada penguasa ini tergambar pada sikap fuqahaawal seperti Ibn Umar (w. 73/692)

Namun demikian, pengelolaan zakat, baik secara ritual maupun secara politik oleh pemerintah terus berjalan dan berkembang, seraya tetap berupaya mempertahankan pola umum yang dipraktikkan di masa Nabi dan *Khilafah al-rasyidah*. Khalifah Mu'awiyah tercatat sebagai orang pertama yang memungut zakat dengan memotongnya secara langsung dari gaji para pegawai Negara. Pendirian kantor kantor pemerintah khusus untuk menerima pembayaran zakat, *diwan al-sedekah*, terjadi pada masa khalifah Hisyam (w. 125/743).<sup>311</sup> Meski demikian informasi Abu Yusuf (w. 182/798) menyebutkan bahwa sistem pengelolaan zakat pada masa itu adalah korup dan inefisien. Pengumpulan zakat dilakukan oleh petugas kharaj yang tidak menerima penerimaan zakat secara terpisah sebagaimana ditetapkan syariah. Adapun zakat perniagaan dikumpulkan oleh petugas usyr dan dikelola secara terpisah dari zakat jenis lainnya. Kantor pengelolaan bersama zakat dan awqaf yang di perkenalkan pada 315/927, menunjukkan penurunan penerimaan zakat.<sup>312</sup>

Sejarah dunia Islam memperlihatkan bahwa administrasi zakat oleh Negara dimasukkan dalam administrasi keuangan dan perpajakan Negara secara umum, dikelola bersama-sama dengan penerimaan Negara lainnya. Dalam berbagai literature perpajakan Islam klasik, yang ditulis di abad ke-8 hingga ke-11, zakat diperlakukan sama dengan pajak, dengan menggunakan istilah 'usyr untuk tanah, sedekah untuk hewan ternak, *khums* untuk barang tambang dan harta terpendam, dan bea masuk untuk barang

---

<sup>310</sup> Abu Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal* (terj), hlm. 686-689

<sup>311</sup> A. Zysow, "Zakat", in P.J. Bearman, et al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*, Vol. XI, (Leiden: Brill Academic Publishers., 2002), hlm. 409

<sup>312</sup> A. Zysow, "Zakat", hlm. 409

perniagaan.<sup>313</sup> Dengan administrasi zakat yang menyatu dalam administrasi perpajakan secara umum, maka pengelolaan zakat secara khusus oleh Negara, yang berimplikasi adanya petugas zakat sekaligus, tidak terjadi. Hal ini dikonfirmasi oleh Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) yang menginformasikan bahwa dizamannya di sebagian besar negeri tidak ditemukan lagi dua golongan penerima zakat yaitu mualaf dan amil zakat.<sup>314</sup>

Bahwa zakat tidak dikelola secara khusus oleh Negara dan karenanya bukan merupakan pendapatan Negara yang signifikan, dikonfirmasi oleh sejarah Turki Usmani. Diseluruh provinsi kekaisaran Turki Usmani termasuk Mesir, sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak kepala (*jizyah*) dan mukatas, penerimaan zakat domestik, mencapai sekitar 90% dari total pendapatan Negara. Sumber pendapatan Negara terpenting adalah pajak kepala yang mencapai 48 persen dari total anggaran Negara, diikuti pajak pertambangan, penerimaan dari pencetakan uang koin (*seigniorage*) dan pajak garam yang mencapai 28 persen dari total penerimaan Negara.<sup>315</sup>

Dengan keuangan Negara yang dikelola secara terpusat, seluruh penerimaan fiskal (*huquq*) di *bayt al-Mal*, seperti *khums*, *kharaj*, *jizyah*, *usr* dan zakah, dibelanjakan tanpa membedakan jenis pengeluaran, sehingga kuat dugaan pendistribusian zakat dilakukan tidak sesuai dengan syariah. Ketentuan syariah yang mengharuskan zakat hanya didistribusikan untuk 8 golongan (*ashnaf*) dan diprioritaskan untuk dibelanjakan ditingkat lokal, terlihat tidak dijalankan. Satu-satunya sumber penerimaan yang dikelola sesuai ketentuan syariah adalah wakaf, yang

---

<sup>313</sup> Fauziah, *Faith and the State*, hlm. 50-51

<sup>314</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'Ulum al-Din* (terj). Jilid 2, Semarang: CV Asy-Syifa. 1994. Hlm 18

<sup>315</sup> Halil Inalcik, *An Economic and Social History of the Ottoman EMPIRE: Vol. I, 1300-1600*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), hlm. 55

bukan merupakan bagian dari penerimaan fiskal, namun dibawah control Negara, umumnya melalui qadhi.<sup>316</sup>

Ibnu Taimiyah (1263-1328) dalam *majmu' fatawa* menginformasikan bahwa di mesir dimana dinasti Mamluk, pengelolaan zakat oleh Negara, penuh dengan penyimpangan dari ketentuan, zakat sering dikenakan bukan pada harta seharusnya, bahkan dikenakan terhadap harta yang dikecualikan oleh syariah. Tarif zakat tidak dibatasi pada tarif maksimum 2,5 % dari nilai harta pada umumnya atau 10 % dari hasil pertanian, zakat juga sering dipungut sebelum waktu satu tahun berlalu.<sup>317</sup>

Hampir tidak ada informasi yang memadai tentang detail pengelolaan zakat dalam sejarah Islam. Namun praktik pengelolaan zakat di dunia Islam yaitu di Jazirah Arab, Turki Utsmani dan Mughal India, menunjukkan beberapa pola umum yang khas yaitu; (i) pengumpulan zakat oleh Negara hanya pada harta yang “terlihat” (*amwal al-zhahirah*) dengan atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk harta yang “tidak terlihat” (*amwal al-bathinah*) dibayarkan secara sukarela, (ii) pengumpulan zakat oleh Negara tidak dilakukan oleh institusi khusus, namun termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum, (iii) zakat fitrah (zakat al-fithr) selalu dilakukan sukarela.<sup>318</sup>

Terlihat jelas bahwa karakter politik zakat, yaitu pembayaran zakat *amwal al-zhahirah* ke penguasa, mengalami pasang surut, tidak selalu dipatuhi oleh publik Muslim. Pelaksanaan zakat secara politik banyak bergantung pada tingkat kepercayaan publik Muslim kepada Negara. Adapun karakter ritual zakat, yaitu tertunaikannya kewajiban zakat *amwal al-bathinah* dan disampaikan zakat kepada mustahik, selalu dipatuhi dan dilakukan publik Muslim di sepanjang sejarah sebagai urusan pribadi, tanpa intervensi Negara.

---

<sup>316</sup> CI. Cahen, “*Bayt al-Mal*”, in H.A.R. Gibb, et al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*, Vol. I. (Leiden: Brill Academic Publishers, 1986), hlm. 1146

<sup>317</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 203

<sup>318</sup> *Ibid*, hlm. 75



## h) Pengelolaan Zakat oleh Negara

Terdapat dua pendekatan dalam melakukan penghimpunan zakat (*fundraising*).<sup>319</sup>

*Pertama*, pendekatan melalui kekuasaan dari penguasa (pemerintah). Pendekatan *fundraising* zakat melalui kekuasaan adalah cara penghimpunan zakat dengan inisiatif penguasa yang mengandung unsur pemaksaan atau sekurang-kurangnya tekanan untuk membayar zakat dari pihak penguasa. Penghimpunan zakat dengan pendekatan kekuasaan telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dan para khalifah. Untuk tugas menghimpun zakat, Rasulullah SAW. Menunjuk petugas zakat yang dinamakan *mushaddiq* (مصدق) atau *sâ'I* (ساعي - ساعي - سعاة) yang berperan melakukan penagihan zakat dan melakukan penghitungan zakat dengan teliti. zakat dengan teliti. Al-Qardhâwi mencatat beberapa nama yang pernah ditugaskan Rasul sebagai petugas zakat adalah Abû Mas'ûd, Abû Jahm ibn Khuzaifah, 'Uqbah ibn 'Âmir, al-Dahhâk ibn Qays, Qays ibn Sâ'ad, 'Ubâdah ibn Shâmit dan Wâhid ibn 'Uqbah yang bertugas memungut zakat Bani Musthâliq.<sup>320</sup>

Banyak sekali nama-nama yang ditunjuk Rasul sebagai petugas zakat, selain yang disebut di atas. Di antaranya 'Uyainah ibn Hisn yang diutus ke Bani Tamîm, Buraidah ibn Hâsib diutus ke Bani Aslâm dan Bani Ghifâr, 'Abbâd ibn Bisyr diutus ke Bani Sulaim dan Bani Muzâinah, Râfi' ibn Mâkis diutus ke Bani Juhainah, Amr ibn Âsh diutus ke Bani Fazârah, Dhahhâk ibn Sufyân al-Kilâbi diutus ke Bani Zibyân. Lebih lanjut al-Qardhâwi mengutip Imâm Kattâni dari Kitab *Tarâtib al-Idâriah*, menyebutkan bahwa Sekretaris Rasul dalam urusan zakat adalah Zubeir ibn Awwâm. Apabila Zubeir berhalangan yang menggantikan adalah Jahm bin Sâlth dan Khuzaifah ibn Yâman.<sup>321</sup>

---

<sup>319</sup> Saparuddin Siregar, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016

<sup>320</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Fikih al-Zakâh* (Beirut: Mu'assasâh al-Risâlah, 1988), h. 749-750.

<sup>321</sup> *Ibid*, h. 751-752.

Sepeninggal Rasulullah, khalifah Abû Bakar (11-13 H/632-634 M) dalam masa kepemimpinannya yang singkat 2 (dua) tahun, disibukkan dengan adanya pemurtadan di kalangan umat dan keengganan sebagian umat membayar zakat. Demikian pentingnya kepatuhan membayar zakat oleh umat Islam pada ketika itu, menyebabkan khalifah Abû Bakar memaklumkan perang kepada pembangkang zakat. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membangkang membayar zakat yang harus dipungut oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam ketika itu.

Pada masa khalifah Abû Bakar terjadi peningkatan volume penghimpunan zakat, sehingga Abu Bakar merasa perlu memisahkan jabatan *Amir al-Kharâj* (pengumpul Pajak) dan *Shâhib Bait al-Mâl* (pejabat bendahara).<sup>322</sup> Sejak masa Rasulullah sampai masa khalifah ‘Umar bin Khaththâb, pelaksanaan penghimpun zakat adalah dengan pendekatan kekuasaan, dimana pemerintahan Islam mewajibkan umat Islam membayar zakat melalui petugaspetugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam. Wajar saja apabila negara Islam seperti Malaysia memberlakukan hukuman kepada warganya yang tidak taat membayar zakat. Sesuai UU syariah wilayah persekutuan 1974, yang tidak membayar zakat diganjar hukuman denda satu ribu ringgit atau dipenjara selama tidak melebihi enam bulan, atau kedua-duanya.

*Kedua*, pendekatan melalui kekuasaan dan kerelaan *muzaki*. Pada zaman khalifah ‘Utmân ibn ‘Affân, harta umat Islam bertambah banyak, khalifah ‘Utmân melihat kemaslahatan untuk menyerahkan pemenuhan zakat itu pada pemiliknya, berdasarkan ijmak sahabat, sehingga pemilik harta itu seakan-akan menjadi wakil dari penguasa. Pada dasarnya penguasalah yang mengumpulkan harta zakat baik harta lahir maupun harta batin, namun pada ketika sulit mengumpulkan harta batin karena *bait al-mal* juga telah penuh dengan timbunan harta, maka khalifah ‘Ustmân memberi

---

<sup>322</sup> Irfan Mahmud Ra’âna, *Sistem Ekonomi Pemerintahan ‘Umar Ibn al-Khatab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 152-153.

kebebasan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat harta batinnya sendiri.<sup>323</sup> Namun terhadap harta lahir seperti hasil peternakan dan hasil pertanian tetap ditagih oleh petugas zakat yang ditunjuk pemerintahan Islam. Dengan demikian, pada masa khalifah ‘Utsmân ibn ‘Affân ini penghimpunan zakat lahir dilakukan oleh petugas zakat, sedangkan terhadap harta batin, pengumpulannya atas inisiatif *muzaki*. Khalifah ‘Ustmân memberi kelonggaran menyertakan sendiri harta batin atas inisiatif *muzaki* sangat dimungkinkan, karena kualitas keimanan dan keislaman umat pada ketika itu yang sangat tinggi, sehingga meskipun diberi kelonggaran seperti itu tidak akan mengurangi volume zakat yang akan terhimpun oleh pemerintahan Islam. Namun, dalam kondisi umat yang pada umumnya lemah keimanan dan keislaman seperti belakangan ini perlu digunakan pendekatan kekuasaan.

Para fuqaha secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim petugas untuk memungut zakat. Karena di masyarakat terdapat orang yang memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat, namun memiliki sifat kikir, maka wajib adanya pemungut zakat.<sup>324</sup> Disebutkannya orang yang bertugas dalam urusan zakat dengan istilah *amilin alayha* dalam al-Quran 9:60 menunjukkan bahwa zakat wajib dikelola sebaik-baiknya. Jumhur ulama sepakat bahwa perintah *khudz min amwalihim* (ambilah zakat dari harta mereka) dalam quran 9:103, ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin sesudahnya.

Kasus perang riddah meluruskan kesalahan interpretasi terhadap quran 9:103 bahwa pengumpulan zakat hanyalah kewenangan personal Nabi. Perintah *khudz min amwalihim* (ambilah zakat dari harta mereka) dalam quran 9:103 turun dalam konteks *asbabun al-Nuzul* diterimanya taubat para sahabat yang tidak ikut dalam perang tabuk bersama Nabi Muhammad. Setelah Allah menerima taubat mereka, mereka kemudian

---

<sup>323</sup> *Ibid*, h. 773.

<sup>324</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 545-546

membawa harta bendanya kepada Nabi dan berkata, “wahai Rasul Allah, ini harta benda kami. Nabi menjawab: “aku tidak diperintahkan mengambil sedikitpun harta kalian”. Maka turunlah al-Quran 9: 103, yaitu “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”<sup>325</sup> ketika Nabi wafat, sebagian kabila Arab Badui menganggap tidak ada lagi pembayaran zakat karena tidak ada lagi balasan kepada mereka berupa doa Nabi yang membersihkan dan menyucikan mereka. Kebijakan khalifah Abu Bakr memerangi mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak, menjaga karakter politik zakat, yaitu zakat harus diserahkan kepada Negara untuk dikelola.

Jumhur ulama sepakat bahwa pengelolaan zakat *amwal al-zhahirah* merupakan kewenangan penuh penguasa di mana penguasa berhak memungutnya secara paksa. Namun untuk pengelolaan zakat *amwal al-bathinah* terdapat perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi dan Syafi’i memandang bahwa pengelolaan zakat *amwal-al-bathinah* diserahkan kepada pemiliknya. Mazhab Maliki menyatakan bahwa orang harus menyerahkan seluruh zakatnya baik yang *zhahir* maupun yang *bathin* kepada penguasa meskipun mereka *zhalim*, sepanjang mereka berlaku amanah dalam mengelola zakat. Adapun Mazhab Hambali berpendapat menyerahkan zakat kepada penguasa adalah tidak wajib, namun diperbolehkan, baik penguasa itu adil maupun *zhalim*, baik zakat harta *zhahir* maupun *bathin*.<sup>326</sup>

Al-Qardhawi memilih dan menguatkan dua pendapat tentang pengelolaan zakat dalam fiqih Islam. *Pertama*, pengelolaan zakat merupakan bagian dari otoritas pemerintahan Muslim, di mana pemerintah berhak mengumpulkan zakat dari seluruh Jenis harta, baik yang *zhahir* maupun yang *bathin*, terutama ketika penguasa mengetahui bahwa rakyatnya melalakan kewajiban zakat. *Kedua*, kegagalan pemerintah mengelola zakat, dengan membiarkan dan tidak memungut zakat dari

---

<sup>325</sup> Jalaluddin as-Syuyuti, *Lubbab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul (terj)*, Jakarta; Gema Insani Press, 2008, hlm. 300-301

<sup>326</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 745-749

masyarakat, tidak menghapus tanggung jawab individu dari pembayaran zakat, dimana muzakki tetap harus menilai zakat yang harus dibayarnya dan menyalurkannya sendiri kepada mustahik.<sup>327</sup>

Ketika menetapkan kewenangan pemerintah, dan bahkan menjadikannya keharusan, untuk mengelolah zakat sesuai dengan ketentuan syariah, al-Qardhawi memberi kualifikasi bahwa hendaklah pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemilik harta untuk membagikan sendiri sepertiga atau seperempat dari kewajiban zakatnya, sesuai dengan sunnah Nabi. Lebih jauh lagi, al-Qardhawi juga mempersyaratkan bahwa otoritas memungut zakat ini hanya berlaku untuk pemerintah Islam di mana Islam ditetapkan sebagai dasar hukum pemerintahan dan kehidupan bernegara, termasuk politik, ekonomi, social dan budaya. Pemerintahan sekuler yang mendasarkan diri pada idiologi non-Islam tidak berhak dan dilarang memungut zakat.

Namun informasi Abu Ubayd menegaskan bahwa wacana pengelolaan zakat oleh penguasa ini tidak lepas dari perbedaan dan penuh dinamika, bahkan sejak masa awal Islam. Diskursus fiqih tentang menyerahkan zakat kepada penguasa pertama kali terjadi pasca terbunuhnya khalifah Usman. Dinamika wacana penyerahan zakat kepada Negara ini sangat terlihat dalam sikap Ibn Umar. Pada awalnya Ibn Umar sangat tegas menyatakan bahwa zakat wajib diserahkan kepada penguasa meskipun mereka tidak lagi memiliki komitmen keagamaan. Sepanjang para penguasa itu itu Muslim, maka masyarakat wajib menyerahkan zakat kepada mereka. Namun setelah mengikuti dinamika yang ada di masyarakat, Ibnu Umar akhirnya mengubah pendapatnya dengan tidak mengubah pendapatnya dengan tidak mewajibnya lagi masyarakat menyerahkan zakat ke penguasa tetapi mendistribusikannya secara langsung kepada mereka yang berhak (mustahiq).<sup>328</sup>

---

<sup>327</sup> *Ibid.*

<sup>328</sup> Abu Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal (terj)*. Hlm. 686-689

Hal ini secara tegas mengindikasikan bahwa ketika ulama menegaskan kewajiban menyerahkan pembayaran zakat ke penguasa, mereka mengasumsikan bahwa pemerintahan berkarakter Islam. Ketika komitmen keagamaan penguasa mengalami degradasi secara signifikan, maka mereka tidak lagi mewajibkan dimensi politik zakat, tetapi tetap mewajibkan dimensi ritualnya, yaitu mendistribusikan zakat secara langsung kepada mustahik. Dinamika fikih ini menegaskan karakter zakat sebagai institusi keuangan publik yang bersifat khusus, yaitu bahwa zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui pemerintah ataupun tidak. Aspek distribusi zakat jauh lebih penting dari pada aspek pengumpulannya.<sup>329</sup>

Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh Negara bukanlah tujuan, ia hanyalah sarana. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan dengan ke manfaat yang paling optimal. Kesimpulan ini selaras dengan kaedah fikih kontemporer, *al-ibrah bi maqashid al-syariah* (ibrah harus mengacu pada tujuan syariah) dan sesuai dengan maksud dan tujuan syariah. Kesimpulan ini, bahwa pengelolaan zakat oleh Negara hanyalah instrument dan bukan tujuan, akan lebih melindungi mashlahah dengan mendorong lahirnya kebijakan berorientasi syariah (*siyasa syariah*), yang berfokus pada kemanfaatan (*shalah*) dan menjauhkan dari kerusakan (*fasad*).

Al-Qardhawi secara keras menegaskan bahwa berpegang teguhnya penguasa pada ajaran Islam merupakan syarat bolehnya menyerahkan zakat kepada mereka. Namun jika penguasa yang zhalim mengambil zakat sesuai ketentuan syariah, hal tersebut tetap dianggap sah sehingga pemilik harta tidak perlu mengeluarkan zakatnya kembali. Pemilik harta juga diperbolehkan menyerahkan zakatnya kepada penguasa meskipun mereka zhalim jika penguasa tersebut mendistribusikan zakat tepat pada sasarannya. Dengan demikian, jika penguasa zhalim dan tidak

---

<sup>329</sup> Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam. Hlm. 686-689*

mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak, maka yang utama bagi muslim pemilik harta adalah mengeluarkan dan memberikan sendiri zakatnya kepada mustahik, jika tidak diminta penguasa.<sup>330</sup>

Abu Ubayd memberi kualifikasi lebih lanjut bahwa kewajiban menyerahkan zakat kepada penguasa hanya terbatas pada *zakat amwal al-zhahirah* saja, sedangkan pembayaran zakat *amwal bathiniyah* diserahkan kepada kesadaran individu masing-masing, kecuali jika mereka menyerahkannya kepada penguasa secara sukarena. Abu Ubayd menegaskan bahwa hal ini merupakan sunnah Nabi dimana Nabi Muhammad mengirim para pengumpul zakat kepada pemilik *amwal al-zhahirah*, yaitu binatang ternak, dan mengambil zakat darinya baik dengan rela maupun terpaksa. Namun tidak terdapat petunjuk Nabi memaksa orang membayar zakat *amwal al-bathiniyah*, yaitu uang emas dan perak.<sup>331</sup>

Al-Qardhawi secara khusus membantah Abu Ubayd yang membedakan *amwal al-zhahirah* dan *amwal al-bathiniyah*, dan menyatakan bahwa pengumpulan zakat oleh penguasa hanya terbatas pada zakat *amwal al-zhahirah*, sedangkan zakat *amwal al-bathiniyah* dibayarkan individu secara sukarela, al-Qardhawi berargumen bahwa Nabi tidak mengutus petugas untuk mengambil zakat *amwal al-bathiniyah* disebabkan orang-orang telah datang membawa zakatnya kepada Nabi dengan kesadaran sendiri dan ditinggalkannya zakat *amwal al-bathiniyah* untuk menghidupkan hati nurani para sahabat.<sup>332</sup>

Lebih lanjut Qardhawi mengambil kasus Umar sebagai pembenaran bahwa petugas zakat mengambil harta baik yang *zhahir* maupun yang *bathin* dan tidak membiarkannya pada pilihan pemiliknya, Khalifah Umar tercatat mengambil harta *bathin*, yaitu harta perniagaan, dari pedagang Muslim dengan tarif 2,5% dan juga sekaligus memungut pajak dari pedagang non-Muslim, baik lokal (*dzimmi*) maupun asing (*harbi*), masing-masing dengan tarif 5% dan 10% (*Usyr*). Ketika dimasa

---

<sup>330</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 545-546

<sup>331</sup> Abu Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal (terj)*, hlm. 777-779

<sup>332</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah (terj)*, hlm. 756-761

Khalifah Utsman harta Negara di *bayt al-mal* semakin berlimpah dan terlihat adanya kesulitan dalam memungut zakat *amwal al-Bathiniyah*, maka Utsman memutuskan hanya memungut zakat *amwal al-zhahirah* saja dan menyerahkan urusan zakat *amwal al-Bathiniyah* kepada pemiliknya sebagai bentuk kepercayaan dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Maka hokum asal dari masalah ini adalah penguasa memungut seluruh zakat harta baik yang *zhahirah* maupun yang *bathin*.<sup>333</sup>

Namun kritik al-Qardhawi terhadap Abu Ubayd ini terlihat memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, pembedaan *amwal al-zhahirah* dan *amwal al-Bathiniyah* secara umum diadopsi oleh para fuqaha adalah untuk menetapkan implikasinya terhadap otoritas pemerintah dalam memungut zakat secara paksa. Pemerintah hanya berhak memungut secara paksa zakat *amwal al-zhahirah* saja. Namun pembedaan ini tidak berimplikasi bahwa pemerintah tidak boleh mengelolah zakat *amwal al-Bathiniyah*. Pemerintah tetap dapat mengelolah zakat *amwal al-Bathiniyah*. Namun pengumpulannya harus dilakukan berbasis pada kesukarelaan, bukan paksaan. Masyarakat dapat mengelolah sendiri atau menyerahkan zakat *amwal al-Bathinah*. Masyarakat dapat mengelolah sendiri atau menyerahkan zakat *amwal al-Bathinah* kepada pemerintah secara suka rela.

*Kedua*, pengambilan kasus penarikan zakat perniagaan oleh Khalifah Umar sebagai pembenaran penguasa berhak menarik zakat *amwal al-zhahirah* maupun *amwal al-Bathinah* secara paksa, adalah tidak tepat. Para fuqaha, khususnya mazhab Hanafi, memberi pembenaran terhadap penarikan zakat perniagaan, yang termasuk *amwal al-Bathinah*, berbasis pada perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap harta tersebut. Ketika pemilik barang perniagaan membawa harta mereka ke jalan umum maka ia telah membawa hartanya tersebut ke dalam wilayah perlindungan pemerintah. Untuk alasan yang sama, maka perlakuan serupa juga diterapkan ke harta perniagaan milik non-muslim, yaitu berupa

---

<sup>333</sup> *Ibid.*



Ushr.<sup>334</sup> Dengan memungut zakat perniagaan di jalan, jembatan atau pelabuhan, Umar terlihat memiliki pendapat bahwa harta perniagaan tidak lagi terkategori sebagai *amwal al-Bathinah* ketika ia dibawa pemiliknya ke tempat umum.

Lebih lanjut, bahwa Umar mengadopsi pemikiran penguasa hanya memungut zakat *amwal al-zhahirah* saja, dibuktikan dalam kasus pemberian keringanan berupa penundaan pembayaran zakat kenegara pada saat krisis tahun ramadah ini secara jelas menunjukkan bahwa ketika Umar menjadikan zakat sebagai instrument kebijakan fiskal, yaitu sebagai alat untuk melawan krisis (*counter-cyclical policy*), ia hanya menggunakan zakat yang merupakan kewenangan pemerintah, yaitu zakat *amwal al-zhahirah* saja, yang dalam hal ini adalah zakat hewan ternak.

*Ketiga*, kebijakan pembedaan zakat *amwal al-zhahirah* dan *amwal al-Bathinah* bukan merupakan ijtihad dari khalifah Utsman semata, melainkan lebih merupakan peneguhan terhadap apa yang telah ditetapkan Nabi dan khalifah sebelumnya, Abu Bakr dan Umar. Nabi Muhammad tercatat hanya memungut zakat secara paksa atas binatang ternak, namun tidak melakukan hal yang sama untuk emas dan perak. Abu Bakr memerangi mereka yang menolak membayar zakat binatang ternak dan membiarkan mereka yang menolak membayar zakat uang, dan Umar memberikan keringanan pada masa krisis ekonomi dengan menanggihkan pembayaran zakat hanya atas binatang ternak.

Dari diskursus fikih di atas terlihat bahwa zakat merupakan bagian dari institusi keuangan publik Islam, dimana pemerintah memiliki otoritas untuk mengelolanya. Namun pemberian otoritas memungut zakat ini mempersyaratkan bahwa pemerintah harus berkarakter Islam dan tidak bersikap zhalim. Lebih jauh lagi, otoritas pemerintah ini terbatas hanya pada zakat *amwal al-zhahirah* saja. Dengan demikian, karakter politik zakat, yaitu menyerahkan zakat kepada penguasa, bergantung pada tingkat komitmen ke Islaman penguasa dan tingkat kepercayaan publik kepada

---

<sup>334</sup> A. Zysow, "Zakat". Hlm. 411

mereka. Ketika di era kontemporer saat ini sebagian Negara Muslim adalah sekuler, tidak menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan, dan bahkan sebagian berada di bawah kekuasaan rezim otoriter yang zalim, maka menjadi mudah memahami mengapa pengelolaan zakat di masyarakat Muslim modern menjadi ruang eksperimen yang luas.

Maka, meskipun zakat merupakan bagian dari keuangan publik Islam, di mana penguasa memiliki hak untuk mengelolanya, maka ia harus dipandang sebagai keuangan publik Islam yang bersifat khusus, dengan alasan sebagai berikut.<sup>335</sup> *Pertama*, zakat hanya diwajibkan kepada muslim dan pada dasarnya didistribusikan hanya kepada muslim. Non muslim mendapatkan zakat hanya ketika pendapatan *fay'* public tidak mencukupi untuk mereka. Dengan demikian, sifat "*public*" dalam zakat pada dasarnya bersifat spesifik, bukan umum. *Kedua*, zakat sebagai sumber pendapatan publik, dipisahkan dari sumber-sumber pendapatan lainnya. Gagasan pendapatan publik secara umum direpresentasikan oleh zakat. *Ketiga*, zakat bukan pajak, dalam pengertian bahwa zakat bisa berfungsi tanpa adanya pemerintah. Zakat tetap harus memiliki fungsi distributive keuangan publik sekalipun pemerintah tidak ada. Namun dalam keuangan publik Islam, pemerintah adalah *raison detre* zakat. *Keempat*, Nabi Muhammad hanya mengelolah pengumpulan dan pendistribusian zakat tanpa mendapat hak memperoleh bagian. Pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad memiliki kekuasaan serupa untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, namun mereka mendapat bagian dibawah ketentuan *'amilin*. *Kelima*, keluarga dan kerabat Nabi Muhammad tidak berhak mendapat zakat selama Nabi hidup. Setelah Nabi wafat, kedudukan mereka sama dengan publik lainnya dalam kaitan sebagai penerima zakat.

Seluruh pembahasan di atas memperlihatkan bahwa dalam meng-*exercise* otoritas pemungutan zakat, pemerintahan Islam harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ajaran agama, tidak bersikap

---

<sup>335</sup> Suharto, *Keuangan Publik Islam*. Hlm. 211

zhalim, memungut dan mendistribusikan zakat sesuai ketentuan syariah, hanya memungut secara paksa zakat *amwal al-zhahirah* saja dan memberikeseempatan kepada muzaki untuk membagikan sendiri sepertiga atau seperempat dari zakatnya. Ketika kualifikasi di atas tidak terpenuhi, maka dimensi politik zakat tidak lagi menjadi wajib, yang tersisa hanyalah dimensi rituyalnya saja, yaitu: zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui pemerintah maupun tidak. Pengelolaan zakat oleh Negara bukanlah tujuan, ia hanyalah sarana. Tujuan utama pengelolaan zakat yaitu tersampainya zakat kepada mustahik secara tepat sasaran dan dengan kemanfaatan yang paling optimal. Adapun pemungutan zakat secara paksa oleh pemerintahan sekuler dimana Islam tidak menjadi dasar pemerintahan, tidak memiliki landasan fikih yang memadai. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar Negara muslim kontemporer saat ini memungut zakat secara sukarela dan membiarkan, bahkan mendorong, masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.

## **i) Pengelolaan Zakat di Indonesia**

### **a) Penghimpunan Zakat sejak Kerajaan Islam**

Usaha penghimpunan zakat di Indonesia menurut Zarkasyi telah tertata dengan baik sejak masuknya Islam di Indonesia, yaitu sejak masa kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Kesultanan Islam mengelola zakat dan mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan umat Islam. Setelah berakhirnya kesultanan Islam pada tahun 1813 karena dihancurkan oleh kolonialisme, maka sejak saat itu zakat diperankan oleh masyarakat melalui masjid-masjid dan ulama di tingkat lokal. Steenbrink mengungkapkan, pada 1866 pemerintah mengeluarkan peraturan (*bijblad* 1892) yang melarang keras kepala desa sampai bupati turut campur dalam pengumpulan zakat. Peraturan tersebut mengakibatkan penduduk di beberapa tempat enggan mengeluarkan zakat atau tidak memberikannya kepada penghulu dan *na'ib*, melainkan kepada ahli agama yang

dihormati, yaitu kiai atau guru mengaji.<sup>336</sup> Inilah awal pelemahan penghimpunan zakat oleh unsur penguasa.

#### **b) Inisiatif dari Kalangan Pemerintah**

Upaya penghimpunan zakat yang terorganisir mulai dipelopori oleh organisasi Muhammadiyah (1912) di bawah kepemimpinan K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, namun penghimpunan ini masih terbatas di kalangan anggotanya. Inisiatif dari kalangan pemerintah diawali pada masa Menteri Agama K.H. Saifuddin Zuhri. Kementerian Agama tahun 1964 menyusun rancangan UU tentang pelaksanaan zakat dan rancangan peraturan pemerintah pengganti UU tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi rancangan produk legislasi tersebut batal diajukan ke DPR. Pada tahun 1967, Kementerian Agama kembali menyiapkan rancangan UU zakat, namun tidak mendapat dukungan dari Menteri Keuangan sebagai kementerian terkait, sehingga pembahasannya dihentikan.<sup>14</sup> Setahun kemudian terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun, dalam waktu berdekatan Presiden Soeharto dalam acara peringatan *Isrâ'* dan *Mi'râj* Nabi Muhammad SAW. di istana Negara 26 Oktober 1968 mengumumkan bahwa sebagai pribadi beliau bersedia untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Pernyataan Presiden Soeharto tahun 1968 menganulir pelaksanaan peraturan Menteri Agama terkait dengan zakat dan baitul mal. Tidak lama kemudian Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1969 menyatakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan

---

<sup>336</sup> M. Fuad Nasar, "Zakat dalam Riwayat Pemerintahan Indonesia," dalam Saparuddin Siregar, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016

Nomor 5 tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>337</sup>

Pada tahun 1969, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/ lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat di bawah koordinasi Badan Kerohanian Islam setempat. Di tingkat wilayah pelebagaan zakat dipelopori dengan terbentuknya Bazis DKI Jakarta dengan keputusan gubernur Ali Sadikin tanggal 5 Desember 1968 yang dilatarbelakangi rekomendasi pertemuan 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buya Hamka dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 Oktober 1968. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan Nomor 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Bazis.<sup>338</sup> Pembentukan Badan Amil zakat (BAZ) oleh Pemda DKI Jakarta kemudian diikuti oleh provinsi-provinsi lain yang dipelopori oleh pejabat atau unsur pemerintah dengan dukungan para ulama. Dengan demikian, terbentuklah badan amil zakat yang bersifat semi pemerintah yang pada umumnya didasarkan surat keputusan gubernur. Populasi BAZ meningkat dan terbentuk di Aceh (1975), Sumatera Barat (1975), Sumatera Selatan, Lampung (1975), Jawa Barat (1974), Kalimantan selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (1985) dan Nusa Tenggara Barat. Badan amil ketika itu hadir dengan nama yang berbeda-beda, seperti BAZ, Bazis, Bazi, Bazid (ditambah derma) atau nama-nama lain seperti badan harta agama (Aceh), lembaga

---

<sup>337</sup> *Ibid*

<sup>338</sup> *Ibid*

harta agama Islam (Sumatera Utara), dan yayasan sosial Islam (Sumatera Barat).

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, jumlah organisasi pengelola zakat meningkat drastis. Pertumbuhan lembaga filantropi Islam Indonesia di era reformasi ini banyak dimotivasi oleh empat faktor internal, yaitu euphoria gerakan reformasi, krisis ekonomi, konflik etnis dan agama, dan bencana tsunami pada akhir 2004 di Aceh. Selain faktor internal dalam negeri, kondisi eksternal seperti solidaritas terhadap Muslim Afghanistan, Palestina dan Irak, juga turut memicu maraknya kelahiran lembaga filantropi Islam di Indonesia ini.<sup>339</sup>

Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di era 1990-an. Era baru ini ditandai oleh pengelolaan kolektif zakat, infak, dan sedekah secara professional dan transparan oleh masyarakat sipil (*civil society*). Kecenderungan ini mendapatkan momentum pasca-jatuhnya rezim otoriter Orde Baru di mana payung hukum zakat nasional yang lahir setelahnya, UU No. 38/1999, memberi iklim yang kondusif untuk integritas dan inovasi dalam pengelolaan zakat. Di era baru inilah kita melihat penghimpunan dana filantropi Islam meningkat pesat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakatpun bertransformasi dari ranah-sosial-individual ke ranah pembangunan ekonomi keumatan.

Titik balik terpenting dunia zakat nasional terjadi pada 1999 dengan diundangkannya UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Jatuhnya rezim Orde Baru, telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk memformalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Upaya ini memiliki akar yang panjang sejak 1967 di mana pada tahun tersebut draf UU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen, di ikuti kemudian dengan Draf UU zakat yang muncul pada 1985 yang

---

<sup>339</sup> Fauzia, *Faith and the State.*, hlm. 214-220

dibuat Departemen Agama dan Departemen Kehakiman, namun tidak pernah disampaikan ke parlemen.<sup>340</sup>

Berdasarkan UU No. 38/1999 ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah. Dalam undang-undang ini tidak ada satupun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan kata lain undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat suka rela. Meskipun demikian, undang-undang ini telah merintis upaya pemberian intensif bagi wajib zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (*tax deduction*).

Namun UU No. 38/1999 sebagai kerangka regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional, masih jauh dari memadai. Kinerja zakat nasional masih jauh dari optimal. Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu tergali secara optimal dan karenanya belum signifikan dalam mengangkat kesejahteraan kelompok miskin di negeri ini. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan lembaga zakat yang efektif, transparan dan akuntabel. Dibutuhkan perubahan besar dalam perilaku pembayar zakat dan peningkatan kapasitas lembaga pengumpul dana untuk kinerja zakat yang lebih baik ke depan.

Di era reformasi pasca-UU No. 38/1999, zakat nasional mengalami transformasi signifikan yang ditandai tiga fenomena utama. *Pertama*, revitalisasi, inovasi dan diversifikasi program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat. Memahami bahwa fenomena kemiskinan kontemporer Indonesia umumnya merupakan kemiskinan structural maka kecenderungan pendayagunaan

---

<sup>340</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia.*, hlm. 44

(*tasharuf*) dana zakat oleh lembaga amil berfokus pada program-program pembangunan dan pemberdayaan. Program pendayagunaan zakat tradisional yang semata bersifat amal dan “bagi-bagi uang”, tidak lagi memadai untuk membebaskan umat dari keterpurukan. Dengan program pembangunan dan pemberdayaan, maka umat akan memiliki modal manusia, fisik, dan finansial yang mereka butuhkan untuk meraih peluang dan pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, umat akan memiliki kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri, terlepas dari ketergantungan terhadap struktur social-ekonomi-politik yang tidak berpihak kepada mereka.<sup>341</sup>

Arus baru pendayagunaan zakat ini mendapat dukungan dari reformasi fikih zakat kontemporer, yang ditingkat internasional dipelopori oleh antara lain Yusuf al-Qardhawi dengan karya klasiknya, *Fiqh al-Zakah* (1973), sedangkan di Indonesia antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya tentang mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (1402/1982). Revitalisasi fikih zakat telah mengizinkan interpretasi baru terhadap mustahik, dan karenanya bentuk program pendayagunaan zakat yang sesuai. Interpretasi kontemporer ini telah membuka jalan untuk berbagai inovasi dan diversifikasi bentuk program pendayagunaan zakat.<sup>342</sup>

Fenomena *kedua*, yaitu adopsi tata kelola yang baik untuk pengelolaan zakat nasional. UU No. 38/1999 tidak menetapkan regulator dan pengawas untuk menjamin transparansi dan kinerja operator zakat (BAZ dan LAZ). Ditengah ketiadaan regulator dan pengawas zakat nasional, OPZ secara individual maupun secara

---

<sup>341</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelolah Zakat Indonesia.*, hlm. 45

<sup>342</sup> Gagasan revitalisasi fiqh zakat kontemporer dapat ditelusuri dari pemikiran para pembaru Islam modern seperti Rasyid Ridha (1865-1935). Dalam menginterpretasikan al-Quran 9: 60. Ridha menekankan bahwa golongan *riqab* saat ini tidak hanya mencakup individual saja tetapi juga masyarakat yang “diperbudak” oleh kolonialisme, sedangkan golongan *fi sabilillah* tidak hanya mencakup *jihad* dengan senjata saja tetapi juga *jihad* dengan pena/ilmu dalam rangka pembaharuan Islam. Lihat A. Zysow, “Zakat”, in P.J. Bearman, et al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*, Vol. XI, (Leiden: Brill Academic Publishers., 2002), hlm. 418.



kolektif melalui asosiasi, yaitu Forum Zakat (FOZ) yang berdiri pada 1999, melakukan sejumlah inisiatif untuk pengaturan diri sendiri (*self regulation*).

FOZ juga banyak melakukan inisiatif yang bertindak sebagai standar industry untuk mendorong transparansi. Integritas dan akuntabilitas OPZ seperti kode etik dan standar profesi amil, standar manajemen kinerja OPZ, serta standar akuntansi dan pelaporan keuangan OPZ. OPZ besar pada umumnya telah mengadopsi standar-standar ini, yang kemudian tercermin pada transparansi dan akuntabilitasnya seperti dalam aspek pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tangan (*responding*).

Fenomena *ketiga*, yaitu eksistensi sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. Selain menetapkan BAZ sebagai operator zakat nasional, UU No. 38/1999 juga mengakomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional dengan adanya pengakuan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang murni didirikan atas prakarsa masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, khususnya zakat, telah berkontribusi positif, khususnya dalam merevitalisasi pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Akomodasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana social keagamaan. Partisipasi masyarakat sipil juga telah menurunkan potensi tingkat penyalahgunaan dana sosial keagamaan sekaligus meningkatkan efektivitasnya. Keterlibatan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional juga telah memperkenalkan iklim persaingan di tubuh birokrasi dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

Ketidakpuasan terhadap UU No. 38/1999 sejak lama telah disuarakan, baik dari masyarakat sipil maupun dari pemerintah, meski dengan alasan yang berbeda, pada 2003, telah terdapat

“permintaan formal” dari LAZ untuk mengamandemen UU No. 38/1999 dalam Munas FOZ ke 3. Dipihak pemerintah, Departemen Agama yang sejak awal kecewa dengan proses dan hasil legislasi undang-undang ini, telah menyiapkan draf undang-undang pengganti sejak pertengahan 2000-an.

Secara formal, upaya amandemen terhadap UU No. 38/1999 dilakukan di parlemen sejak 2005 di mana RUU Pengelolaan Zakat yang merupakan perubahan atas UU No. 38/1999 masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2005-2009 dan bahkan menjadi RUU Prioritas tahun 2009. Namun proses amandemen di parlemen periode 2004-2009 ini tidak berjalan lancar karena baru mendapat perhatian serius pada 2009 yang merupakan tahun “politik” di mana anggota parlemen sibuk mempersiapkan diri untuk proses pemilu 2009.

Pembahasan amandemen UU zakat kemudian dilakukan oleh DPR baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif DPR. Draft undang-undang inisiatif DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (Daftar Isian Masalah) dari pemerintah keluar pada awal 2011. Setelah dibahas dalam dua masa sidang, UU baru zakat disahkan DPR pada 27 oktober 2011. UU No. 23 tahun 2011 menandai era baru pengelolaan zakat nasional.

Di bawah UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu BAZNAS. Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya dalam undang-undang baru LAZ

kini menjadi subordinat BAZNAS, memberi pelaporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-sama menyanggah status operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya di restriksi sangat ketat, dan tidak berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

#### **j) Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (*fiscal policy*) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja Negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Adapun dalam Islam kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.<sup>343</sup>

Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF bisa diminimalisasi. Faktor penting yang juga menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar perekonomian adalah wujudnya

---

<sup>343</sup> Mannan, MA. *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti wakaf, Seri Ekonomi Islam No. 02, Edisi Lisensi, Yogyakarta: 1997, hal. 230.

pelembagaan zakat yang amanah, professional, dan mandiri. Sebab, penanganan keseluruhan terhadap zakat tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah lembaga yang jelas.<sup>344</sup>

Perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah memperlihatkan sebuah kemajuan yang berarti, sejak dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang zakat. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Dompot Duafa Republika dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif yang dikelola oleh masyarakat. Dua lembaga itu merupakan wujud dari mulai diperhatikannya pengelolaan zakat secara serius oleh masyarakat, dampak dari 'jalan ditempatnya' Baziz yang dikelola pemerintah. Dikeluarkannya UU. No. 38 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. Respon terhadap kebijakan ini haruslah disikapi dengan kesiapan secara menyeluruh terhadap sistem zakat. Kesiapan institusi zakat, professional terhadap pengelolaan dan akuntabilitas dalam pelaporan, serta dasar syariah sebagai wujud pengelolaan adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan.<sup>345</sup>

Selain sistem pemungutan dan distribusi yang sudah ada perlu dipikirkan juga mengenai sanksi dan fungsi kontrol seperti zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat dan pemerintah diperlukan, karena pengelolaan zakat termasuk ke dalam *public finance*, yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Kolektifitas kesadaran dalam menjalankan fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang.<sup>346</sup>

---

<sup>344</sup> Didin Hafidhuddin, "*Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi*", Jakarta, 2000.

<sup>345</sup> Sugeng Priyono, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. XI, 2016

<sup>346</sup> Didin Hafidhuddin, "*Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi*"...

Ada beberapa hal mengapa zakat selama ini kurang maksimal :

- a. Paradigma masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalehan pribadi. Hal ini tercermin dari penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat firaq, sehingga kewajiban zakat maal yang seharusnya sudah sampai batas (nisab), tidak ditunaikan.
- b. Persoalan fiqih yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat.
- c. Kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat Islam adalah salah satu faktor pemicu tidak adanya *political will* dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat.
- d. Sistem dan mekanisme, baik pengelolaan ataupun pada saat pendistribusian, tidak berjalan. Sehingga, potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian profesionalitas dan akuntabilitas pengelola zakat menjadi kurang terukur.<sup>347</sup>

Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin.<sup>348</sup>

Disamping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi modern yang konvensional masih sangat kurang dan

---

<sup>347</sup> *Ibid.*

<sup>348</sup> Ade Rahman, Choirul Yazid, Luqyan Tamanni dkk., *Suplemen EKONOMI ISLAM*. Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA, hlm 151.

belum menjadi suatu masukan yang berarti dalam struktur teori yang ada. Variabel zakat dan variable-variabel pengeluaran sukarela lain seperti infaq, sadaqah dan wakaf belum masuk ke dalam analisis ekonomi dan karenanya tidak dicatat dengan baik dalam sensus maupun survey untuk kepentingan statistik nasional<sup>349</sup>.

Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.<sup>350</sup>

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>351</sup> Pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini.

Namun dalam Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.

Namun sebelum memasuki berbagai pemaparan tentang berbagai persamaan *equilibrium income* dan melihat bagaimana zakat memainkan

---


<sup>349</sup> Adiwarman karim, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.

<sup>350</sup> *Ibid.*

<sup>351</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Salemba Empat, 2002. hal. 197-198.

peran pentingnya dalam manajemen kebijakan ekonomi Negara, kita akan melihat skema baru arus barang dan uang dalam ekonomi zakat.<sup>352</sup>

**Gambar : 1**



**Gambar: Arus barang dan uang dalam ekonomi zakat (modifikasi dari ekonomi modern)**

Dalam Gambar 1 terlihat bahwa tidak ada perubahan dalam arus barang dan uang, hanya saja terdapat tambahan baru yaitu berupa arus uang dari para pembayar zakat (muzakki) kepada badan amil zakat dan arus konsumsi para penerima zakat (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Jadi dengan begitu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada dua jenis rumah tangga dalam perekonomian zakat. *Pertama* adalah rumah tangga muzakki, yaitu mereka yang sudah dikategorikan sebagai wajib zakat karena memenuhi kriteria minimalnya, dan *kedua* rumah tangga mustahik, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penerima zakat karena masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>353</sup>

<sup>352</sup> Mhd. Ali Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.

<sup>353</sup> *Ibid*

Oleh karena itu, isu paling mendasar dalam sebuah perekonomian, yaitu pemerataan atau keadilan dalam distribusi: kekayaan pada masyarakat dalam sebuah Negara, akan dapat terselesaikan dengan hadirnya sistem zakat.

Hal ini disebabkan pola distribusi pendapatan personal yang mempengaruhi komposisi dan jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi. Semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan, semakin tinggi tingkat permintaan terhadap barang-barang mewah, dan berimplikasi kepada para produsen yang mengalokasikan semakin banyak sumber daya untuk memproduksi barang-barang mewah disebabkan permintaan yang tinggi. Akibatnya adalah produksi barang-barang keperluan pokok dan mendasar menjadi terabaikan.

## **2. Pajak**

### **a. Defenisi Pajak**

Definisi pajak menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP)<sup>354</sup> adalah:

“Semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983, yakni dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang, yaitu: UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPABM).<sup>355</sup> Dalam ketiga undang-undang tersebut ternyata tidak ditemukan adanya definisi tentang

---

<sup>354</sup> Defenisi yang sama juga dinyatakan dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 ada pasal 1 butir 1

<sup>355</sup> Agus Hendra Simatupang, *Sulitnya Mendefinisikan Pajak*, Opini, Berita Pajak, Edisi 1 Agustus 2005, hlm. 21. Lihat Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 24



pajak, hal ini terkait dengan definisi pajak itu sendiri, dimana jika didefinisikan akan terlihat bahwa pajak sebenarnya alat kepentingan penguasa. Sebab definisi pajak yang sering dijadikan rujukan di Indonesia adalah definisi yang menunjukkan pemaksaan semata, seperti yang dikemukakan oleh dua tokoh pajak sebagai berikut:

Soemitro, Mendefinisikan pajak adalah; Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.<sup>356</sup>

Adriani, mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>357</sup>

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur<sup>358</sup>:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

---

<sup>356</sup> Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung, PT Eresco, 1982), hlm. 12

<sup>357</sup> *Ibid.*

<sup>358</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset: Edisi Revisi 2006. Hal. 1

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

**b. Syarat Pemungutan Pajak**<sup>359</sup>

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

---

<sup>359</sup> *Ibid*

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Antara lain.

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

**c. Pajak Penghasilan**

Undang – undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984<sup>360</sup>. Undang – undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang - undang No. 17 Tahun 2000.

Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang – undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

---

<sup>360</sup> Undang – undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. diubah dengan Undang - undang No. 17 Tahun 2000.

1. a. Orang Pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - 1). Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
    - 2). Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
  - b. Subjek Pajak Badan, yaitu:
 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
  - c. Subjek Pajak warisan, yaitu:
 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang:

    - 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
    - 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain, adalah:

**Tabel: 3**  
**Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri<sup>361</sup>**

<b>Wajib Pajak dalam negeri</b>	<b>Wajib Pajak luar negeri</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia</li> <li>2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.</li> <li>3. Tarif Pajak yang digunakan adalah tariff umum</li> <li>4. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.</li> <li>2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif PPh pasal 26 atau sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).</li> <li>3. Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan</li> </ol>

---

<sup>361</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

**Tabel : 4**  
**Subjek Pajak**

No	Subjek Pajak	Mulainya kewajiban subjektif	Berakhirnya kewajiban subjektif
<b>A.</b>	<b>Subjek Pajak Dalam Negeri</b>		
	Orang Pribadi	Saat dilahirkan, berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia.	Saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
	Warisan yang belum terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi (pewaris meninggal).	Saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.
	Badan	Saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
<b>B.</b>	<b>Subjek Pajak Luar Negeri</b>		
	Orang Pribadi	Saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
	Badan	Saat Badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
<b>C.</b>	Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia	Saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia

Adapun yang tidak termasuk Objek Pajak adalah:

1. Badan Perwakilan Negara Asing
2. Pejabat-Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan WNI
  - b. Di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggotanya
  - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia yang dananya berasal dari iuran anggota.
4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan/atau kebudayaan, dengan syarat
  - a. Bukan warga Negara Indonesia
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

**d. Objek Pajak<sup>362</sup>**

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

---

<sup>362</sup> Mardiasmo... hlm. 242



1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka

keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi, termasuk premi reasuransi;

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti:
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 ), Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak serta harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau

badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat ;
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
- 10 Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.
- 11 Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut ;
  - a). Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - b). Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Pemungutan pajak yang diterapkan tercermin dalam UU Pajak yaitu : *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Maksud UU pajak di atas ; *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. *Semi Self Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang hampir sama dengan *official assessment system*. Sistem ini setiap tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. *Witholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena

pajak di atur Pasal 6 UU No. 7 Th 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah di ubah dengan UU No. 36 Th 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. PKP di dapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara peng-hasilan. Apabila dalam menghitung PKP, penghasilan bruto setelah dikurangkan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan di dapat kerugian maka kerugian tersebut dikompensasikan mulai dengan penghasilan tahun pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun.

Pengenaan Zakat untuk WPOP sebagai pengurang penghasilan Kena Pajak, hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Pajak. Formal pengenaan zakat yang digunakan untuk WPOP jika dikurangkan dari PKP.

**Tabel 5.**  
**Pendapatan Negara dalam Negeri Indonesia Kurun Waktu 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Negara Dalam Negeri</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>Hibah</b>
2018	1.849,7	1.618,1	275,4	1,2
2017	1.748,9	1.498,9	250,0	1,4
2016	1.820,5	1.546,7	273,8	2,0
2015	1.758,3	1.489,2	269,0	3,3
2014	1.633,0	1.246,1	386,9	5,0
2013	1525,2	1.193,0	332,2	4,5

**Sumber : Hasil olah data APBN Indonesia Tahun 2013-2018**

Data pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan progres penerimaan pajak secara positif, akan tetapi tidak cukup kuat untuk menopang beban anggaran belanja negara yang besar. Sehingga perlu upaya dalam rangka pemenuhan penerimaan pajak yang sesuai dengan

kebutuhan negara. Maka untuk hal itu, pemerintah memikirkan beberapa terobosan dimana salah satunya adalah mulai melirik zakat sebagai sumber keuangan negara, pada awal tahun 2018 bahkan pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah berkenaan dengan penarikan zakat dari penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Zakat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didefinisikan sebagai “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Penarikan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yakni Badan Amil Zakat yang didirikan oleh Pemerintah baik dalam ruang lingkup pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat. Terdapat asas-asas dalam pengelolaan zakat yakni : (1) syariat Islam; (2) amanah; (3) kemanfaatan; (4) keadilan; (5) kepastian hukum; (6) terintegrasi; dan (7) akuntabilitas. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia pengaturan berkenaan tentang zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;
- d) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota;
- f) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- g) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
- h) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.

Zakat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tertuang dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Buku I s/d IV) dimana Zakat disebut sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Lembaga untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara terperinci mengurai mayoritas jenis harta yang wajib dibayarkan zakat dimana mencakup zakat emas dan perak, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat fitrah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga secara detail memuat aturan-aturan yang terkait dengan ketentuan umum zakat (Pasal 669), mustahik zakat (Pasal 682), amil zakat dalam hal ini disebut negara (Pasal 683), serta sanksi dan denda terkait zakat (Pasal 683).



#### e. Pajak Menurut Syariah

Secara etimologis, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *daribah*<sup>363</sup> yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.<sup>364</sup> Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat.

Yusuf Qardhawi, mendefinisikan bahwa pajak sebagai: Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.<sup>365</sup>

Gazi Inayah berpendapat, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik dan keuangan bagi pemerintah.<sup>366</sup>

Abdul Qadim Zallum berpendapat. Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt, kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>367</sup>

Dalam Al-quran, kata-kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah : 61.

---

<sup>363</sup> Gazy Inayah, "*Al-Iqti'ad al-Islami az-Zakāh wa ad-aribah: Dirasah Muqaranah*, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak", dan Yusuf Qardhawi, "*Fiqhuz-Zakat*", diedit dalam Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27.

<sup>364</sup> *Kamus Al-Munawwir*, A. W. Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 815.

<sup>365</sup> *Kamus Al-Munawwir*. Op. cit. hlm. 998.

<sup>366</sup> Gazi Inayah, *Al-Iqti'ad al-Islami az-Zakāh wa ad-aribah: Dirasah Muqaranah*, Op. cit, hlm. 1

<sup>367</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet. II, 1408 H/1988 M), Edisi terj. Oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 138

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ.....

Artinya: “lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan”

Jadi, *daribah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *daribah* untuk selain *jizyah* dan *kharaj*.

**Tabel 6:**  
**Perbedaan *daribah*, *Jizyah*, dan *Kharaj***<sup>368</sup>

Nama/Sebutan	Objek	Subjek
Pajak ( <i>daribah</i> )	Harta selain Zakat	Kaum Muslim
<i>Jizyah</i>	Jiwa ( <i>an-Nafs</i> )	Non Muslim
<i>Kharaj</i>	<i>Kharaj</i>	Non Muslim

## f. Asas Hukum Mengenai Wajib Pajak

### a) Teori Perjanjian

Para filosof abad ke 9 berpendapat, bahwa pajak diwajibkan atas dasar hubungan timbale-balik Negara dengan anggota masyarakat. Para pendukung teori ini memandang bahwa pajak dibayar sebagai imbalan jasa yang diperoleh pemilik harta berupa perlindungan atas segala kepentingan umum, dengan mewajibkan mengadakan perjanjian perlindungan wajib antara Negara dengan warganya.<sup>369</sup>

Para pendukung teori timbal balik mengenai perjanjian alamiah yang kokoh antara Negara dengan pembayar pajak mengemukakan berbagai aliran.

Mirabau berkata: “pajak adalah pembayaran di muka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia. Ini berarti bahwa perjanjian itu berbentuk akad jual beli.”<sup>370</sup>

<sup>368</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 30

<sup>369</sup> Muhammad Hilmi Murad, *Mizaniat ad-Daulah* (Anggaran Belanja Negara), Mahdha Mesir, 1955. Hlm. 73

<sup>370</sup> *Ibid.*,

Montesque dan Hobes berkata: “perjanjian ini berbentuk jaminan keamanan. Dengan demikian pajak adalah bagian harta yang wajib diserahkan oleh pemilik kekayaan untuk melindungi keamanan hartanya.”<sup>371</sup>

Akan tetapi kritikus menerangkan, bahwa jalan pikiran demikian pada dasarnya adalah salah. Maka tidaklah mungkin melakukan pemikiran antara pajak yang dibayar oleh pemilik harta dengan jasa, berupa berbagai pelayanan dari Negara, karena tidaklah mungkin menilai jasa yang diberikan oleh Negara kepada setiap anggota masyarakat secara cermat dari pembiayaan umum berupa pemeliharaan keamanan pengaturan hukum, penyebarluasan pengajaran atau pertahanan nasional. Jika sekiranya penilaian jasa tersebut mungkin dapat dilakukan. Maka teori ini mendorong berbagai kezaliman, karena golongan fakir miskin yang lebih banyak membutuhkan pelayanan dari Negara dari pada golongan orang kaya, maka akibatnya berdasarkan teori tersebut orang miskin wajib memikul beban pajak yang lebih besar.<sup>372</sup>

Dengan demikian teori pelayanan keamanan mempunyai keburukan ditinjau dari dua segi. *Pertama* : teori tersebut membatasi tugas Negara hanyalah memelihara keamanan saja. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. *Kedua* : perjanjian keamanan menyebabkan rakyat yang dijamin keamanannya memikul beban kerugian , karena Negara tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh sesuatu bahaya yang menimpa setiap anggota masyarakat.<sup>373</sup>

#### **b). Teori Kedaulatan Negara**

Teori ini mempunyai pandangan, bahwa Negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi. Maka kepentingan umum didahulukan atas

---

<sup>371</sup> *Ibid.*,

<sup>372</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah*, hlm. 1009

<sup>373</sup> *Ibid.*,

kepentingan pribadi serta perlu menjaga kepentingan nasional untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Untuk melaksanakan fungsinya Negara memerlukan pembiayaan, oleh karena itu Negara punya hak untuk mewajibkan penduduknya atas dasar kedaulatan menanggung pembiayaan itu sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing warganya, atas dasar prinsip “pembelaan sosial” yang digunakan oleh golongan politik modern.<sup>374</sup>

#### **g. Integrasi Pajak dan Zakat**

Lahirnya gagasan integrasi pajak dan zakat tidak terlepas dari kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama muslim. Besaran jumlah penganut adalah Islam sebesar 207.176.162 jiwa (87,18%), Kristen Protestan sebesar 16.528.513 jiwa (6,96%), Katolik sebesar 6.907,873 jiwa (2,91%), Hindu sebesar 4.012.116 jiwa (1,69%), Budha sebesar 1.703.254 jiwa (0,72%), dan Kong Hu Cu sebesar 117.091 jiwa (0,05%). Gagasan Integrasi pajak dan zakat dapat dikatakan merupakan salah satu perwujudan transformasi hukum Islam sebagaimana dicitakan oleh Abdurrahman Wahid dimana hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis dengan menjadikan penunjang dalam transformasi hukum nasional di dalam pembangunan nasional.<sup>375</sup> Hukum Islam yang telah lama hidup dan berkembang dalam tatanan hukum nasional sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Pada prinsipnya jika dikaji lebih mendalam terdapat persamaan dan perbedaan dari pajak dan zakat. Persamaan keduanya yakni kekuatan memaksa yang dimiliki serta melekat pada harta, pajak dan zakat juga memiliki kesamaan tujuan yakni dalam

---

<sup>374</sup> Muhammad Hilmi Murad, *Op Cit*, hlm. 73

<sup>375</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, The Wahid Institute, Jakarta: 2007; hlm.50.

penyelesaian masalah ekonomi yang telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dapat dikenakan kewajiban wajib bayar pajak dan zakat. Di pajak batas ini dikenal dengan istilah (penghasilan tidak kena pajak) dan nisbah terdapat pada zakat.

Perbedaan pajak dan zakat terdapat pada kewajiban membayar dimana zakat hanya dibebankan kepada kaum muslim atau pemeluk agama Islam. Maka zakat yang dikelola kemudian disalurkan kepada muslim yang membutuhkan, sedangkan pajak digunakan untuk belanja negara yang bersifat lebih umum seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan lain sebagainya. “Zakat dibayarkan melalui amil zakat (lembaga penyalur dan pengelola zakat) maupun dibayarkan langsung kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Manfaat zakat dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Sedangkan pajak negara merupakan kewajiban yang dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai tempat pembayaran pajak. Manfaat pajak negara tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam suatu negara”.

Pajak dan zakat memiliki peran besar dalam penerimaan negara yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional sebagaimana dapat disimak pada tabel dibawah ini :

**Tabel : 7**  
**Penerimaan Pajak di Indonesia dalam Kurun Lima Tahun Terakhir**

Tahun	Jumlah (Triliun)
2013	1,193.00
2014	1,246.10

2015	1.489.20
2016	1,546.70
2017	1,498.90
2018	1,618.10

Sumber : Data diolah dari APBN Indonesia Tahun 2013-2018

**Tabel : 8**  
**Penerimaan Zakat di Indonesia dalam Kurun Lima Tahun Terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Triliunan)</b>
2011	1,729.00
2012	2,212.00
2013	2,639.00
2014	3,300.00
2015	3,650.00
2016	5,017.29

Sumber : Data diperoleh dari Statistik Zakat Nasional Tahun 2011-2016

Integrasi zakat dan pajak dapat menjadikan penambahan sumber pembiayaan dimana terdapat hubungan saling melengkapi antara objek zakat dan pajak, mayoritas objek zakat yang tidak menjadi objek pajak begitu juga sebaliknya, sehingga masih banyak potensi penerimaan negara yang masih dapat digali dari hubungan antar objek ini. Maka pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negaranya dengan meningkatkan upaya pemungutan zakat di masyarakat. Berkenaan dengan objek pajak dan zakat ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>376</sup>

Setidaknya terdapat tiga pihak yang memberikan pendapat berkenaan dengan gagasan integrasi zakat dan pajak sebagai sumber keuangan negara, ketiga tokoh ini yakni MUI (Majelis Ulama Indonesia) Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafiddudin. MUI (Majelis Ulama Indonesia) selaku lembaga yang menaungi masyarakat muslim di

---

<sup>376</sup> Muhammad Rheza Ramadhan, "Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, No.1, Vol.8, 2017, hlm.81.

Indonesia, dalam pendapatnya bahwa terdapat pemisahan antara zakat dan pajak pada kewajiban untuk membayar kedua hal tersebut dengan logika bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dijalankan atas Al-Qur'an dan Sunnah, berbeda dengan pajak adalah kewajiban yang harus dijalankan atas dasar ketentuan pemerintah yang dibolehkan dalam ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan masyarakat.<sup>377</sup>

Hal ini mengacu pendapat Abu Zahra yang mengatakan bahwa Zakat dan Pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Zakat merupakan kewajiban yang sifatnya tetap, terus-menerus berlangsung berlaku sama ketentuan penghitungannya didasarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kewajiban zakat itu melekat pada setiap umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan pajak terdapat ketentuan yang berbeda antara negara satu dengan lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan dan memiliki lembaga yang berwenang.<sup>378</sup>

Faris Mas'udi berpendapat dalam bukunya Pajak dan Zakat bahwa pemisahan lembaga Pajak dan Zakat adalah suatu hal tidak benar karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajaknya sebagai badannya, dalam hal ini Masdar mengatakan bahwa orang yang membayar pajak harus diniatkan untuk membayar zakat, sehingga dapat diasumsikan bahwa umat Islam yang sudah membayar pajak tidak membayar zakat. Negara yang telah menerapkan ini adalah Kuwait, Pemerintah tidak membebankan pembayaran pajak kepada warga Kuwait dan memberlakukan pembayaran zakat secara Individu sesuai dengan ketentuan agama.<sup>379</sup>

Didin Hafifudin berpendapat bahwa pembayaran zakat dianggap sebagai pengurangan zakat, terdapat dua pendapat dalam hal ini yakni : (1) kelompok yang berpendapat bahwa kebijakan zakat sebagai penghasilan bruto wajib pajak (*tax deductible*) seperti yang diterapkan saat ini. (2)

---

<sup>377</sup> Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi", *Jurnal Al Ahkam*. No. 23, Vol.23, 2012, hlm. 192.

<sup>378</sup> *Ibid*

<sup>379</sup> *Ibid*

kebijakan zakat sebagai pengurangan pajak secara langsung (*tax credit*) merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat sekaligus mengintegrasikan secara mendalam perekonomian nasional. Bahwa langkah ini menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif dimana menjadin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, selain itu memperluas manfaat wajib pajak dan muzakki, serta membantu meringankan beban Anggaran Penerimaan Belanja Negara dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan.<sup>380</sup>

#### **h. Titik Persamaan Antara Zakat dan Pajak**

Titik Persamaan Zakat dan Pajak:

- a. Unsur Paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang Muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan ke Islamannya belum kuat, di sini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.
- b. Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian, karena pada dasarnya zakat harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Quran: amil zakat.
- c. Di antara ketentuan pajak. Ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dalam zakat. Pezakat tidak mendapat suatu imbalan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota masyarakat Islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memeberikan hartanya

---

<sup>380</sup> Didin Hafidhuddin, *Artikel Terkait Realisasi Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Daerah*, Yogyakarta 2011



untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.

d. Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakatpun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek-aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.<sup>381</sup>

#### **i. Titik perbedaan zakat dengan pajak:<sup>382</sup>**

##### **1. Dari Segi Nama dan Etiketnya**

Perbedaan antara pajak dan zakatsepintas lalu Nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Kata zakat menurut bahasa, berarti suci, tumbuh, dan berkah. Bila dikatakan zakat nafsu artinya, jiwanya bersih. *Zakaz-Zar'u* artinya, tanaman itu tumbuh. *Zakatil-Buq'ah*, artinya tanah itu berkah.

Syarat Islam memilih kata tersebut (zakat) untuk mengungkapkan arti dari bagian harta yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin dan para mustahik lainnya. Kata tersebut memiliki gambaran yang indah dalam jiwa, berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharabah* yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban, termasuk dalam pengertian tersebut apa yang dikatakan Quran:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ . . . . . ٦١

---

<sup>381</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakah*, hlm. 1000

<sup>382</sup> *Ibid*

*“Dan ditimpakan atas mereka kehinaan dan kemiskinan.”<sup>383</sup>*

Demikian, biasanya orang memandang pajak sebagai paksaan dan beban yang berat.

Adapun kata zakat dan makna yang terkandung di dalamnya, seperti kesucian, pertumbuhan dan berkah, mengisyaratkan bahwa harta yang ditimbun dan dipergunakan untuk kesenangan dirinya serta tidak dikeluarkan hak yang diwajibkan Allah atasnya, akan menjadi harta yang kotor dan najis. Harta tersebut akan menjadi suci bila kita berzakat dan untuk menghilangkan segala kotoran, sifat tamak dan kikir.

Demikian pula zakat itu mengisyaratkan bahwa harta yang nampaknya berkurang menurut penglihatan orang tapi sebenarnya ia bertambah, tumbuh dan bersih dalam pandangan orang yang melihat dengan mata batinnya, sebagaimana firman Allah s.w.t:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.*

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۗ ۳۹

*“Dan barang apa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya.”*

Demikian pula zakat menyatakan, bahwa kebersihan, pertumbuhan dan berkah bukan bagi hartanya saja, tapi juga bagi manusia, yaitu bagi yang memperoleh zakat dan bagi yang memberinya. Yang memperoleh zakat menjadi suci dirinya dari rasa dengki dan rasa benci, sehingga kehidupan tumbuh berkembang, karena keperluan bagi diri dan keluarganya terpenuhi. Adapun sipemberi zakat menjadi suci dari kotoran sifat tamak dan kikir. Dirinya menjadi suci dengan pengorbanan dan sedekah, sehinggalah berkahlah dirinya, keluarganya dan hartanya, sesuai dengan firman Allah s.w.t.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... ۱۰۳

---

<sup>383</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998). Surah 2, ayat: 61

*“Ambillah sedekah dari bagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan.”*<sup>384</sup>

## **2. Hakikat dan tujuannya**

Diantara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah s.w.t. dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari Negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri. Dengan demikian untuk menunaikan zakat dengan diterima Allah. Disyaratkan niat, karena sesuatu amal bukanlah ibadat apabila dilakukan tanpa niat. Nabi berkata:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan”.*<sup>385</sup>

Oleh karena itu, zakat dalam fikih Islam dimasukkan kedalam bab ibadat, karena mengikuti jejak Quran dan sunah yang menyebutkan zakat bersama dengan shalat. Dalam Quran, zakat disebutkan lebih dari dua puluh kali, baik dalam surah yang diturunkan di Makkah maupun di Madinah. Adapun dalam sunah hampir tak terhitung banyaknya, seperti dalam hadis Jibril yang masyhur dan hadis –Islam didirikan di atas lima hal dan hadis-hadis lain. Shalat dan zakat termasuk rukun Islam yang lima, dan termasuk empat macam ibadat. Karena zakat itu ibadat, syiar agama dan rukun Islam, maka tidak diwajibkan kecuali kepada kaum Muslimin. Syariat Islam yang bersifat toleran tidak mewajibkan suatu kewajiban harta yang bercorak ibadat dan syiar agama itu kepada mereka yang bukan Islam. Berbeda dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang, sesuai dengan ketentuan wajib setor.<sup>386</sup>

---

<sup>384</sup> *Ibid*

<sup>385</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh: Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (hadits no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953, dengan lafazh yang berbeda-beda) dan Muslim dalam kitab *Shahih*-nya hadits no. 1907. Dan lafazh hadits yang tersebut di atas dicantumkan oleh An-Nawawi dalam kitab *Riyadhus Shalihin* dan kitab *Arba'in* dan Ibnu Rajab dalam kitab *Jami'ul 'Ulum Wal Hikam*.

<sup>386</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*....

### **3. Kelestarian dan Kelangsungannya**

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selagi Islam dan kaum Muslimin ada dimuka bumi ini. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Seperti shalat, ia merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Adapun pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, presentasi dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan para cendikia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.

### **4. Pengeluarannya**

Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. dalam Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w., dengan perkataan dan perbuatannya. Saran itu terang dan jelas. Setiap muslim dapat mengetahuinya, dan membagikan zakatnya sendiri bila diperlukan. Sasaran itu adalah kemanusiaan dan keIslaman. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara, sebagaimana ditetapkan pengaturannya oleh penguasa.

### **5. Hubungan dengan Penguasa**

Dari sini dapat diketahui, bahwa pajak selalu berhubungan antara wajib pajak dengan pemerintah yang berkuasa. Karena pemerintah yang mengadakan, maka pemerintahlah yang memungutnya dan membuat ketentuan wajib pajak. Pemerintah pula yang berwenang untuk mengurangi besar pajak dalam keadaan dan kasus tertentu, bahkan berwenang pula mencabut suatu macam pajak atau semua, bila menghendaki. Bila pemerintah membiarkan atau terlambat menarik pajak, maka wajib pajak tidak diberi teguran dan tidak dikenakan denda. Adapun zakat adalah hubungan antara pezakat dengan Tuhannya. Allahlah yang memberinya harta dan kewajiban membayar zakat, semata – mata karena mengikuti perintah dan mengharapkan ridhaNya. Diterangkan-Nya berapa kadar zakat dan kepada siapa harus diberikan. Apabila tidak ada

pemerintah Islam yang dapat menghimpun zakat dari para wajib zakat, dan membagikan kepada para mustahiknya. Orang Islam diperintah oleh agama untuk membagikan zakatnya sendiri kepada mereka yang berhak. Kewajiban zakat tidak gugur dari padanya karena adanya sebab tadi, seperti halnya shalat. Seorang Muslim wajib mendirikan shalat sekuatnya, baik dirumah atau tempat lain, meskipun ditempat itu tidak ada masjid dan tidak ada imam, sebab bagi orang Islam seluruh bumi ini adalah masjid. Maka shalat itu selamanya tidak boleh ditinggal. Demikian pula zakat, karena zakat saudara kandung shalat.

### **6. Maksud dan Tujuan**

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung di dalamnya. Tujuan itu cukup jelas ditegaskan oleh firman Allah mengenai keadaan pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat. firman-Nya *“Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah buat mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.”*

Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan mengisi kas Negara.

## **3. Zakat Profesi**

### **a. Pengertian**

Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, notaris dan lain-lain.<sup>387</sup>

Majelis Ulama Indonesia, Dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah

---

<sup>387</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, Ed.1, Cet. 1. hlm. 2018

setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.<sup>388</sup>

## b. Landasan Syar’i Zakat Profesi

Beberapa dalil –dalil yang bermakna kewajiban zakat secara umum sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267)*

QS. al-Baqarah [2]: 219

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ...

“... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

QS. al-Taubah [9]: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103).

Ayat pertama di atas menunjukkan lafaz atau kata yang masih umum, dari hasil usaha apa saja, “...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian

<sup>388</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang, *Zakat Penghasilan*. hlm. 208

dari hasil usahamu yang baik-baik,...” dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah “*Al ibratu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab*”, “bahwa ibrah (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab”. Dan tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu, profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas.<sup>389</sup>

Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkan zakatnya karena pendapatan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria harta (*maal*).

- 1) Harta profesi mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-*tabarru'*-kan.
- 2) Harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
- 3) Harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.

Karena termasuk ke dalam kriteria harta atau *maal*, harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya, pendapatan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak dari pada pendapatan hasil pertanian, khususnya di Negara-negara non-agraris.

### **c. Substansi**

Dewasa ini, rata-rata pendapatan setiap orang bersumber dari kegiatannya sebagai tenaga professional atau sebagai karyawan.

Sesuai dengan fatwah MUI bahwa “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Profesi adalah pekerjaan dibidang jasa atau pelayanan yang pada umumnya berbasiskan ilmu dan keahlian tertentu dengan imbalan berupa

---

<sup>389</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer...* hlm. 127

upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Sedangkan penghasilan adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik secara rutin atau tidak.

Ada dua kategori pekerjaan yang menghasilkan upah/pendapatan.

- 1) Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung (*al-Mihan al-Hurrah*), baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak, seperti pengacara, penulis, intelektual, dokter, konsultan, pekerja kantoran, dan sejenisnya (*al-Mihaniyyun*) maupun pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga, misalnya para pengrajin, pandai besi, tukang las, mekanik bengkel, tukang jahit, buruh bangunan, dan sejenisnya (*ashabul hirfah*).
- 2) Setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian dari lembaga, baik pemerintah maupun swasta (*kasb al- 'Amal*), seperti karyawan.

Jadi karakteristik profesi:

1. Segala pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu.
2. Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap. Semua jenis penghasilan yang didapatkan oleh para tenaga profesional tersebut, bila memenuhi syarat nisab dan haul, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>390</sup>

#### **d. Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi**

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952 dengan kesimpulan teks sebagai berikut: "Pencarian dan Profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang

---

<sup>390</sup> Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer...* hlm. 128-129



kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat”.<sup>391</sup>

Dan Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 *Junaih* emas menurut ukuran *Junaih* mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat dipertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.<sup>392</sup>

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, “Pencarian dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun”. Hal itu pada hakikatnya mempunyai mata pencarian, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab.

---

<sup>391</sup> Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat ....* 460

<sup>392</sup> Halqa – ad-Dirasa al-Ijtima’iyya: 248.

#### **e. Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan**

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Yang menarik adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil pencarian dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya diatas, bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat Ahmad tentang sewa rumah diatas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang perlu disebutkan disini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syarat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah, harta penghasilan.

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

Yang mendesak, mengingat zaman sekarang adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil pencarian, profesi, dan kekayaan non dagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang didalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi bintang ternak, maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-

sama dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun. Berbeda dengan hal itu, “harta penghasilan” dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu juga menghindari adanya dobel zakat, yang dalam perpajakan dinamakan “Tumpang Tindih Pajak”.

Yang kita bicarakan disini, adalah tentang “harta penghasilan” yang berkembang bukan dari kekayaan lain, tetapi karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis dengan kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

Berlaku jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan zakat hartanya yang sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib zakat terhitung saat harta tersebut diperoleh dan susah terpenuhi syarat-syarat zakat yang berlaku seperti cukup senisab, bersih dari hutang, dan lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok?

Yang jelas ketika pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak dikalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta berdasarkan hadis-hadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadis-hadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

Dibawah ini dijelaskan tingkatan kebenaran hadis-hadis tentang ketentuan setahun tersebut dan sejauh mana para imam hadits membenarkannya.

Hadis khusus tentang "harta penghasilan" diriwayatkan oleh Turmizi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapanya dari Ibnu Umar, "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Siapa yang memperoleh kekayaan

maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi juga dari Ayyub bin Nafi, dari Ibnu Umar, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya," tanpa dihubungkan kepada Nabi s.a.w.

Turmizi mengatakan bahwa hadis itu lebih shahih daripada hadis Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, Ayyub, Ubaidillah, dan lainnya yang lebih dari seorang meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar secara mauquf. Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam lemah mengenai hadis, dianggap lemah oleh Ahmad bin Hanbal, Ali Madini, serta ahli hadis lainnya, dan dia itu terlalu banyak salahnya.<sup>393</sup> Hadis dari Abdur Rahman bin Zaid juga diriwayatkan oleh Daruquthni dan al-Baihaqi, tetapi Baihaqi, Ibnu Jauzi, dan yang lain menganggapnya mauquf, sebagaimana dikatakan oleh Turmizi. Daruquthni dalam Gharaibu Malik meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Hunaini dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar begitu juga Daruquthni mengatakan bahwa hadis tersebut lemah, dan yang shahih menurut Malik adalah mauquf. Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakr, Ali, dan Aisyah secara mauquf, begitu juga dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa yang jadi pegangan dalam masalah tersebut adalah hadis-hadis shahih dari Abu Bakr ash-Shiddiq, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar, dan lain-lainnya.<sup>394</sup>

Dengan penjelasan ini jelaslah bagi kita bahwa mengenai persyaratan waktu setahun (haul) tidak berdasar hadis yang tegas dan berasal dari Nabi s.a.w, apalagi mengenai "harta penghasilan" seperti dikatakan oleh Baihaqi. Bila benar berasal dari Nabi s.a.w., maka hal itu tentulah mengenai kekayaan yang bukan "harta penghasilan" berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut. Ini bisa diterima, yaitu bahwa harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib

---

<sup>393</sup> *Turmizi bisyarhi Ibni al-Arabi*, jilid 3: 125-126

<sup>394</sup> Lihat *as-Sunan al-Kubra*, jilid 4: 95 dan *at-Takhsish*; 175

zakat lagi sampai setahun berikutnya. Zakat adalah tahunan tidak bisa dipertengahan lagi. Dalam hal ini hadis itu bisa berarti bahwa zakat tidak wajib atas suatu kekayaan sampai lewat setahun. Artinya tidak ada kewajiban zakat lagi atas harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai lewat lagi masanya setahun penuh.

Petunjuk lain bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ketentuan setahun atas "harta penghasilan" itu adalah ketidak-sepakatan para sahabat yang akan kita jelaskan. Bila hadis-hadis tersebut shahih, mereka tentu akan mendukungnya.

Bila mengenai ketentuan setahun tidak ada nash yang shahih, tidak pula ada ijmak qauli ataupun sukuti, maka para sahabat dan tabi'in tidak sependapat pula tentang ketentuan setahun pada "harta penghasilan."

Diantara mereka ada yang memberikan ketentuan setahun itu, dan ada pula yang tidak dan mewajibkan zakat dikeluarkan sesaat setelah seseorang memperoleh kekayaan penghasilan tersebut.

Setelah diperbandingkan pendapat-pendapat diatas dengan alasan masing-masing, diteliti nash-nash yang berhubungan dengan status zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini, maka kami berpendapat hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sector perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Sebagai penjelasan dari pendapat kami dalam masalah yang sensitif itu, kami mengemukakan beberapa butir alasan dibawah ini, supaya kebenaran dapat jelas yang dikuatkan dengan dalil :<sup>395</sup>

---

<sup>395</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*....

1. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum Syara' yang berlaku umum bagi umat. Hal itu berdasarkan ketegasan para ulama hadis dan pendapat sebagian para sahabat yang diakui kebenarannya sebagaimana telah kita terangkan.
2. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan: sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkan satu tahun itu sebagai syarat wajib zakat tetapi wajib pada waktu harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang Muslim. Perbedaan mereka itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik daripada yang lain, oleh karena itu maka persoalannya dikembalikan pada nash-nash yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum, misalnya firman Allah: *"Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (Hadis)."* (An-Nisa': 59).
3. Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab yang ada berselisih pendapat tajam sekali, yang mengakibatkan Ibnu Hazm sampai menilainya sebagai dugaan-dugaan saja, merupakan pertentangan-pertentangan dan bagian-bagian yang saling bertentangan yang tidak ada dasar kebenarannya, tidak dari Quran atau hadis shahih atau riwayat yang ada cela sekalipun, maupun dari Ijmak dan Qias, dan dari pemikiran dan pendapat yang kira-kira dapat diterima. Saya sudah melakukan penjajagan atas perbedaan-perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab, metode dan perbedaan pentashihan dan pentarjihan masing-masing mazhab. Kami menemukan pula berpuluh-puluh persoalan dan persoalan lebih jauh yang ditimbulkannya mengenai harta penghasilan itu, digabungkanlah penghasilan itu dengan harta induknya atau tidak, ataukah sebagian digabungkan dan sebagian lagi tidak. Penggabungan tersebut dalam hal nizam, tahun, ataukah dalam keduanya. Beberapa

diskusi berkisar mengenai masalah itu dalam hal zakat binatang, zakat uang, zakat perdagangan, dan persoalan-persoalan kecil lainnya. Semuanya itu membuat kami menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana dan berbicara untuk seluruh umat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh umat.

4. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas di atas daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dalam Quran maupun dalam sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat didalamnya persyaratan setahun. Misalnya, “Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian,” Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan dikuatkan oleh keumuman firman Allah “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian.” (Al-Baqarah: 267). Kata *ma Kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang kepada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila para ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan, maka itu berarti bahwa antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak boleh dipisahkan karena laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.
5. Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen. Maka bila kita memungut

dari petani meskipun sebagai penyewa, sebanyak sepersepuluh atau seperduapuluh hasil tanaman atau buah-buahannya, mengapakah kita tidak boleh memungut dari seorang pegawai atau seorang dokter, umpamanya, sebanyak seperempat puluh penghasilannya? Bila Allah menyatukan penghasilan yang diterima seseorang Muslim dengan hasil yang dikeluarkan Allah dari tanah dalam satu ayat, yaitu “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian penghasilan kalian dan sebagian yang kami keluarkan untuk kalian dari tanah” mengapakah kita memperbeda-bedakan dua masalah yang diatur Allah dalam satu aturan sedangkan kedua-duanya adalah rezeki dan nikmat dari Allah? Benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih kentara dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syariat mewajibkan zakat dari hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperduapuluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang – sebanyak seperempat puluh.

6. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja: menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu dalam berbagai sektor, atau berfoya-foya bahkan menghamburkan semua penghasilannya itu ke sana sini sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti hanya membebaskan zakat pada orang-orang yang hemat dan ekonomis saja, yang membelanjakan kekayaannya seperlunya, tidak berlebih-lebihan tetapi tidak pula kikir, yang berarti mereka menyimpan penghasilan mereka sehingga mencapai masa zakatnya. Hal itu jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, yaitu memperingan beban orang-orang pemboros dan memperbuat beban orang-orang yang hemat.



7. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jenis terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan Hikmat Islam mewajibkan zakat. Misalnya: seorang petani yang menanam tanaman pada tanah sewaan, hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5% bila sudah mencapai 50 kila Mesir, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, sedangkan pemilik tanah yang dalam sejam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus atau beribu-ribu dinar berupa uang sewa tanah tersebut, tidak dikenakan zakat, berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, karena adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang terjadi diakhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dan lain-lainnya. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad pada ulama. Kita tidak yakin, bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah, seperti yang banyak kita temukan dalam riwayat para imam.
8. Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima, diantaranya gaji, upah, penghasilan dari modal yang ditanamkan pada sektor selain perdagangan, dan pendapatan para ahli, akan lebih menguntungkan dan orang yang berhak lainnya, menambah besar perbendaraan zakat, disamping menambah perbendaharaan Negara dan pemiliknya dapat dengan mudah mengeluarkan zakatnya. Hal itu dengan pemungutan zakat gaji para pegawai dan karyawan tersebut oleh pemerintah atau yayasan-yayasan melalui cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan “Penahanan pada Sumber”, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah serta Umar bin Abdul Aziz dalam, memotong pemberian yang mereka berikan. Maksud kata “pemberian” disini adalah gaji para tentara dan orang-orang yang dibawah kekuasaan Negara pada masa itu. Abu Walid Baji mengatakan bahwa “pemberian

menurut syara' adalah pemberian dari kepala Negara kepada seseorang dari Baitul-mal berbentuk nafkah hidup (gaji). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hubaira bahwa Ibnu Mas'ud memotong pemberian yang mereka terima sebesar dua puluh lima dari tiap seribu. Hal itu diriwayatkan pula oleh at-Tabrani darinya juga. Dari 'Aun dari Muhammad, "Saya melihat para penguasa bila memberikan gaji, memotong zakatnya. Dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia mengeluarkan zakat pemberian dan hadiah. Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththadari Ibnu Syihab, bahwa: Orang yang pertama kali memungut zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Tampaknya yang ia maksudkan adalah khalifah pertama yang memungut zakat pemberian, sedangkan sebenarnya sudah ada orang yang mengambil zakat pemberian sebelum itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kita jelaskan.

9. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, dan menanamkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok kepribadiannya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, " Dan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan." Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-apa yang kami berikan kepada kalian.*" Untuk itu Nabi s.a.w. mewajibkan kepada setiap Muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari Nabi s.a.w.<sup>396</sup>

---

<sup>396</sup> Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab zakat dalam bab "*Setiap Muslim Wajib Sedekah*, jilid 2: 143, Penerbit asy-Sya'b

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ  
 اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ  
 يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ  
 عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

*Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah". Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti shodaqah baginya".*

Pembahasan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, belanja, dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

10. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan pemasukan zakat secara pasti dan pengelolaannya dilihat dari pihak orang yang wajib mengeluarkan zakat dan dari segi administrasi pemungutan zakat. Hal itu pleh karena bagi yang berpendapat satu tahun sebagai syarat zakat, menyebabkan setiap orang yang mendapatkan penghasilan sedikit atau banyak berupa gaji, honorarium atau penghasilan kekayaan yang tak bergerak, atau jenis pendapatan yang lain – harus menentukan masa jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya lalu bila sampai masa tempo

setahunnya itu dikeluarkan zakatnya. Ini berarti, bahwa seorang Muslim kadang-kadang bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.<sup>397</sup>

Adalah bijaksana bila kita menyebutkan disini, bahwa seorang penulis Islam yang terkenal, Muhammad Ghazali, telah membahas masalah ini dalam bukunya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyah*. Lebih dari duapuluh tahun yang lalu. Setelah menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang, atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperduapuluh, maka beliau mengatakan; “dari sini kita mengambil kesimpulan, Siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya yang besar. Hal itu berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman nash Al-Qur'an (QS. al-Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman keluarkan sebagian hasil yang kalian peroleh.”

Tidak perlu diragukan lagi bahwa jenis-jenis pendapatan diatas termasuk hasil yang waji dikeluarkan zakatnya, yang dengan

---

<sup>397</sup> *Ibid.*

demikian mereka masuk dalam hitungan orang-orang Mu'min yang disebutkan Qur'an: "*Yaitu orang-orang yang dipercaya kepada yang ghaib, mendirikan salat, serta mengeluarkan sebagian yang kami berikan.*" (QS.Al-Baqarah: 3)

2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat atas petani yang memiliki lima *faddan* (1 *faddan* = 1/2 ha). Sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan 50 *faddan* tidak mewajibkannya, atau tidak mewajibkan seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan petani dalam setahun dari tanahnya yang atasnya diwajibkan zakat pada waktu panen jika mencapai nisab.
3. Untuk itu, harus ada ukuran wajib zakat atas semua kaum profesi, dan pekerja tersebut, dan selama sebab (*illat*) dari dua hal memungkinkan diambil hukum qias, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qias tersebut dan tidak menerima hasilnya.

#### **f. Ketentuan Nisab, Kadar Zakat, dan Mengeluarkan Zakat Profesi**

##### **1. Ketentuan Nisab**

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti "lebih" ('*afw*) yang dijadikan Quran sebagai sasaran zakat tersebut.

Muhammad Ghazali mengukur nisab menurut ukuran tanaman dan buah-buahan, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima *wasaq* (50 kail mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah, seperti gandum, wajib berzakat. Ini adalah pendapat yang benar. Yang paling penting dari

besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut ditetapkan sebesar 85 gram emas. Besaran itu sama dengan dua puluh *misqal* hasil pertanian yang banyak disebut hadis. Banyak orang mendapatkan gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.<sup>398</sup>

- a) Memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena.

Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dan keadilan sosial. Disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fikih yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai nisab. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup senisab. Tetapi bila kita harus menetapkan nisab untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang di terima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab. Begitu juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.<sup>399</sup>

---

<sup>398</sup> *Ibid*, hlm. 482

<sup>399</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*.... Lihat Syarh *Ghayah al-Muntaha*, Jilid 2: 59

b) Mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fikih yang berpendapatseperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap-melengkapi untuk mencapai nisab. Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. Mazhab Hambali berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai nisab, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam satu tahun. Jika buah-buahan tersebut menghasilkan dua kali dalam setahun, maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu nisab, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah dua kali.<sup>400</sup>

c) Atas dasar ini dapat kita katakana bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Oleh karena itu ketentuan setahun diberlakukan dalam zakat.<sup>401</sup>

Fakta bahwa para pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab. Semoga pendapat-pendapat sebagian ulama fikih yang menegaskan bahwa harta penghasilan wajib zakat dan cara

---

<sup>400</sup> *Ibid*

<sup>401</sup> *Ibid*

mengeluarkan zakatnya seperti yang diterangkan mereka, dapat membantu dalam menetapkan kebijaksanaan wajib zakat atas penghasilan pegawai dan golongan profesi tersebut.<sup>402</sup>

Zakat adalah yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat Syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang dari senisab. Juga Allah memberikan ketentuan atas kewajiban zakat itu dari seperlima, sepersepuluh, separuh, sampai seperempatpuluh. Seorangpun tak boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat. Tidak juga boleh menambah atau mengurangi. Oleh karena itu kita tidak membenarkan mereka yang berbuat semena-mena menyeruh untuk menambah ketentuan mengenai kewajiban itu karena adanya perubahan ekonomi, sosial yang terjadi pada zaman sekarang. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa baik mengenai objek, presentasi, harga dan ketentuannya. Bahkan ditetapkan atau dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Kadar Zakat

Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini.<sup>403</sup>

- 1) Ketentuan hukum zakat Profesi di-*qiyas*-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat pertanian dalam nisab, waktu, dan kadar zakatnya, karena pendapatan keduanya didapatkan saat gajian (bisa rutin atau tidak rutin) bukan tahunan. Maka, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan dikeluarkan setiap kali menerima gaji atau upah sebesar 5%

---

<sup>402</sup> *Ibid*

<sup>403</sup> Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.



- 2) Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian penghitungannya diakumulasikan atau dibayr di akhir tahun sebesar 2,5%.
- 3) Ketentuan hukum zakat profesi di-qiyas-kan (disamakan) secara mutlak dengan zakat emas dan perak dalam nisab dan kadar zakatnya. Maka, nisab zakat profesi adalah 85 gram emas sebesar 2,5%. Akan tetapi, waktu pengeluaran zakat dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama setahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.
- 4) Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi di-qiyas-kan dengan zakat pertanian, yaitu dikeluarkan setiap bulan senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakat dianalogikan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Dengan analogi yang unik tersebut, maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan (saat mendapatkan penghasilan) sebesar 2,5%.

**Tabel: 9**  
**Nisab dan Waktu Mengeluarkan Zakat Penghasilan<sup>404</sup>**

<b>Jenis qiyas/ketentuan lain</b>	<b>Naqdain penuh</b>	<b>Zuru' Penuh</b>	<b>Syabah kepada naqdain &amp; zuru' (1)</b>	<b>Syabah (2)</b>	<b>Qiyas kepada mal mustafad</b>
<b>Nisab</b>	85 gr	653 kg	653 kg	85 gr	Tidak mansus
<b>Waktu Mengeluarkan</b>	Haul	Panen	Panen	Panen	Panen
<b>Tarif</b>	2.5%	5-10%	<b>2,5%</b>	5-10%	2.5%

<sup>404</sup> Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*.....

<b>Mencari Nisab</b>	200 rb/gr x 85	653 x 10 rb	<b>653 kg x 10 rb</b>	200 rb x 85 gr	
<b>Nilai Nisab</b>	46,75 jt	6,53 jt	<b>6,53 jt</b>	46,75 jt	
<b>Nilai Tarif</b>	1.168.750	326.500	<b>163.250</b>	2.337.500	

Pendapat inilah yang menjadi banyak lembaga-lembaga zakat di tanah air dan ulama-ulama kontemporer, seperti syekh Qardhawi. Pendapat yang rajah adalah pendapat yang terakhir karena ada kemiripan (*syabah*) antara zakat profesi dengan zakat-zakat yang sudah berlaku.

- 1) Dari aspek nisab, di-qiyas-kan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (*syabah*) antara zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu baik petani maupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen/mendapatkan upah. Sebaliknya, jika dianalogikan dengan emas, maka kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah hartawan wajib zakat. pada saat yang sama membuka kesempatan kepada hartawan untuk membiasakan diri berzakat dan membersihkan harta dan diri mereka.
- 2) Dari aspek kadar zakat, di-qiyas-kan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5%, karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak dimana keduanya termasuk harta (karena penghasilan keduanya berupa uang). Dan jika dianalogikan dengan zakat pertanian, itu akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%.
- 3) Sedangkan dari aspek waktu mengeluarkan zakat profesi, dikeluarkan setiap mendapatkan penghasilan karena empat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali ra, Ibnu Umar ra, Anas ra, dan Aisyah ra, yang menegaskan mewajibkan haul untuk seluruh harta wajib zakat. akan tetapi, menurut ulama hadis, keempat hadis tersebut itu dhaif dan tidak bisa menjadi sandaran hukum. Begitu pula beberapa hadis yang menegaskan kewajiban haul dalam mal mustafad (zakat profesi) termasuk hadis dhaif.
- 4) Oleh karena itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda pendapat tentang syarat haul dalam

zakat profesi, sebagian mensyaratkan haul dan sebagian yang lain tidak mensyaratkan haul.

- 5) Pendapat yang kuat (*rajah*) adalah zakat profesi wajib ditunaikan setiap kali mendapatkan gaji/upah (tanpa menunggu haul) karena tidak ada nash yang shahih atau hasan dan tidak ada ijma' ulama yang mewajibkan haul dalam mal mustafad, maka kembali kepada nash-nash yang umum.
- 6) Pendapat yang tidak mewajibkan haul lebih dekat dengan maqashid syariah, yaitu semangat berbagi dan nilai sosial (*muwasah*) dan lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan mudah ditunaikan. Sebaliknya, mensyaratkan haul akan membiarkan para hartawan dan professional tanpa kewajiban zakat kepada dhuafa. Pendapat ini lebih adil karena jika petani dengan penghasilan tertentu diwajibkan zakat, maka seorang tenaga professional dengan penghasilan jauh lebih besar dari petani seharusnya lebih mewajibkan.
- 7) Pendapat zakat profesi adalah harta penghasilan (profesi) itu sama dengan pendapatan zakat pertanian, yaitu panen (hasil pertanian) dan jenis pendapatan yang didapatkan zakat profesi sama dengan zakat nuqud karena penghasilan keduanya berupa uang.
- 8) Lebih masalah bagi muzaki dan mustahik. Masalah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan dengan pertanian, baik nisab dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%. Sedangkan dianalogikan dengan emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab. Oleh sebab itu, pendapat ketiga adalah pendapat pertengahan yang memerhatikan masalah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik).
- 9) Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Gazali, dan lain-lain.<sup>405</sup> Realitanya di Indonesia setiap penghasilan tetap

---

<sup>405</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 480-481

sudah dikenakan pajak penghasilan (PPh) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya dari *take home pay*.

Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah kita tegaskan di atas. Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pada pengqiyasannya kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan zakatnya dari sisa. Itu adalah pendapat 'Atha dan lain-lain.<sup>406</sup>

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulah penegasan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai penghasilan maka ia harus menangguhkan pengeluaran zakatnya sampai bersamaan dengan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain, yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya sendiri jatuh.

### **3. Mengeluarkan Zakat Profesi**

---

<sup>406</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 486

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya:

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebulan bulan wajib zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain-lain.<sup>407</sup>

Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat Auza'I tentang seseorang yang menjual hamabnya atau rumahnya, bahwa ia wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan di tangannya, kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia hendaknya mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan hartanya yang lain tersebut.<sup>408</sup>

Ini berarti bahwabila seseorang mempunyai harta yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya bersamaan dengan hartanya yang lain, kecuali bila ia kuatir panghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya.<sup>409</sup>

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus

---

<sup>407</sup> Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannif*, jilid 4: 30

<sup>408</sup> Al-Mughni, jilid 2: 626, cet. Al-Mannar ketiga, dalam Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*. hlm. 484

<sup>409</sup> *Ibid*

mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh.<sup>410</sup>

Pendapat tersebut dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu, dan tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti itu. Yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain, sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat penghasilannya pada waktu menerima penghasilannya tersebut. Kesimpulannya: memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilannya tersebut.

Dalam masalah ini yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat bahwa penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang dikatakan Zuhri dan Auza'I, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia khawatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan penghasilannya itu, maka zakatnya menjadi tanggung jawabnya, dan bila tidak mencapai nisab, zakatnya dipungut berdasar pendapat Makhul yaitu bahwa kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan

---

<sup>410</sup> Al-Mushannif, jilid 4: 30 dalam Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah....* 485

zakatnya, kekayaan yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan zakatnya pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut.<sup>411</sup>

### 3. Pengeluaran Zakat Pendapatan dan Gaji Bersih

Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok. Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan kepada *pengqiasannya* kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan pendapat ‘Atha.<sup>412</sup>

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun. Karena itulah kita menegaskan dalam pembahasan mengenai harta penghasilan bahwa bila seseorang mempunyai

---

<sup>411</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz-Zakah*. hlm. 485

<sup>412</sup> *Ibid*

penghasilan maka ia harus menangguhkan pengeluaran zakatnya yang lain, yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak kuatir penghasilannya akan terbelanjakan olehnya sebelum temponya.<sup>413</sup>

Contoh: Seseorang mempunyai kekayaan yang dikeluarkan zakatnya setiap tahun pada awal bulan Muharram, bila ia memperoleh penghasilan, gajinya umpamanya pada bulan Safar atau Rabiul Awal atau bulan-bulan sesudahnya dan ia sudah mengeluarkan zakatnya pada waktu menerimanya, maka ia tidak wajib lagi mengeluarkan zakatnya sekali lagi pada akhir tempo bersama dengan kekayaannya yang lain itu, tetapi mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut atau sisanya pada masa tempo kedua.<sup>414</sup>

#### **g. Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**

Sejak kehadiran BAZNAS yang didirikan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 sebagai tindak lanjut dari UU No 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 22, telah diusulkan agar setiap zakat yang dibayarkan umat Islam dapat menjadi pengurang pajak.

Meskipun belum sesuai dengan usulan namun Pemerintah telah menyetujui dan menetapkan Zakat sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya kebijakan ini tidak hanya mencakup zakat saja tetapi juga sumbangan keagamaan yang bersifat wajib artinya perjuangan BAZNAS untuk pengurangan pajak, juga dinikmati oleh para pemeluk agama yang lain. Besarnya zakat dan donasi yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan adalah sebesar 2,5%. Namun selama ini belum pernah diberikan contoh bagaimana dampak dari perhitungan pajak penghasilan jika membayar zakat dan jika tidak membayar zakat.

Saat ini kendala yang dihadapi adalah tidak diberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, apabila

---

<sup>413</sup> *Ibid*

<sup>414</sup> *Ibid*



ketentuan itu berjalan dan diberikan, maka tidak ada kendala bagi Baitul Mal Aceh dalam mengalokasikan zakat untuk didayagunakan dan didistribusikan kepada 8 (delapan) *asnaf* sesuai dengan ketentuan *syar' i*.<sup>415</sup>

Kalau dilihat dalam perspektif penerimaan tidak ada kontradiksi, akan tetapi ini hanya pemindahan pos penerimaan, sedangkan pengeluaran dana tersebut lebih efektif. Kalau pelaksanaan ketentuan tersebut berjalan, maka setiap wajib pajak dapat diketahui pajaknya secara tidak langsung, dan dipastikan karena tidak ganda pengeluaran dalam mengeluarkan maka orang akan sadar taat bayar pajak dan bayar zakat.

Adapun korelasi pajak penghasilan dengan zakat dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 menyebutkan bahwa “Yang tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 bahwa “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah”.<sup>416</sup>

---

<sup>415</sup> Zaki Ulya, “*Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46, No. 4, 2016, hlm. 505

<sup>416</sup> N.E. Fatima, *Zakat dalam Penghitungan Pajak*, Pikiran Rakyat, Bandung, 2002, hlm. 114.

Dalam ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang juga diakui di Indonesia.<sup>417</sup>

Khusus untuk Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa “Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak”. Pemerintah Aceh berupaya untuk mengimplementasikan Pasal 192 ini, namun mendapat penolakan dari Departemen Keuangan/DIRJEN Pajak, dengan alasan pajak penghasilan diatur secara tersendiri dalam UU No. 7 Tahun 1983 yang terakhir dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 yang berlaku secara nasional dan mengikat siapapun tanpa kecuali. Padahal UUPA merupakan UU yang berlaku azas *Lex Specialis*, yang hanya berlaku untuk Aceh.

Armiadi Musa menyebutkan bahwa pengaturan hukum tentang pajak penghasilan di Aceh, seharusnya dilaksanakan khususnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya jika dilihat dari sisi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah kepada masyarakat muslim tidak ganda dalam membayar dari dua pengeluaran, ada dua pos penerimaan di Aceh, namun sasaran dari penerimaan tersebut lebih terarah kepada pelaksanaan kemiskinan dan pembangunan jika sistem penerimaan zakat dapat mengurangi pajak terhutang bagi wajib pajak dan wajib zakat.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh telah menyurati Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006. Namun, saat ini masih dalam upaya Pemerintah Aceh memperjuangkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak terhutang tidak sebagai zakat penghasilan kena

---

<sup>417</sup> Sartini, *Pengembangan Obyek Zakat dan Perhitungannya dalam Tinjauan Syariah*, Materi Pelatihan Zakat, Yayasan Alifa, Yogyakarta. 2001, hlm. 41.

pajak, ini belum sesuai dengan pelaksanaan sistem Pemerintah Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.

Dalam pasal 1 PP No 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, meliputi:

- a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dalam implementasi di lapangan, aturan sebagaimana dimaksud belum memberi dampak yang signifikan bagi kemajuan pengelolaan zakat sendiri.

Dalam UU Pajak Penghasilan, zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

- 1). Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam;
- 2). Zakat Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 3). Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak.

Alyasa" Abubakar menyebutkan bahwa zakat seharusnya menjadi komponen pengurang pajak penghasilan terutang karena pada praktiknya

selama ini, zakat dihitung di luar pajak yang harus dibayar oleh seseorang kepada pemerintah. Ia memberi contoh, seorang pegawai pemerintahan harus membayar pajak penghasilan sebesar 15 persen ditambah zakat 2,5 persen dari gajinya. Totalnya menjadi 17,5 persen yang dipotong pemerintah dari gaji pegawai tersebut untuk PAD. Artinya, zakat sebesar 2,5 persen itu masuk dalam pajak yang dikenakan. Pajak sebesar 15 persen yang dikutip sudah termasuk zakat di dalamnya sebesar 2,5 persen.

Berikut ini contoh simulasi perhitungan zakat sebagai pengurang PKP, dibandingkan dengan Pajak tanpa zakat.

**Tabel : 10**  
**Ilustrasi perhitungan Zakat sebagai pengurang Pajak**

<b>Jenis Pendapatan/Pemotongan</b>	<b>Pemberlakuan I UU No. 36/2008 &amp; UU No. 23/2011 (Rp.)</b>	<b>Pemberlakuan II UU No. 11 Tahun 2006 (Rp.)</b>
Penghasilan Bruto	50.000.000,00	50.000.000,00
PTKP (K/0) <sup>418</sup>	24.300.000,00	24.300.000,00
PKP	25.700.000,00	25.700.000,00
Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	1.250.000,00	-
PKP Setelah zakat	24.450.000,00	-
Pph Terutang (15%)	3.667.500,00	3.667.500,00
Zakat (2,5% dari Penghasilan Bruto)	-	1.250.000,00
PPh terutang setelah Zakat	-	2.417.500,00
Beban Kewajiban Agama dan Negara	4.917.500,00	3.667.500,00

Menurut perlakuan I, sebagaimana diatur UU. No 36 tahun 2008 dan UUPZ No. 23 Tahun 2011, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp1.250.000,00 dan hutang PPh yang harus ditanggung adalah

<sup>418</sup> PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013. Batas penghasilan tidak kena pajak yang semula Rp 15.840.000,00 kini dinaikkan menjadi Rp 24.300.000,00 per tahunnya atau per bulan Rp. 2.025.000,00 untuk setiap wajib pajak lajang. Sedangkan tambahan bagi yang menikah dan tambahan tanggungan yang dulunya hanya Rp 1.320.000 kini dinaikkan masing-masing menjadi Rp. 2.025.000,00.

sebesar Rp.3.667.500,00 sehingga total zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah Rp.4.917.500,00. Dampaknya pada perlakuan I adalah seseorang akan terkena dua jenis potongan pada waktu bersamaan, hal ini belum mencerminkan keadilan. Menurut perlakuan II, bahwa kewajiban pajak terutang yang harus dikeluarkan dikurangi dulu dengan beban kewajiban zakat yang telah dikeluarkan, maka kewajiban pajak dapat ditekan yaitu sebesar Rp. 2.417.500,00 sehingga besaran beban zakat dan pajak yang harus dikeluarkan adalah hanya Rp. 3.667.500,00. Umumnya masyarakat muslim menghendaki perlakuan dua (zakat sebagai pengurang pajak terutang) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006. Hal tersebut sangat wajar mengingat umumnya masyarakat tidak menginginkan pungutan ganda. Namun dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak pendapatan maka masyarakat akan terhindar dari pungutan ganda yaitu dalam bentuk zakat dan dalam bentuk pajak.

Wajib Zakat/ Muzakki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ).

#### **h. Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak**

Zakat dan pajak berkorelasi satu sama lain, namun keduanya berbeda dalam beberapa hal. Di antara titik persamaan antara zakat dan pajak adalah sama-sama bersifat memaksa, melibatkan pengelola dan tujuan kesejahteraan bersama. Seorang muslim yang mampu wajib mendistribusikan kekayaannya melalui penyaluran zakat dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. .... ١٠٣

*“Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan sucikan mereka dengan zakat itu.”<sup>419</sup>*

Sebagaimana disebutkan bahwa zakat membersihkan dan mensucikan orang-orang yang menunaikan zakat. Kewajiban Zakat ini

---

<sup>419</sup> Quran, 9:103

juga di kemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa ketika banyak orang mengingkari kewajiban zakat di zaman Abu Bakar As-siddiq, Beliau berkata : Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut.<sup>420</sup>

Tujuan zakat dan pajak adalah untuk menekan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan melakukan pemerataan harta kepemilikan untuk kesejahteraan bersama.<sup>421</sup>

#### **i. Prinsip Keadilan Antara Zakat dan Pajak**

Keadilan beban keuangan dalam zakat itu dapat menyelamatkan sistem ekonomi Islam dalam hal pembebanan. Keadilan zakat yang hakiki menghendaki kesesuaian antara beban dan kemampuan. Suatu saat zakat akan mampu melestarikan kemampuan beban dan situasi kehidupan masyarakat.<sup>422</sup>

Kaidah-kaidah keadilan pajak mencakup semua orang yang dibebani pajak untuk membantu aparat pajak dengan cara tidak menghindari pajak. Keadilan pajak menghendaki seseorang tidak lari dari membayar pajak dan tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah ditentukan dalam perpajakan serta tidak membebani masyarakat.

Menurut Yusuf Qardawi, Prinsip-prinsip keadilan antara pajak dan zakat meliputi 4 prinsip, yaitu<sup>423</sup> :

*Pertama* adalah prinsip keadilan, yang meliputi

---

<sup>420</sup> Ahmad bin, Ali bin hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min 'Adillah al-'ahkam* (bairut : Dar al-Fikr, 2001), h.114

<sup>421</sup> Sjechul Hadi Permono, "*Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*", *Disertasi*,(Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 119.

<sup>422</sup> Gazy, Inayah. 1995. *Al-Iqtishod al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*. Dirasah Muqaranah. Diterjemahkan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. hlm. 48

<sup>423</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah...*, 1039.

1) Sama rata dalam kewajiban zakat dan pajak

Setiap muslim yang mempunyai satu nisab zakat adalah wajib zakat tanpa memandang bangsa, warna kulit, keturunan, atau kedudukan dalam masyarakat, laki-laki, perempuan, pemerintah, yang diperintah, pemimpin agama, pemimpin negara, semua sama. Dalam pajak terdapat asas kesamaan, yaitu bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Dalam asas kesamaan *equality* (asas persamaan) tidak boleh suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak.<sup>424</sup>

2) Membebaskan harta (zakat dan pajak) yang kurang satu nisab atau batas yang telah ditentukan Untuk tercapainya suatu keadilan, Islam dalam kewajiban zakat membebaskan harta yang sedikit dari kewajiban zakat. Zakat tidak diwajibkan kecuali bagi harta yang mencapai satu nisab. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan zakat dari kelebihan akan mudah bagi jiwa dan tidak berat bagi tabiat manusia.<sup>425</sup> Begitu pula dengan asas perpajakan yang membebaskan pajak bagi yang pendapatannya di bawah *basic need*.

3) Larangan berzakat dan pajak dua kali Keadilan pajak keuangan Islam menetapkan prinsip penyatuan aplikasi zakat dan tidak ada zakat ganda untuk mencegah pemaksaan bagi pemilik harta, adanya unsur kezaliman, penghalang harta, dan pemeliharaan kemampuan beban harta. Di antara pelaksanaan prinsip yang paling tampak adalah undang-undang yang diuraikan Rasulullah SAW. Dalam sabdanya:

لا ثنى في الصدقة

---

<sup>424</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Zakat*, cet V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 41.

<sup>425</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakah ...*, 1040.

Berdasarkan hadits tersebut Ibnu Qudamah menetapkan bahwa tidak boleh mewajibkan zakat dua kali dalam setahun dengan satu sebab.

- 4) Besar zakat dan pajak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Semakin mudah memperoleh semakin besar zakatnya, seperti halnya zakat pertanian ada yang 10% dan 5%.
- 5) Memperhatikan kondisi dalam pembayaran pajak dan zakat. Dengan memperhatikan besarnya pendapatan, beban keluarga, hutang-hutang yang dimiliki, dipngut dari pendapatan bersih. Keadilan pajak mempertimbangkan beban kemampuan pembayar pajak, sebab pajak ditentukan tidak berdasarkan nisab, sedangkan zakat diambil karena ada unsur kelebihan kebutuhan pemilik harta dan kebutuhan keluarganya.
- 6) Keadilan dalam praktek pajak dan zakat. Islam memberikan perhatian istimewa dan hati-hati terhadap pelaksana pemungut zakat (amil), yaitu dengan persyaratan yang tinggi untuk menjadi amil, dan posisi yang mulia bagi mereka. Seperti Hadits: “Orang yang bekerja memungut sedekah dengan benar adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah” (Hadits Sahih)

*Kedua* adalah prinsip kepastian. Kepastian pajak ditetapkan kepada para subjek pajak dengan cara yang pasti, tidak tersembunyi, baik mengenai waktu, tata cara, jumlah setoran, harus terang dan jelas bagi subjek pajak dan bagi siapa pun. Kepastian itu sangat erat hubungannya dengan kestabilan pajak. Apabila subjek pajak telah biasa menyerahkan pembayaran pajak tertentu, maka ia pun merasakan adanya kepastian dalam persoalannya.

Stabilnya pergaulan hidup dan hubungan manusia akan mendorong ke arah berkembangnya kemajuan ekonomi. Keadaannya dapat disamakan dengan pajak. Banyaknya perubahan mengenai aturan-aturan perpajakan tidak diragukan lagi akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan timbulnya keraguan di kalangan



masyarakat.<sup>426</sup> Kaedah kepastian dalam zakat terlihat karena Allah SWT telah mewajibkan dalam kitabNya dan telah menentukan kadarnya melalui rasulNya.

Prinsip *ketiga* adalah prinsip kelayakan. Pajak seharusnya dilakukan ketika wajib pajak itu dalam keadaan senang. Misalnya: pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen. Prinsip ini menekankan untuk menjaga perasaan wajib pajak, dan berlaku sopan terhadap mereka. Hal ini untuk menarik simpatik sehingga mereka dengan sukarela akan menyerahkan pajak itu tanpa ada rasa ragu dan terpaksa karna perlakuan yang kurang baik.

Dalam memungut zakat tidak diperbolehkan memungut harta yang terbaik tapi diperintahkan untuk memungut harta yang pertengahan. Pada prinsip ini menghendaki perolehan zakat untuk melestarikan harta dari *muzakki*, untuk itu tidak boleh mengambil harta yang terbaik juga tidak boleh mengambil harta yang terjelek, tetapi harta yang dikeluarkan adalah harta yang tengah-tengah.

Prinsip *keempat* dalam prinsip keadilan antara pajak dan zakat adalah prinsip ekonomis. Maksud prinsip ekonomis pajak adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak, dan menjauhi berbagi pemborosan. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk biaya gaji pegawai pajak, biaya administrasi dan peralatan, serta biaya transportasi harus dikeluarkan oleh para wajib pajak ke tempat kantor penyetoran pajak dan harus bersifat ekonomis. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil yang akan diterima.

Islam memerintahkan untuk berlaku sederhana dan ekonomis, dan melarang pemborosan serta berlebih-lebihan. Apabila

---

<sup>426</sup> Dikutip dari *Mubadi Ilmil-Mahiah al-Ammah (Prinsip-prinsip Ilmu Keuangan Umum)*, Dr. Muhammad fuad Ibrahim, 267.

dikaitkan dengan zakat, maka hukum Islam sangat kompeten untuk tidak berbuat aniaya dalam penarikan zakat, baik dari para amilnya atau dari wajib zakat serta melarang menerima hadiah sebagai penarik zakat.

#### **j. Dinamika Pengelolaan Zakat di Aceh<sup>427</sup>**

Perkembangan pengelolaan zakat di Aceh sama halnya dengan kondisi umum perkembangan pengelolaan zakat di tanah air, yaitu pada mulanya dilakukan secara tradisional dikarenakan belum adanya lembaga pengelolaan formal. Keadaan ini berlangsung relatif lama, dimana zakat yang dipahami secara umum adalah zakat fitrah dan zakat padi yang telah terbiasa mereka amalkan secara turun temurun yang diserahkan langsung kepada para ulama (*teungku* setempat). Sedangkan untuk zakat peternakan hampir tidak ditemukan karena jumlah ternak dan persyaratan *saum* (merumput sendiri) menjadi alasan tidak terpenuhinya syarat zakat peternakan, sedangkan zakat dari sektor perniagaan sedikit lebih baik dibandingkan zakat peternakan.

Dilihat dari segi pemahaman masyarakat tentang ibadah ini, ternyata sangat terbatas dari kalangan tertentu saja, yaitu mereka yang pernah belajar di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah agama. Sampai dekade tahun 1960 an pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional dan belum adanya intervensi Pemerintah Daerah.

Pembentukan lembaga formal pengelolaan zakat di Aceh mulai dirintis tahun 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1973, tentang pembentukan BPHA. Pada tahun 1976 Badan ini kemudian berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA).

---

<sup>427</sup> Armiadi, *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian Terhadap Permodalan Zakat Bagi Masyarakat Miskin*. (Disertasi Universiti Malaya). Kuala Lumpur: 2009

Dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS), BHA di Aceh berubah menjadi BAZIS pada tahun 1993. BAZIS ini terdiri dari BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan BAZIS Kelurahan/Desa.

Perjalanan BAZIS Aceh selama 9 tahun, yakni dari tahun 1993 – 2004 terkesan lamban dan tidak begitu berkembang. (Amrullah: 2010). Perkembangan yang lumayan maju dan agak menonjol terjadi mulai di tahun 1995 sehubungan dengan pemungutan zakat dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena kondisi keamanan terganggu pada tahun 1997.

Ketika lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional, pada tahun yang sama juga keluar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Turunan dari Undang-undang yang disebut terakhir adalah keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Salah satu dari isi Perda tersebut adalah membentuk Badan Baitul Mal. Badan ini baru dibentuk pada tahun 2003 melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 (yang seharusnya dibentuk dengan Qanun/Perda) dan baru mulai beroperasi pada tahun 2004.

Selanjutnya setelah tercapainya MoU Helsinki antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 15 Agustus 2005, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 191 secara jelas disebutkan pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama akan dibentuk dengan Qanun Aceh.

Disamping itu ada dua pasal lagi menyangkut dengan perzakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu: Pasal 180 ayat (1) huruf d, zakat merupakan Penghasilan Asli

Aceh (PAA) dan Penghasilan Asli kabupaten/kota (PAK). Pasal 192 menetapkan pembayaran zakat dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. PPh sendiri (Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2000) yang menetapkan zakat hanya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (bukan mengurangi pajak penghasilan).

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menetapkan secara jelas bahwa “zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota”. Makna pengelolaan zakat dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan Baitul Mal selama ini sudah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, tetapi disalahkan oleh aparat keuangan PEMDA dan BPK, karena yang lebih ditonjolkan adalah ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d yang menetapkan zakat sebagai PAD murni, sehingga pengelolaan zakat dialihkan di bawah DPKKA dengan segala atribut aturan pelaksanaannya.<sup>428</sup>

#### **k. Ketentuan Zakat Sebagai PAD adalah Asas *Lex Sepecialis***

Ketentuan zakat sebagai PAD yang di atur dalam Pasal 180 Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 12-13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah salah satu azas *lex specialis* yang diberikan untuk Aceh dan

---

<sup>428</sup> Amrullah. *Bagaimana Memahami Makna Zakat Sebagai PAD: Kasus Temuan BPK Pada Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh: 2010 Lihat, Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis)*, Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014

tidak di dapati di daerah lain di seluruh Indonesia. Zakat sebagai PAD sudah diperkenalkan dalam Pasal 4 (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Aceh). Ketentuan ini sempat menuai berbagai macam protes dari beberapa kalangan. Komplain tersebut bukan tidak beralasan karena dinilai dapat mencederai bahkan dapat bertentangan dengan syariat zakat itu sendiri jika tidak diatur dengan cara yang berbeda dan khusus, sehingga tidak bisa disamakan dengan PAD murni. Harta Zakat walaupun dimasukkan sebagai salah satu jenis PAD Aceh dan PAD Kabupaten/Kota wajib mengikuti ketentuan syari'at.

Secara normatif PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan hasilnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugastugas Pemerintah dan kegiatan pembangunan dalam rangka mengisi kemandirian otonomi daerah<sup>429</sup>. Karena itu jika dikaitkan dengan keberadaan zakat berdasarkan ketentuan syariah, pengertian PAD tersebut dapat berpotensi menimbulkan polemik dan konflik karena berbagai persepsi dan varian pemahaman yang muncul, antara lain:<sup>430</sup>

- a. Pemungutan zakat bukan berdasarkan undang-undang dan Peraturan Daerah (Qanun), tetapi berdasarkan ketentuan syariah (al-Qur'an dan Hadis).
- b. Jika zakat sebagai PAD murni maka dapat dimanfaatkan untuk membiayai tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan, tidak harus terikat dengan 8 asnaf mustahik zakat.
- c. Jika zakat sebagai PAD murni, penyaluran zakat harus menunggu pengesahan APBA/APBK, tidak boleh disalurkan walaupun sesudah zakat terkumpul.
- d. Jika zakat sebagai PAD murni jumlah yang disalurkan harus

---

<sup>429</sup> Amrullah. *Bagaimana Memahami Makna Zakat Sebagai PAD: Kasus Temuan BPK Pada Baitul Mal Aceh.*

<sup>430</sup> *Ibid.*

terikat dengan *plafond* yang ditetapkan dalam APBD, artinya jumlah yang disalurkan harus sama dengan jumlah yang diterima.

- e. Jika penerimaan zakat di bawah *plafond* APBD, uang tersebut tetap dapat disalurkan seluruhnya, padahal sebagiannya bukan zakat. Begitu juga sebaliknya apabila realisasi penerimaan zakat melebihi dari *plafond* rencana yang dicantumkan dalam APBD satu tahun, maka telah diterapkan peraturan pengelolaan keuangan daerah kelebihan tersebut tidak dapat dicairkan tetapi menjadi SILPA untuk tahun anggaran yang akan datang.
- f. Pengeluaran zakat dalam APBD dikelompokkan dalam belanja langsung yang jumlahnya relatif besar, sehingga harus dipenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu seperti pelelangan, pemilihan rekanan serta persyaratan administrasi lainnya yang berlaku. Sedangkan penyaluran zakat sudah ditetapkan asnafnya serta tersebar kepada berbagai lokasi yang dipilih.
- g. Jika zakat sebagai PAD murni, maka dapat digunakan untuk membayar jasa konsultan perencana, konsultan pengawas atau jasa tender, padahal bukan sebagai para mustahik.
- h. Jika zakat sebagai PAD murni, maka “zakat” tersebut hanya boleh dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut sebagai pengguna anggaran sesuai aturan pengelolaan keuangan walaupun bukan sebagai amil.

Semua permasalahan tersebut dianggap wajar dikhawatirkan terjadi, karena keberadaan Regulasi tersebut masih diperlukan derivasi pengaturan yang lebih komprehensif. Kesalahan bukan berpunca pada ketetapan zakat sebagai PAD, tetapi justru pada persepsi yang dibangun oleh para pihak yang berkompeten selama zakat belum diatur sebagai PAD khusus. Mengatur zakat sebagai PAD khusus tidak bertentangan dengan undang-undang manapun walaupun istilah ini (PAD khusus) belum pernah ada/diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Untuk menjaga dan memelihara agar harta zakat yang telah dimasukkan ke dalam PAD tetap berada dalam koridor syariat,

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (baca Baitul Mal) telah memastikan bahwa:

- a. Pendistribusian seluruh harta zakat untuk para *asnaf* sesuai ketentuan nash.
- b. Membuat perencanaan penyaluran untuk satu tahun dan langsung disalurkan sepanjang tahun setelah disahkan.
- c. Jika penerimaan zakat lebih kecil dari *plafond*, maka yang disalurkan oleh Baitul Mal adalah jumlah riil dari zakat.
- d. Jika penerimaan zakat lebih besar dari *plafond*, kelebihan yang berupa zakat itu tetap akan menjadi penerimaan berikutnya sehingga zakat dapat disalurkan seluruhnya.
- e. Menghindari penyaluran zakat pada program-program pelelangan, tender dan penunjukan langsung, sehingga tidak terjadi pembayaran kepada yang bukan mustahik, seperti jasa konsultan perencana, konsultan pengawas, panitia tender, jasa teknis dan sebagainya.
- f. Memastikan bahwa amillah (pengurus Baitul Mal) sebagai pengelola zakat walaupun statusnya bukan dari PegawaiNegeri Sipil (PNS).

Jika ketentuan zakat-PAD sebagai *lex specialist* dipahami secara implisit sebagai PADsus (bukan PAD murni), maka ketentuan tersebut selaras dengan syariat zakat itu sendiri yang telah diatur secara komprehensif. Namun hal ini kontra produktif dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Baca PAD murni) yang mengatur bahwa: yang boleh mengelola uang zakat tersebut adalah pejabat negara (PNS), sedangkan para amil zakat di Baitul Mal umumnya bukan PNS serta mekanisme pengelolaan uang tersebut harus mengikuti ketentuan mekanisme PAD murni. Di

sinilah dibutuhkan pengaturan secara tegas bahwa zakat itu tidak boleh dikelola melalui mekanisme PAD murni secara menyeluruh.<sup>431</sup>

#### **1. Zakat dapat mengurangi Pajak (Pasal 192 UUPA)**

Satu hal lagi yang bersifat *lex specialist* tentang pengelolaan zakat yang diberikan untuk Aceh berkenaan dengan ketentuan zakat dapat mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak (*taxcredit*) yang diatur dalam Pasal 192 UUPA. Ini berarti zakat ditetapkan setara dengan pajak. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya pajak ganda (*double duty*) bagi umat Islam di Aceh. Turunan dari pasal tersebut diatur kembali dalam Pasal 23 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Agar ketentuan tersebut dapat dilaksanakan di Aceh, perlu dilakukan klarifikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan agar dapat mengeluarkan petunjuknya dalam jajaran Kanwil Pajak Aceh.<sup>432</sup>

Hal ini sudah pernah dilakukan tetapi Dirjen Pajak menolak pemberlakuan Qanun tersebut dengan alasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan zakat hanya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (*tax-deductable*) bukan mengurangi pajak penghasilan (*tax-credit*).

Seharusnya Undang-undang otonomi khusus tentang Pemerintahan Aceh menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 dapat diberlakukan untuk Aceh.

---

<sup>431</sup> Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis)*, Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014

<sup>432</sup> *Ibid*



#### **4. Kebijakan dan Instrumen Fiskal Pemerintahan Islam<sup>433</sup>**

Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman pertengahan. Pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Kebijakan fiskal di Baitul Mal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ciri kebijakan fiskal Baitul Mal di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat adalah sebagai berikut:

##### **1. Sangat Jarang terjadi Anggaran Defisit**

Dalam teori ekonomi, anggaran defisit ini akan menimbulkan berbagai persoalan akibat adanya pertambahan yang beredar, antara lain terjadinya inflasi dan melemahnya nilai tukar uang. Selama perjuangan Rasulullah Saw. tercatat hanya sekali saja terjadi anggaran defisit. Hal ini terjadi ketika jatuhnya Kota Mekah. Utang akibat anggaran defisit ini dibayarkan kurang dari 1 tahun, yaitu Setelah usainya perang Hunayn.

##### **2. Sistem Pajak Proporsional (*Propotional Tax*)**

Sistem pajak proporsional (*Propotional Tax*) adalah merupakan salah satu kontribusi Islam dalam instrumen fiskal. Sistem ini menggantikan *lump-sum tax* yang telah dikenal lebih dahulu. Keunggulan sistem pajak proporsional (*Propotional Tax*) adalah terbentuknya nya *automatic stabilizer* yang digambarkan dengan amplitudo yang diperkecil. Artinya, apabila kondisi ekonomi sedang memuncak (*booming*), maka tidak terjadi *bubble*, sebaliknya bila ekonomi sedang menurun, maka tidak terjadi *crash*.

---

<sup>433</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi Kedua, 2011. hal. 247

### **3. Besarnya Rate Kharaj ditentukan Berdasarkan Produktifitas Lahan, Bukan Berdasarkan Zona**

Produktivitas lahan diukur dari tingkat kesuburan tanah, jumlah produk *marketability* produk pertanian yang ditanam di lahan tersebut, dan juga metode irigasinya. dengan demikian, sangatlah mungkin lahan yang bersebelahan dikenakan *Rate kharaj* yang berbeda. Dari kebijakan penentuan *Rate kharaj* seperti ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif dapat tetap berusaha di lokasi yang baik dan tidak terpinggirkan menjadi pedagang kaki lima.

### **4. Berlakunya *Regressive Rate* untuk Zakat Peternakan**

Yang dimaksud dengan *regressive* adalah penurunan *rate* karena jumlah hewan ternak yang dipelihara semakin banyak. Kebijakan *regressive rate* ini akan mendorong peternak untuk memperbesar skala usahanya dengan biaya produksi yang rendah. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya supply hewan ternak dengan harga yang relatif murah.

### **5. Perhitungan Zakat Perdagangan Berdasarkan Besarnya Keuntungan Bukan atas Harga Jual**

Sistem perhitungan zakat perdagangan berdasarkan *keuntungan* (*profit atau quasi-rent*) tidak mempengaruhi kurva penawaran sehingga jumlah barang yang ditawarkan tidak berkurang dan tidak terjadi kenaikan harga jual. Hal ini bahkan menjadi insentif bagi pedagang untuk mencari keuntungan sejalan dengan kewajibannya membayar zakat. Jumlah zakat yang diterima akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan pedagang.

Jika dibandingkan dengan sistem pajak pertambahan nilai atau PPN, pengenaan pajak terhadap harga jual akan menyebabkan kekurangannya penawaran barang di pasar dan harga jual naik.

## **6. Porsi Besar untuk Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian dan porsi yang besar. Pada zaman Rasulullah SAW, pembangunan infrastruktur berupa sumur umum, pos Jalan Raya, dan pasar. Pembangunan infrastruktur ini diikuti di zaman Khalifah Umar Bin Khattab dengan mendirikan kota dagang besar, yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan Romawi) dan kota kufah (sebagai pintu masuk perdagangan Persia). Khalifah Umar Bin Khattab r.a. juga membangun kanal dari Fustad ke Laut Merah sehingga orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik unta karena mereka bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah. Khalifah Umar Bin Khattab juga menginstruksikan kepada Gubernur nya di Mesir untuk membelanjakan minimal sepertiga dari pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur.

## **7. Manajemen yang Baik Untuk Hasil yang Baik**

Manajemen yang baik akan memberikan hasil yang baik. hal ini dapat kita lihat di zaman Khalifah Umar Bin Khattab. Dimana penerimaan Baitul Mal mencapai 180 juta dirham. Pada zaman ini, Umar Bin Khattab mampu mengatur pemerintahan dengan baik sehingga tiap kota memberikan pajaknya ke pemerintah, memberi contoh untuk hidup sederhana sehingga korupsi tidak merajalela, sehingga penerimaan Baitul Mal besar. Sedangkan di zaman al-Hajjaj penerimaan pemerintah menurun drastis hanya 18 juta dirham. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan penerimaan ini adalah karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur kota-kota yang ada agar menyetorkan pajaknya dan juga tidak memberikan contoh hidup sederhana bahkan cenderung berfoya-foya. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz pemerintahan mulai membaik seperti di zaman Khalifah Umar Bin Khattab pada tahun pertama pemerintah mencapai 30 juta dirham dan ditahun kedua mencapai 40 juta Dirham. Umar bin Abdul

Aziz pernah berkata "Seandainya saya memerintah 1 tahun lagi, Insya Allah penerimaan Baitul Mal akan sama dengan zamannya Khalifah Umar Bin Khattab ". namun beliau meninggal pada tahun itu juga

## **8. Jaringan kerja antara Baitul Mal pusat dengan Baitul Mal daerah**

Dengan semakin luasnya wilayah pemerintahan Islam, maka Baitul Mal mulai didirikan di daerah-daerah. di zaman khalifah Ali r. a. disusun dasar-dasar dan tujuan administrasi Baitul Mal pusat dan Baitul Mal daerah sehingga hubungan kerja antara pusat dan daerah menjadi lebih jelas.

Struktur APBN dan kebijakan yang diambil pada zaman pemerintahan Islam ditopang oleh sejumlah instrumen kebijakan fiskal yaitu:

### **a. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja**

Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja, Rasulullah SAW. menerapkan kebijakan sebagai berikut:

#### **1). Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dengan Anshor**

Rasulullah SAW. menggariskan bahwa setiap orang Anshor bertanggung jawab terhadap saudaranya dari kalangan Muhajirin. kebijakan ini mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregatif (AD) di Madinah

#### **2). Mendorong Terjalannya Kerjasama Kaum Muhajirin dengan Anshor.**

Kaum Anshor yang memiliki tanah pertanian, perkuburan, dan tabungan maka terjalin kerjasama dengan kaum Muhajirin yang membutuhkan pekerjaan. Kerjasama ini berhasil menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas produksi, melengkapi fasilitas

perdagangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan modal.

3). Membagikan Tanah dan Membangun Perumahan untuk Kaum Muhajirin

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar akan rumah, terjadi peningkatan partisipasi kerja.

4). Membagikan 80% harta Rampasan Perang.

Melalui kebijakan ini terjadi peningkatan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregatif

**b. Pemungutan Pajak**

Kebijakan pemungutan pajak terhadap setiap jenis usaha berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Pada saat stagnasi dan menurunnya permintaan agregatif dan penawaran agregatif, pajak khususnya Khumus mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produksi.

**c. Pengaturan Anggaran**

Dengan mengatur APBN secara cermat dan proporsional serta terus menjaga keseimbangan, tidak akan terjadi *budget deficit*, bahkan akan terjadi *budget surplus* seperti terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin.

**d. Penerapan Kebijakan Fiskal Khusus**

Pada masa Rasulullah SAW. diterapkan beberapa kebijakan fiskal khusus yaitu:

1. Meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah

2. Meminjam peralatan dari kalangan non muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila alat tersebut rusak
3. Meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam
4. menerapkan kebijakan pemberian insentif

## **B. Kajian Terdahulu**

Terdapat beberapa studi mengenai zakat sebagai pengurang pajak seperti yang telah dilakukan oleh:

Thamrin Logawali, dkk (2018), dengan Judul “*Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*” di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa.<sup>434</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pihak Bimbingan Islam (BIMAS) di kantor Kementerian Agama kabupaten Gowa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Setelah data terkumpul maka dilakukan tehnik pengelolaan data dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara.

Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai pihak pemerintah diharapkan agar melakukan

---

<sup>434</sup> Thamrin Logawali, dkk (2018), dengan Judul “*Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*” di Kantor Kementerian Agama Kabupaten GOWA, UIN Alauddin Makassar LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 146-171

koordinasi dengan pemerintah kabupaten gowa agar mengusahakan untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan seperti pengelolaan zakat yang telah diterapkan berdasarkan prinsip Islam.

Eko Suprayitno (2013), dengan judul “*Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*”. Hasil penelitian menjelaskan: Kebijakan zakat didasarkan pada Syariah sementara kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Malaysia, yang dibuat pada tahun 1967. Zakat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dimana penghasilan wajib pajak diberi 100 persen pengurangan terhadap pembayaran pajak dari zakat yang dibayar. Penelitian menggunakan data panel dari negara di Semenanjung Malaysia dan analisis dilakukan dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil analisis mendapati bahwa zakat memiliki dampak positif dan signifikan pada pendapatan pajak. Hipotesis bahwa zakat akan mengurangi penerimaan pajak ditolak.<sup>435</sup>

Nasruddin dan Dewani Romli (2011), dengan judul, “*Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia*”. Pada penelitian tersebut, disimpulkan, Dengan statemen konstitusi bahwa zakat dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ataupun badan, setidaknya dapat memacu semangat masyarakat untuk membayar zakatnya melalui institusi yang sah, meskipun zakat itu sendiri belum bisa langsung dikurangkan dari pajak penghasilan. Hal ini tentunya perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Diperbolehkannya mengambil zakat pada wajib pajak merupakan kemaslahatan, yaitu guna membiayai pelbagai pengeluaran pemerintah, jika tidak maka akan timbul kemadaramatan. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan, melainkan karena kewajiban seorang Muslim yang

---

<sup>435</sup> Eko Suprayitno, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan: Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013

dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan, dengan pengeluaran seperti gaji para tentara, pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Sangatlah positif apabila komponen wajib zakat dan wajib pajak dapat berjalan seiring serta sinergi dalam rangka upaya meningkatkan solidaritas sosial kehidupan berbangsa dan beragama di bumi Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi sebagai salah satu daya tuju, baik bagi zakat maupun pajak.<sup>436</sup>

Nur Hadiyati, (2018),<sup>437</sup> *“Integrasi Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional”*. Potensi dari zakat sebagai sumber keuangan negara ini disadari oleh Kementerian Agama yang baru-baru ini muncul wacana untuk diadakan penarikan zakat penghasilan dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), jika kebijakan ini diterapkan potensi dari zakat yang dikumpulkan mencapai Rp 10 triliun per tahun. Sementara, penerimaan zakat saat ini baru mencapai Rp 6 triliun dari potensi seluruh penerimaan zakat di negeri ini sebesar Rp 217 triliun. Wacana ini sebenarnya bukanlah hal baru, sejak 2014 telah diterbitkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).

Dengan integrasi zakat dan pajak dapat menjadikan penambahan sumber pembiayaan dimana terdapat hubungan saling melengkapi antara objek zakat dan pajak. Pajak dan zakat terdapat perbedaan peruntukan dimana penerima zakat harus seorang muslim. Maka zakat yang dikelola kemudian disalurkan kepada muslim yang membutuhkan, sedangkan pajak digunakan untuk belanja negara yang bersifat lebih umum seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan lain sebagainya.

---

<sup>436</sup> Nasruddin dan Dewani Romli, *“Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia”*, Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah (HISSI) Lampung, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011

<sup>437</sup> Nur Hadiyati, *Integrasi Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm. 178-189



Setidaknya terdapat tiga model berkenaan dengan penarikan zakat dan pajak yang ditawarkan : 1. pembayaran zakat dan pajak menjadi dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan; 2. pembayaran zakat melepaskan kewajiban untuk membayarkan pajak; dan 3. pembayaran zakat memberikan pengurangan beban dalam pembayaran pajak. Terdapat beberapa keuntungan yang ditawarkan dengan adanya integrasi zakat dan pajak sebagai sumber keuangan negara yakni : 1. untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar pajak dan zakat; 2. menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila langsung menerima haknya dari para wajib zakat; 3. untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; 4. untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami; 5. nilai transendental zakat bisa menjadi pegangan moral pengelola zakat dan pajak sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dalam pengelolaan dan nepotisme dalam pendistribusian; dan 6. meningkatkan nilai keimanan masyarakat.

Fuadi, *Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006* tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “zakat sebagai pengurang pembayaran pajak terhutang”, sementara Pasal 22 UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa “zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak”. Oleh karena itu, terdapat ketidak sinkronan antara dua peraturan dan sejauh ini zakat sebagai pengurang pajak terhutang di Aceh belum berjalan efektif. Tujuan penulisan ini adalah untuk meneliti pelaksanaan peraturan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terutang belum efektif karena pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Keuangan menolak ketentuan. Adapun solusinya adalah a) perubahan/pembatalan pasal tersebut oleh lembaga yang berwenang, b) mengajukan *judicial review* ke Mahkamah

Konstitusi, c) menerapkan prinsip-prinsip hukum/doktrin hukum "*lex specialis derogat legigeneralis*," Presiden mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 .<sup>438</sup>

Nurul Huda, dkk (2014), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta muzaki dan mustahik zakat. Model AHP di Banten dan Kalsel menghasilkan skor prioritas yang sama, bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah pengelolaan zakat adalah OPZ dan prioritas solusi regulator adalah sertifikasi amil.

Terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu regulator, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta muzaki dan mustahik zakat. Lembaga paling bermasalah dalam pengelolaan zakat menurut model AHP Banten dan Kalsel adalah regulator. Baik menurut model AHP Banten ataupun Kalsel, prioritas masalah regulator adalah rendahnya peran Kemenag. Prioritas masalah OPZ adalah rendahnya sinergi sesama stakeholder zakat. Menurut model AHP Banten, prioritas masalah mustahik/muzaki adalah rendahnya kesadaran muzaki, sedangkan menurut model AHP Kalsel adalah rendahnya pengetahuan muzaki. Model AHP yang dilakukan baik di Banten dan Kalsel menghasilkan skor prioritas yang sama, bahwa lembaga yang paling diandalkan dalam pemecahan masalah (problem solver) pengelolaan zakat adalah OPZ dan prioritas solusi regulator adalah sertifikasi amil.

Demikian pula menurut kedua model tersebut prioritas solusi OPZ adalah membangun sinergi antar stakeholder zakat dan prioritas solusi

---

<sup>438</sup> Fuadi, *Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006*. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 2, Desember 2014 *Fakultas Hukum Universitas Samudra Kampus Meurandeh – Kota Langsa - Aceh - Indonesia*

muzaki/mustahik adalah perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah. Meskipun menggunakan dua objek penelitian yang berbeda, ternyata hasil prioritas antara model AHP provinsi Banten dan Kalsel memiliki banyak kesamaan hasil (priorities). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh adanya kemiripan jaringan model dalam connections (hubungan) antar node (simpul) yang telah terbentuk di dalam *software superdecisions*.<sup>439</sup>

Uzaifah (2010) dengan judul *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Bazis Propinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta*. Subjek penelitian ini adalah Bazis Provinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta, sedangkan obyek penelitian adalah Manajemen Zakat dan kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak". Penelitian dilakukan pada Bazis Provinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta dengan teknik penelitian lapangan (*field reaserch*) yang bersifat deskriptif interpretative dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 14 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan pasal 4 ayat (3) huruf a.1. dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sudah diaplikasikan oleh Bazis Provinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta. Aplikasi tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-undang dan kebijakan terkait. Manajemen zakat Bazis Propinsi DIY, yaitu manajemen pengumpulan dan manajemen penyaluran dana zakat, pasca pengesahan kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak" tidak mengalami perubahan. Namun, perubahan terjadi pada kuantitas dana zakat yang terkumpul dan terdistribusi melalui Bazis Propinsi DIY. Dana

---

<sup>439</sup> Nurul Huda, dkk, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP*. Al-Iqtishad: Vol. VI No. 2, Juli 2014

zakat terkumpul mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut tidak terkait pada pengesahan dan pengaplikasian kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, namun dikarenakan pembagian wilayah pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula hanya dikelola oleh satu Badan Amil Zakat menjadi dikelola oleh enam Badan Amil Zakat yang tersebar merata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah sebagai regulator sebaiknya membuat peraturan mengenai hubungan kerjasama yang mungkin untuk dijalin antara Organisasi Pengelola Zakat dengan Kantor Pelayanan Pajak agar pelaksanaan kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” dapat lebih optimal terutama dalam menuju tujuan utamanya yaitu minimalisasi beban ganda *muzakki* warga negara. Zakat yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah zakat penghasilan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dimana tidak hanya zakat penghasilan yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlunya sosialisasi khusus mengenai kebijakan ini yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tujuan dibuatnya kebijakan ini bisa terwujud.<sup>440</sup>

Aris Tri Cahyono & Erdania Eka Putri judul penelitian “*Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT Alwan Zahira Samarinda*”. Penelitian ini bertujuan menguji dan memberikan bukti empiris efisiensi PPh Badan pada PT. ALWAN ZAHIRA Tahun 2010 sebelum dan sesudah penerapan Zakat. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*Field Work Research*). Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan observasi langsung pada objek yang diteliti yaitu dengan mengadakan dokumentasi mengenai data-data yang diperlukan pada PT Alwan Zahira. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif yaitu studi kasus dengan cara melakukan perhitungan untuk mengetahui PPh terutang menggunakan tarif pajak pada laba di laporan keuangan PT ALWAN ZAHIRA yang telah dilakukan rekonsiliasi fiskal sesuai Peraturan Perpajakan

---

<sup>440</sup> Uzaifa, *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Basis Propinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta*. (Jurnal Ekonomi Islam, La-Riba, Volume. IV No. 1. 2010) Dosen Prodi Ekonomi Islam FIAI UII

dan dikenai perhitungan zakat harta. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 16 dan Pasal 17, formula rekonsiliasi fiskal, formula perhitungan PPh WP Badan sebelum diberlakukannya penerapan zakat sebagai perencanaan pajak, formula perhitungan PPh WP Badan setelah diberlakukannya penerapan zakat sebagai perencanaan pajak. Hasil Perhitungan PPh Badan dengan melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak hasilnya lebih efisien dibandingkan tanpa melakukan penerapan zakat sebagai perencanaan pajak.<sup>441</sup>

Saparuddin Siregar, Judul Penelitian, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. (2016). Penghimpunan zakat di Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas. Akan tetapi, data penghimpunan (*fundraising*) zakat dan infak Badan Amil Zakat Nasional di Sumatera Utara periode 2015 menunjukkan perolehan zakat yang masih rendah yaitu hanya Rp. 14,55 milyar, dan infak sedekah Rp. 4,82 milyar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi amil dalam penghimpunan zakat untuk menemukan rekomendasi solusi pemecahannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengambil sampel secara *purposive* beberapa cabang Badan Amil Zakat Nasional se-Sumatera Utara yang memiliki penghimpunan zakat terbesar. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan kristalisasi terhadap beberapa permasalahan pokok, sehingga didapati permasalahan yang paling mendasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan zakat belum terlaksana secara efektif, pemerintah kurang memberi perhatian terhadap pengelolaan zakat, dan tidak dimilikinya sumber daya manusia profesional.

---

<sup>441</sup> Aris Tri Cahyono dan Erdania Eka Putri, “Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT Alwan Zahira Samarinda”. (*Staf Pengajar & Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda*) Jurnal Eksis Vol. 8 No.1, Mar 2012

Permasalahan yang dialami Baznas se-Sumatera Utara menyangkut efektivitas UU ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, usaha Baznas yang masih kurang untuk mendesak pemerintah daerah untuk mewujudkan struktur organisasi sesuai PP No 14 tahun 2014. Di samping pula kurangnya perhatian pemerintah dalam merespons permasalahan yang terkait dengan Baznas. *Kedua*, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan zakat yang berimplikasi pada tertundanya pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 dalam rangka optimalisasi zakat, dan rendahnya dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota terhadap operasional masing-masing Baznas. *Ketiga*, Baznas se-Sumatera Utara tidak memiliki sumber daya manusia yang profesional. Ini disebabkan belum dilakukannya penyesuaian pengurus sesuai PP Nomor 14 tahun 2014 dan juga tidak memadainya anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah/kota. Sumber daya manusia yang ada kurang profesional, karena pada umumnya jabatan pengurus dijabat rangkap dengan tugas-tugas di pemerintahan. Rekrutmen staf yang berkualitas tidak mungkin dilakukan, karena tidak dapat diberikan gaji yang layak. Kelemahan profesionalisme SDM ini berimplikasi pada rendahnya perolehan penghimpunan zakat, yang tentunya disebabkan usaha yang kurang kuat melakukan *fundraising*. *Keempat*, sistem administrasi dan sistem keuangan Baznas masih lemah, sehingga tidak dapat melakukan transparansi keuangan maupun kegiatan melalui publikasi internet. Lemahnya administrasi tercermin dari proses kerja yang masih manual. Terdapat Simba (Sistem informasi Baznas), namun belum dapat diintegrasikan untuk menghasilkan laporan dengan baik, karena ketidaksiapan operator dan akses internet.<sup>442</sup>

Ridwan Nurdin, Judul Penelitian, *Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, (2011). Keterlibatan negara dalam penyelenggaraan di Aceh memasuki babak baru dengan kelahiran lembaga Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat. Otoritas ini dirancang melalui berbagai aturan. Kondisi ini dikehendaki karena selama Indonesia merdeka, zakat

---

<sup>442</sup> Saparuddin Siregar, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016

belum diatur dalam peraturan perundangan. Secara sosiologis, masyarakat cenderung tidak percaya kepada institusi zakat yang ada, karena ketidakjelasan pengelolaannya. Bila dibandingkan dengan pengelolaan zakat di Aceh, maka UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan arah yang jelas kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola Zakat di Aceh dan implementasinya dilaksanakan dengan Qanun. Berbeda dengan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan zakat yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) bukan dengan Peraturan Pemerintah lazim sebuah UU.

Kekuatan Baitul Mal tersebut telah menjadikan semangat baru implementasi syariat Islam di Aceh. Hampir seluruh penduduk di Aceh menerima dengan baik kehadiran Baitul Mal sebagai pengelola zakat. Salah satunya karena sistem transparansi pengelolaan dana dan masyarakat di tingkat *gampong* merasakan kehadiran Baitul Mal dengan berbagai program yang ditawarkan seperti penggemukan sapi, bantuan modal pertanian, modal usaha, alat usaha (becak), *hand tractor* dan lain sebagainya.

Kepercayaan di atas, tentu tidak boleh lenyap kembali, karena itu penguatan lembaga Baitul Mal termasuk revisi Qanun Baitul Mal Nomor 10/2007 yang dirasakan masih belum memberikan ruang gerak Baitul Mal untuk berkembang, karena terdapat beberapa pasal yang tidak harmonis dan sinkron. Terlepas dari itu semua, Baitul Mal sebagai pengelola zakat di Aceh telah menjadikan dirinya eksis di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, syariat Islam telah membawa kebaikan kepada masyarakat Aceh bila dikelola secara professional.<sup>443</sup>

Penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai zakat sebagai pengurang pajak, sedangkan perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan dalam menguji Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) yaitu dengan menggunakan ANP (*Analytic Network Process*), menelaah masalah, solusi dan

---

<sup>443</sup> Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam*, MIQOT Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011


strategi dalam Penerapan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.



### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian terdahulu, maka dalam penelitian ini yang menjadi Kerangka pemikiran sebagai berikut.

**Gambar : 2**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok sosial atau permasalahan manusia.<sup>444</sup> Peneliti menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh. Strategi penerapan zakat yang mencakup kepada masalah Baitul mal, masalah masyarakat, masalah Pemerintah, Solusi dan Strategi dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*).

ANP merupakan suatu metode kualitatif untuk suatu proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa membuat asumsi-asumsi tentang independensi elemen-elemen pada level yang lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang lebih rendah dan tentang independensi elemen-elemen dalam suatu level.<sup>445</sup> Dengan menggunakan ANP kita mengetahui secara detail mana hal-hal yang paling prioritas atau penting dari masalah, strategi dan solusi, karena terkadang banyak sekali kebijakan atau *policy making* banyak keterbatasan-keterbatasan terkait sumber daya sehingga kita perlu tau dan faham mana dahulu yang harus menjadi kunci/ masalah utama atau strategi yang utama.

### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Baitul Mal Aceh, dipilihnya Provinsi Aceh karena Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang ber-ibu kota Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus, menerapkan

---

<sup>444</sup> John W, Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach* (California: SAGE, 2014)

<sup>445</sup> Ascarya, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005) hal. 41

otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal yang diatur dengan Qanun Aceh, qanun tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal. Adapun, Waktu penelitian lapangan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan November 2019.

### C. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman informan tersebut terhadap strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang karena dalam ANP syarat *respondent* harus ganjil dalam *decision making* dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap berkompeten dalam memberikan pendapat tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam analisis ANP, jumlah responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya.<sup>446</sup> Oleh karena itu, informan yang dipilih dalam survei ini adalah para pakar zakat atau ekonomi Islam dan praktisi/profesional yang berkecimpung dalam badan amil zakat atau lembaga zakat dan perpajakan dan juga dari kalangan akademisi. Adapun informan yang dijadikan narasumber pada penelitian ini adalah:

---

<sup>446</sup> Endri, *Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan Metode Analytical NetworkProcess (ANP)*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.3 September 2009 (h.359 – 372), h. 363. Lihat juga Ascarya, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta, 27 Januari 2005, h. 33.

**Tabel : 11**  
**Daftar Informan/Responden Penelitian**

No	Informan/Responden	Jabatan/Pekerjaan		Keterangan
1.	Sayed Muhammad Husen	Staf Program Sekretariat Baitul Mal Aceh	Praktisi Zakat	10 Oktober 2019
2.	Jusma Eri	Kabid Pengawasan Baitul Mal Aceh		10 Oktober 2019
3	Shafwan Bendadeh, SH.I., M.Sh	Dosen Luar Biasa pada Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry – Banda Aceh	Akademisi/ Pakar	14 November 2019
4.	Dr. Syarfuddin Hasyim, M.Hum	Dosen Fakultas Hukum Unsyiah		14 November 2019
5.	DR. Hafas Furqani, M.Ec	Wadek I FEBI UIN Ar-Raniry		11 Oktober 2019
6.	Suwardi. SE., M.Si	Kabid Pengembangan SDM Dirjen Pajak	Praktisi Pajak	13 Oktober 2019
7.	Rahmad Siswoyo	Kasi Bimbingan dan Penyuluhan		14 November 2019

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Data primer penulis dapatkan melalui wawancara dan kuesioner terhadap 2 responden Praktisi dari Baitul Mal Aceh, 2 Responden dari Praktisi Pajak dan 3 responden dari Akademisi sekaligus Pakar Zakat.

Adapun data sekunder peneliti dapatkan dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, Jurnal dan lain sebagainya.<sup>447</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada data primer teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### 1. Interview

Interview adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban

---

<sup>447</sup> *Ibid*, hal. 58

dicatat atau direkam.<sup>448</sup> Interview digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*), Kepada 2 responden Praktisi dari Baitul Mal Aceh, 2 responden Praktisi dari Dirjen Pajak Banda Aceh, 3 Responden dari Pakar sekaligus Akademisi.

## 2. Kuesioner

Kuesioner digunakan pada dua tahap yaitu kuesioner terbuka yang digunakan untuk menyusun kerangka ANP dan kuesioner tertutup yang disusun dalam bentuk *pairwise comparision* untuk menentukan nilai prioritas dalam masalah, solusi, dan strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Kepada 2 responden Praktisi dari Baitul Mal Aceh, 2 responden Praktisi dari Perwakilan Dirjen Pajak Banda Aceh, 3 Responden dari Pakar sekaligus Akademisi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>449</sup> Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar, praktisi zakat dan pajak tentang strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP pendekatan jaringan Pengaruh dan diolah dengan menggunakan *Software "Super Decision 2.6.0"* serta *MS. Excel*

*Analytic Network Process* ( ANP) adalah kerangka paling komprehensif untuk menganalisa suatu keputusan masyarakat, pemerintah dan perusahaan yang tersedia saat ini kepada pembuat keputusan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memasukan semua faktor dan kreteria, nyata dan tidak nyata yang harus

---

<sup>448</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>449</sup> Sugiyoo, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)* (Bandung : Alfabeta, 2009) h. 244

diambil untuk membuat keputusan terbaik. ANP memungkinkan interaksi dan umpan balik dalam kelompok elemen ( ketergantungan batin) dan antar kelompok ( ketergantungan luar). Umpan balik semacam itu terbaik menangkap efek kompleks dari interaksi dalam masyarakat, terutama resiko dan ketidakpastian terlibat.<sup>450</sup>

ANP/AHP semua teori berlandaskan pada aksioma. Semakin sedikit dan sederhana aksioma yang digunakan oleh suatu teori, maka teori tersebut akan menjadi semakin umum dan semakin mudah diterapkan. ANP mempunyai tiga aksioma sederhana yang secara hati-hati membatasi cakupan suatu masalah yaitu.<sup>451</sup>

1. Resiprokal. Aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA, EB) adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB, EA) = 1/ PC (EA, EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
2. Homogenitas. Aksioma ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan kesalahan judgment yang lebih besar. Skala yang digunakan dalam AHP/ANP adalah skala verbal yang dikonversi menjadi skala numerik 1 sampai 9.

**Tabel : 12**  
**Skala dalam ANP<sup>452</sup>**

Deskriptif	Tingkat Kepentingan	Penjelasan
Amat sangat besar pengaruhnya/tingkat kepentingannya.	9	Bukti-bukti yang memihak satu elemen dibandingkan elemen lainnya memiliki bukti yang

<sup>450</sup> Rozan W Saaty, *The Analytical hierarchy process for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision making with dependence and feedback* (University of Pittsburgh: Creative Decision Foundation, 2003). h.39.

<sup>451</sup> Saaty et.al, *Decision making with the Analytic Network Process Economics, Political, Social And Technological Application with Benefits, Opportunities, Cost and Risks*. Springer. (RWS Publication: Pittsburgh, 2006), h.24

<sup>452</sup> Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* ( Jakarta: Gramata Publishing, 2013) h.220.

Diantara nilai 7-9	8	tingkat kemungkinan afirmasinya tertinggi
Sangat lebih besar pengaruhnya/ tingkat kepentingannya.		Satu elemen sangat lebih rendah dibandingkan dengan elemen lainnya dan dominan ditunjukkan dalam praktik.
Diantara nilai 5-7	6	
Lebih besar pengaruhnya/tingkat pengaruhnya.	5	Pengalaman dan penilaian kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lain.
Sedikit lebih besar pengaruhnya/tingkat kepentingannya.	3	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
Diantara 1-3	2	Dua elemen yang dibandingkan memiliki kontribusi kepentingan yang sama terhadap tujuan.
Sama besar pengaruhnya/tingkat pengaruhnya.	1	

3. Struktur Hierarki ( tidak berlaku untuk ANP). Aksioma ini menyatakan bahwa judgements atau penilaian atau prioritas dari elemen-elemen tidak tergantung pada elemen-elemen pada level yang lebih rendah. Aksioma ini mengharuskan penerapan struktur yang hierarkis.
4. Aksioma ini menyatakan bahwa mereka yang mempunyai alasan terhadap keyakinanya harus memastikan bahwa ide-ide mereka cukup terwakili dalam hasil agar sesuai dengan ekspektasinya.

Pelonggaran aksioma ketiga tentang struktur hierarki yang menjadi tidak berlaku untuk ANP juga berimplikasi pada bentuk jaringan yang beragam dalam ANP yang menjadi sangat bervariasi dan tidak terbatas. Beberapa bentuknya antara lain dapat berbentuk hierarki, holarki, jaringan analisa BCR (*benefit-cost ratio*), dan jaringan secara umum, dari yang sederhana sampai yang kompleks

Terdapat empat model dalam ANP<sup>453</sup> yaitu model sederhana<sup>454</sup>, model

---

<sup>453</sup> Rozan W Saalty, *The Analytical hierarchy process for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision making with dependence and feedback* (University of Pittsburgh: Creative Decision Foundation, 2003). h.49.

<sup>454</sup> Jaringan model sederhana berupa struktur dari hierarki linier berupa komponen-komponen ( cluster) dan didalam setiap cluster terdapat elemen-elemen. Level tertinggi jaringan hierarki adalah cluster tujuan, kriteria dan terendah adalah alternative. Lihat Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.*, h.227.

dua level jaringan,<sup>455</sup> model jaringan BOCR<sup>456</sup> dan model kompleks<sup>457</sup>. Bentuk yang digunakan dalam kajian ini adalah bentuk jaringan analisa *Feedback*. Secara umum struktur jaringan analisa *Feedback* memperlihatkan kerangka umum untuk analisis. Jaringan ini memiliki 5 buah cluster yaitu: 1) Tujuan, 2) Aspek, 3) Masalah, 4) Pemecahan, dan 5) Strategi. Cluster Aspek memiliki tiga elemen, cluster Masalah memiliki lima belas elemen, cluster Pemecahan memiliki lima belas elemen, dan cluster Strategi memiliki tujuh elemen. Mencari strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). dapat dilihat dari tiga sisi atau aspek, yaitu aspek Baznas, aspek masyarakat, dan aspek pemerintah.

### 1) *Kontruksi Model*

Kontruksi model ANP disusun berdasarkan *Literatur Review* secara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan kepada respondent zakat di Baitul Mal Aceh. Kemudian dilakukan *Indepth Interview* untuk mengkaji informasi secara lebih mendalam untuk memperoleh permasalahan keadaan sebenarnya yang menjadi masalah strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Setelah disusun kriteria masalah dilanjutkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dan berakhir pada penentuan strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Kerangka yang telah tersusun dilakukan validasi oleh salah satu pakar dan praktisi supaya tidak terjadi ambigu dalam memahami maksud dan tujuan masing-masing komponen yang ada di kerangka ANP.

---

<sup>455</sup> Jaringan dua level ( holarkie) merupakan jaringan dimana elemen-elemen dalam suatu cluster pada level tinggi terikat atau dependen terhadap elemen-elemen dalam cluster pada level yang paling rendah. *Ibid*, h. 228.

<sup>456</sup> Bentuk sederhana dari jaringan BOCR adalah jaringan pengaruh (*Impact*) sebagaimana bentuk jaringan ANP pada umumnya. Jaringan ini memiliki dua jaringan terpisah secara bagan, dimana untuk pengaruh positif dan untuk pengaruh negatif. Pengaruh positif memberi pengaruh yang menguntungkan yaitu benefit dan oppurtunities, sedangkan pengaruh negative meliputi sesuatu yang tidak memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan yaitu cost and risk. *Ibid* h. 230.

<sup>457</sup> Jaringan komplek (umum) tidak memiliki bentuk khusus. Jaringan ini dapat berbentuk sederhana bahkan dapat terlihat kompleks asal memenuhi syarat ANP yaitu cluster, node,jaringan feedback. *Ibid*, h. 233.



Pembuatan konstruksi model diawali dengan membuat satu set lengkap jaringan kelompok atau komponen dan elemen-elemen yang relevan dengan tiap kriteria kontrol. Untuk masing-masing kriteria kontrol, ditentukan semua elemen di tiap kelompok dan masing-masing dihubungkan sesuai dengan pengaruh ketergantungan dari luar (*outer dependence*) dan dari dalam kelompok itu sendiri (*inner dependence*). Hubungan tersebut mengindikasikan adanya jaringan pengaruh antar elemen. Tanda anak panah (*arrow*) yang menghubungkan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain menunjukkan adanya pengaruh antara elemen suatu kelompok dengan elemen kelompok yang lain. Tanda *loop* atau anak panah yang melingkar (berputar) menunjukkan bahwa elemen dalam suatu kelompok saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

## 2) *Kuantifikasi Model*

Setelah validasi atau konfirmasi model, maka dilakukan pengaplikasian model pada *software ANP* yaitu *Super Decision* untuk menyusun kuesioner perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Kuesioner dibuat untuk mengetahui mana di antara kedua elemen yang lebih besar pengaruhnya dan berapa besar perbedaannya melalui skala numerik. Dengan memberi nilai dari angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan).

Setelah kuesioner dibuat dan dilakukan ujicoba, langkah selanjutnya adalah melakukan survei responden (pakar, praktisi, dan akademisi). Responden diminta untuk menentukan prioritas utama atau yang paling berpengaruh terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian.

Untuk memastikan apakah jawaban responden sudah konsisten atau belum lihat pada sisi kanan atas (seperti pada panah). Sekiranya nilai *inconsistency* diatas 0.1 maka menunjukkan jawaban responden belum konsisten.<sup>458</sup> Namun bila kecil dari 0,1 maka jawaban responden sudah konsisten dan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

---

<sup>458</sup> Jika pembandingan pasangan memiliki tingkat inkonsistensi lebih dari 0.1 atau 10% akan berpengaruh terhadap hasil prioritas yang kurang dapat dipercaya. Lihat Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomian Islam*. h.225.

### 3) Sintesis dan Analisis hasil

Fase analisis sintesis bertujuan menganalisa data yang telah diinput pada *software super decision*, kemudian dipindahkan dan diolah pada *microsoft excel*. Hasil analisis sintesis ini bertujuan untuk menentukan *Geometric Mean* dan *Rater Aggrement*.

#### a. Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty, 2006). Pertanyaan berupa perbandingan (*Pairwise comparison*) dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. *Geometric Mean* merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut<sup>459</sup>

(3.1)

$$\left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

#### b. Rater Agreement

*Rater agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ( $W; 0 < W \leq 1$ ).  $W=1$  menunjukkan kesesuaian yang sempurna<sup>460</sup> Untuk menghitung *Kendall's* ( $W$ ), yang pertama adalah dengan memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian menjumlahkannya.

(3.2)

$$R_i = \sum_{j=1}^m r_{i,j}$$

---

<sup>459</sup> *Ibid*

<sup>460</sup> Ascarya dan Yumanita, Diana, 2010, "Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia" *working paper series No.WP/10/04*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia

Nilai rata-rata dari total ranking adalah:

$$(3.3) \quad R = \frac{1}{2}m(n + 1)$$

Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula:

$$(3.4) \quad S = \sum_i^n = 1(R_i - \bar{R})^2$$

Sehingga diperoleh Kendall's W, yaitu:

$$(3.5) \quad W = \frac{12S}{m^2(n^2 - n)}$$

Bobot prioritas yang sudah memenuhi syarat dalam konsistensi, kemudian dicari nilai rata-rata dari jawaban setiap responden. Hasil yang sudah ada dihitung nilai *Kendall's Coefficient of Concordance* untuk menghitung nilai kesepakatan antara responden (*rater agreement*).<sup>461</sup> *Kendall's Coefficient of Concordance* adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kesepakatan di antara beberapa pemberi nilai (*judges*) yang memeriksa atau menilai sekumpulan obyek yang diberikan.<sup>462</sup>

Jika nilai pengujian W sebesar 1 (W=1), dapat disimpulkan bahwa penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin mendekati 0, maka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antar jawaban responden atau jawaban bervariasi.<sup>463</sup>

---

<sup>461</sup> *Rater Agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1–Rn) terhadap suatu masalah dalam satu *cluster*.

<sup>462</sup> Pierre Legendre, *Species Associations: The Kendall Coefficient of Concordance Revisited*, Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics, Volume 10, Number 2, American Statistical Association and the International Biometric Society, 2005, Pages 226–245

<sup>463</sup> Ascarya, "The Persistence of Low and Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking. The Case of Indonesia", *Review of Indonesian Economics and Business Studies*, Vol 1. LIPI Economic Research Center, 2011

### 1. *Transpose*

Hasil kuesioner dari seluruh responden diinput kedalam *pairwise comparasion* sehingga menghasilkan *Normalized by cluster* kemudian di Copy melalui *priorities* dan dipindahkan kedalam satu set di microsofft excel. Hasil dari *Normalized by cluster* dikumpulkan dalam satu set, sedangkan nilai *Limiting* tidak digunakan dalam penghitungan *Rater Agreement*. setelah itu nilai yang ada di *Normalized by Cluster* tersebut di *Transpose*.

### 2. Ranking

Nilai yang telah di Ranking dilakukan perangkingan kemudian di totalkan dapat dilihat seperti di bawah ini:

### 3. Hitung W

Setelah dilakukan perangkingan selanjutnya Menghitung nilai W (*rater agreement*) dengan rumus sebagai berikut.<sup>464</sup> menghitung *rater agreement* (W)

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_p) / p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$\text{MaxS} = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S / \text{MaxS}$$

Dimana:

U: nilai rata-rata dari total rangking

S: Jumlah kuadrat deviasi.

P : Jumlah *node*

N: Jumlah Responden

T : total ranking prioritas per *node*/pernyataan dari seluruh responden.

Setelah menghitung *geometric Mean* dan *Rater Agreement* maka langkah terakhir adalah membuat grafik. Tujuan membuat Grafik adalah memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan hasil dari penelitian

---

<sup>464</sup> Ascarya & Atika R Masrifah, *Aplikasi Analitic Network Process* dengan menggunakan *Superdecision 2.2.6* ( Jakarta:t.th.),h.12.

tersebut.

Waktu yang digunakan untuk melakukan tiga tahapan penelitian di atas dapat dilihat pada :

**Tabel : 13**  
**Tahapan dan Waktu Penelitian**

<b>Tahapan Penelitian</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
Konstruksi Model	Kajian Pustaka	1 Jan – 25 Feb 2019
	<i>Indepth Interview</i>	10 - 15 Mar 2019
	Konstruksi Model	15 Apr - 30 Mei 2019
	Validasi Model	2 – 20 Juni 2019
Kuantifikasi Model	Penyusunan Kuisisioner	10 Jul - 20 Agus 2019
	Tes Kuisisioner	10 – 25 Sep 2019
	Survei Informan	10 Okt– 15 Nov 2019
Sintesis dan Analisis	Validasi Data	20 – 30 Nov 2019

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Provinsi NAD**

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribu kota Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Letak Provinsi Nagroe Aceh Darussalam berada di ujung Barat Laut Sumatera (2000'00"-6o04'30" Lintang Utara dan 94o58'34"-98o15'03" Bujur Timur). Memiliki luas wilayah 56.758,85 km<sup>2</sup> atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km<sup>2</sup>. Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa.

Di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia, letaknya dekat dengan kepulauan andaman dan nikobar di India dan terpisahkan oleh laut andaman. Batas-batas wilayah Nagroe Aceh Darussalam sebagai berikut. Sebelah utara : Teluk Benggala, Sebelah timur : Selat Malaka, Sebelah selatan : Sumatera Utara, Sebelah barat : Samudera Hindia, memiliki luas sekitar 58.375,63 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 4.500.000 jiwa (2017). Wilayah Nagroe Aceh Darussalam dibagi menjadi kota administrasi dan kabupaten administrasi. Wilayah kota administrasi dan kabupaten dibagi menjadi kecamatan serta wilayah kecamatan dibagi menjadi kelurahan.

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh

adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh Tenggara.<sup>465</sup>

#### a. Demografi

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2016 adalah 5.096.248 jiwa,. Kota Sabang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh sebesar 0,10 persen. Sebaran penduduk di wilayah Aceh masih belum merata. Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara (593.492 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (33.622 jiwa) seperti yang disajikan pada Tabel: 14 berikut.

**Tabel: 14**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Aceh<sup>466</sup>**  
**(2010 - 2016)**

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SIMEULUE	81113	83006	84722	86206	87598	89117	90291
ACEH SINGKIL	103221	105174	107697	110108	112161	114518	116712
ACEH SELATAN	203180	207971	212612	216994	220971	224897	228603
ACEH TENGGARA	179997	184173	187276	192013	196249	200014	204468
ACEH TIMUR	362986	370276	378424	386212	394933	402976	411279
ACEH TENGAH	176476	180230	183792	188214	192204	196090	200412
ACEH BARAT	174490	178173	181886	185903	190244	193791	197921
ACEH BESAR	353709	361290	369134	376491	384618	392584	400913

<sup>465</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh,1> Oktober 2019,13.58

<sup>466</sup> <https://aceh.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>. Di unduh, 09-02-2020.

PIDIE	381427	389529	397590	404817	410580	418882	425974
BIREUEN	392285	400027	408608	417289	423397	435300	443627
ACEH UTARA	534085	544789	555746	565370	572961	583892	593492
ACEH BARAT DAYA	126705	129708	132612	135385	138140	140689	143312
GAYO LUES	79997	81604	83189	84717	86262	87881	89500
ACEH TAMIANG	253512	258896	264167	269007	272228	278324	282921
NAGAN RAYA	140295	143718	146386	149397	152352	155070	158223
ACEH JAYA	77227	78984	80575	82385	86123	86385	87622
BENER MERIAH	122977	125732	128070	131023	134015	136821	139890
PIDIE JAYA	133918	136792	139399	142887	145584	148719	151472
BANDA ACEH	225100	229532	234517	239404	249499	250303	254904
SABANG	30903	31314	31822	32215	32739	33215	33622
LANGSA	149629	153097	156505	159761	162814	165890	168820
LHOKSEUMAWE	171928	175908	179376	183232	187455	191407	195186
SUBULUSSALAM	67984	69110	71003	72103	73708	75188	77084
ACEH	4523144	4619033	4715108	4811133	4906835	5001953	5096248

## b. Syariat Islam dan Sosial Budaya<sup>467</sup>

### 1) Syariat Islam

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh merupakan landasan kehidupan yang telah dijalankan sejak lama. Kerajaan Islam masa lalu merupakan suatu contoh bagaimana Syariat Islam telah menjadi penyemangat kemajuan, sehingga kebudayaan Islam berkembang di Nusantara. Kenyataan tersebut tidak dapat dinafikan masih tumbuh dan berkembang. Karenanya, respon pemerintah pusat dianggap tepat dalam kerangka mengembalikan ruh yang dianggap telah teralienasikan dari kehidupan nyata dalam beberapa dasawarsa belakangan ini. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dimaksud telah dimanfaatkan sedemikian rupa dengan dihasilkannya beberapa Qanun yang relevan dengan syariat Islam.<sup>468</sup>

<sup>467</sup> Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025 hlm. 27

<sup>468</sup> Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 1-11.



Sejak tahun 2001, Provinsi Aceh telah mendeklarasikan pelaksanaan Syariat Islam. Pemberlakuan ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak pemberlakuan syariat Islam secara legal formal, beberapa instrumen pelaksanaan telah dilengkapi seperti pendirian beberapa lembaga/dinas/badan dan pemberlakuan qanun. Dalam rangka penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh telah dibentuk antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syar'iyah, Baitul Maal, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Dari sisi peraturan pada tahun 2002 telah disahkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Pada tahun 2003 Pemerintah Aceh juga telah mengesahkan 4 qanun berkaitan dengan penyelenggaraan syariat Islam, yakni Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum).

Dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama di Aceh, mulanya dilaksanakan secara tradisional, yaitu zakat hanya dipahami terbatas pada zakat fitrah, zakat maal terbatas pada zakat hasil tanaman makanan pokok (zakat padi) dan sedikit zakat perniagaan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang zakat, maka pada tahun 1973 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Penertiban Harta Agama, pada

tahun 1975 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Harta Agama, tahun 1993 pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadakah. Sejak tahun 2003 sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Maal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Baitul Maal dalam pengelolaan zakat, maka Pemerintah Aceh pada awalnya telah menetapkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan zakat, selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab serta sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Maal yang diatur dengan Qanun Aceh, qanun tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Maal. Lembaga ini mempunyai fungsi dan kewenangan mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama; melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya; menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum; menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Dengan hadirnya lembaga Baitul Maal ini, penerimaan zakat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,87 persen dalam 3 tahun terakhir. Walaupun terjadi peningkatan, namun nominal zakat yang diterima atau dipercayakan kepada Baitul Mal Aceh masih relatif kecil dari

potensi zakat di Aceh. Hal ini disebabkan karena hanya segmen pegawai negeri sipil (zakat profesi) yang tergarap, sedangkan dari jenis zakat dan sumber profesi lainnya belum optimal penerimaannya.

Kedudukan Ulama dalam Pemerintahan Aceh menempati posisi yang penting dan strategis. MPU yang merupakan representasi dari alim ulama dan cendekiawan muslim Aceh disejajarkan kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). MPU merupakan badan yang bersifat independen berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Fatwa yang ditetapkan oleh lembaga ulama ini menjadi rujukan pengambilan kebijakan Pemerintah Aceh.

Beberapa kendala masih dirasakan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah dan madrasah) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Pada sisi lain derasnya arus globalisasi memungkinkan terjadinya infiltrasi budaya asing yang negatif dan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan Syariat Islam, sehingga mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah negatif.

## **2) Sosial Budaya**

Provinsi Aceh memiliki tiga belas suku, yaitu Aceh (mayoritas), Tamiang (Aceh Timur Bagian Timur), Alas (Aceh Tenggara), Aneuk Jamee (Aceh Selatan), Naeuk Laot, Semeulu dan Sinabang (Semeulue), Gayo (Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues), Pakpak, Lekon, Haloban dan Singkil (Aceh Singkil), Kluet (Aceh Selatan), Masing-masing suku mempunyai budaya, bahasa dan pola pikir masing-masing.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), *“Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”*, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu *“Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”*. Dalam konteks kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat

adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak, perempuan dan lanjut usia, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam, serta bencana sosial. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya fakir miskin yang tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan.

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Masalah kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Aceh, akan tetapi sudah menjadi persoalan Bangsa Indonesia dan negara-negara lain. Permasalahan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Aceh, selain disebabkan oleh eksese negatif pembangunan dan konflik sosial yang berkepanjangan, juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang sering terjadi di Provinsi Aceh.

Masalah kesejahteraan sosial juga meliputi Populasi Komunitas Adat Terpencil (KAT). Di Provinsi Aceh, populasi komunitas adat terpencil yang belum ditangani berjumlah 9.705 KK, yang sedang diberdayakan 254 KK dan yang sudah diberdayakan sebanyak 2.493 KK. Lokasi populasi KAT tersebar di 14 kabupaten, yaitu: Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah,

Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil dan Simelue. Populasi terbesar terdapat di Singkil (2.818 KK), Aceh Selatan (1.263 KK) dan Simelue (1.044 KK). Selain itu, populasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di Provinsi Aceh berjumlah 42.767 jiwa dan yang telah ditangani sejak tahun 2006 berjumlah 7.200 jiwa.

Populasi penyandang cacat di Provinsi Aceh mencapai 27.710 jiwa, dan diantaranya sebanyak 4.289 jiwa adalah para penyandang cacat eks kusta. Penyebaran populasi penyandang cacat terdapat diseluruh wilayah kabupaten/ kota, baik cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu-wicara dan cacat ganda. Dari seluruh populasi penyandang cacat hanya 1.106 orang yang mendapatkan pelayanan atau santunan.

Populasi penyandang masalah ketunaan (tuna sosial) yang meliputi: gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan penderita HIV/AIDS di Provinsi Aceh. Menurut data populasi PMKS yang terdapat pada Dinas Sosial Aceh sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat 1.884 jiwa gelandangan dan pengemis, 1.156 jiwa bekas narapidana dan 320 jiwa tuna susila. Selain itu, sampai akhir tahun 2009 tercatat lebih dari 100 ribu jiwa anak mengalami permasalahan sosial, diantaranya terdapat 83.114 jiwa anak terlantar, 1.823 jiwa anak nakal, anak jalanan sebanyak 590 jiwa dan selebihnya mengalami kekerasan, eksploitasi dan trafficking. Begitu juga dengan populasi para lanjut usia terlantar yang mencapai 13.649 jiwa dan kondisi ini mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Dinas Sosial Aceh tahun 2008 juga mencatat 7.160 anak yang berada di panti.

## **2. Baitul Maal Aceh**

### **a. Sejarah Baitul Maal Aceh (BMA)**

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara

nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.<sup>469</sup>

---

<sup>469</sup> [https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238), minggu 10-11-2019. 08.41

**Tabel : 15**  
**Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh**

<b>Tahun</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qan Qanun Aceh Nomor 10/2007 Aceh N0/2007

**b. Visi dan Misi**

**Visi**

“Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional dan progresif”

**Misi**

- a. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
- b. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
- c. Menerapkan *Total Quality Manajemen* dalam Pengelolaan ZISWAF
- d. Mewujudkan Manajemen Data dan Informasi Berbasis Teknologi
- e. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak
- f. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat
- g. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak yatim

**c. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh**

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan




Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh.

Pada pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

1. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh;
2. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi;
3. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh;
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat;
6. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

**d. Struktur Lembaga**



## **e. Manajemen**

### **Dewan Pertimbangan Syariah**

Ketua : Prof. DR. H. Alyasa' Abubakar, MA  
Anggota :  
DR. Armia Ibrahim, SH, MH  
DR. H. M. Jamil Ibrahim, SH, MH  
Drs. H. Said Mahdar  
Drs. H. T. Harmawan, M. Si  
Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, P.hD  
DR. Ridwan, SE, MM Ak. AC

### **BADAN PELAKSANA**

Plt. Kepala : Drs. Mahdi Ahmadi, MM  
Kepala Bidang Pendistribusian  
& Pendayagunaan : Dermawan, S, SIP  
Plt. Kepala Bidang Pengawasan : Jusma Eri, SH, MH  
Kepala Bidang Pengumpulan : Putra Misbah, SHI  
Kepala Bidang Perwalian : Ade Irnami, ST  
Kepala Bidang Sosialisasi  
& Pengembangan : Rizky Aulia, S.PdI

### **SEKRETARIAT**

Kepala Sekretariat : Rahmad, S. Sos  
Kabag. Umum : Arif Arham, S.Si, MS  
Kabag. Keuangan : Saipan Saputra, S. STP, MA  
Kabag. Hukum  
dan Hubungan Umat : Ilyas, SH

## **f. Program Unggulan**

Pendidikan dalam Islam sangatlah penting dimana menjadi sebuah sarana mencari kesejahteraan didunia dan di akhirat. Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh.

Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf Ibnu Sabil dan asnaf Muallaf. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu :

### **1. Beasiswa Penuh**

#### **a. Beasiswa Penuh Tahfizh AL Quran**

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mengamalkan Al-Quran sebagai pemimpin masa depan khususnya dari keluarga miskin. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Aceh untuk studi lanjut pada program Tahfidz di sekolah-sekolah pilihan terbaik dan pada lembaga Tahfidz Al-Quran yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012. Sasaran penerima Beasiswa Penuh adalah calon siswa tingkat SMP dan SMA dan mahasiswa aktif di perguruan tinggi dari keluarga miskin yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program tahfidz Al Quran.

b. Beasiswa Penuh Anak Muallaf dari Daerah Rawan Aqidah

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah. Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman Islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya, serta lahirnya da'i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung tombak dakwah syiar Islam di daerah rawan aqidah. Anak dari keluarga muallaf ini akan disekolahkan di pesantren-pesantren modern yang ada di Aceh. Sasaran penerima Beasiswa Penuh Muallaf adalah pelajar tingkat SLTP dan SLTA dari keluarga muallaf yang berdomisili di wilayah rawan akidah yaitu Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Simeulue.

c. Beasiswa Penuh Tingkat Mahasiswa

Program ini diberikan kepada pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dari keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan keterampilan. Mereka diharapkan dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja ketika lulus kuliah nantinya. Selain itu dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan yang layak serta dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak mereka. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi program D3 pada kampus yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

## 2. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

Bantuan pendidikan ini bertujuan untuk meringankan kepala keluarga dalam menyediakan biaya pendukung pada kegiatan belajar. Bantuan pendidikan berupa uang saku yang diberikan setiap bulannya sampai wajib belajar menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu. Bantuan ini diberikan kepada 2 kelompok yaitu :

1. Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Miskin
  2. Bantuan Pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Muallaf
- ## 3. Bantuan Keuangan Sekali Waktu

- a. Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa Yang Menyelesaikan Tugas Akhir. Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir
- b. Bantuan Pendidikan Santri Se-Aceh. Bantuan pendidikan ini diberikan kepada santri yang sedang belajar di pesantren/dayah se Aceh

## **g. Program Sosial**

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/ tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Salah satu terobosan yang dilakukan Baitul Mal Aceh adalah

pemberian santunan fakir uzur seumur hidup. Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp. 300.000. Saat ini fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh berjumlah 1561 orang dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini ditujukan untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selain pemberian santunan seumur hidup, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh. Bantuan alat kesehatan yaitu kursi roda, alat bantu berjalan (tongkat dan walker), dan alat bantu dengar. Pada tahun 2015, Baitul Mal Aceh menyediakan dana sebesar Rp. 149.700.000,- untuk kegiatan ini.

#### **h. Pemberdayaan Ekonomi**

##### **a. Program ZIS Produktif**

Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

b. Pemberian Modal Usaha kepada Masyarakat Miskin Melalui Baitul Mal Gampong.

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) kepada Baitul Mal Gampong untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di Gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kerja BMG.

c. Pelatihan *Life Skill*

Pelatihan life skill diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh dengan bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat mandiri. Pelatihan ini juga sebagai alternative pendidikan non formal untuk remaja/pemuda putus sekolah.

Pelatihan life skill yang dilakukan Baitul Mal Aceh yaitu :

1. Pelatihan Baby Sitter
2. Pelatihan Komputer
3. Pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus
4. Pelatihan keterampilan berkarakter

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menciptakan SDM terampil dari keluarga kurang mampu yang siap terjun ke dunia kerja.

Jumlah Baitul Maal yang ada di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 16 berikut:

**Tabel : 16**  
**Jumlah Baitul Maal Per November 2019**

<b>Jaringan Baitul Maal</b>	<b>Jumlah</b>
Jumlah Baitul Maal	24
Jumlah Baitul Maal Gampong	222
UPZ Aktif	342



UPZ Tidak Aktif	292
Muzakki Pribadi	415
Muzakki melalau UPZ	3.803

Perkembangan Jaringan Baitul Maal cukup pesat. Tahun 2019, Jaringan UPZ aktif dan Baitul Maal Gampong Aktif telah menyebar hampir di berbagai kota dan kabupaten di provinsi Aceh. Adapun jumlah penghimpunan dana dan penyaluran dana ZIS berdasarkan laporan Tahunan Baitul Maal 2019 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut:

**Tabel : 17**  
**Penghimpunan Dana ZIS Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal Kota/Kab**

Tahun	Penghimpunan dana Zakat		Penghimpunan Dana Infak		Penghimpunan Dana lainnya	
	Rp	%	Rp	%	Rp	
2013	130.866.043.137	69,14	52.165.705.621	27,56	6.253.936.399	3,30
2014	157.725.276.081	72,03	61.191.077.976	27,95	49.220.504	0,02
2015	157.725.276.081	71,64	62.374.959.280	28,33	67.589.727	0,03
2016	180.319.413.462	78,19	50.206.651.696	21,77	83.663.615	0,04
2017	190.137.842.941	71,64	75.212.253.062	28,34	53.700.926	0,02
2018	209.029.967.970	73,74	74.364.318.528	26,23	68.595218	0,02

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Maal 2019

Berdasarkan Laporan Tahunan 2018 Baitul Maal, bahwa total penghimpunan Dana ZIS Baitul Maal Aceh dan Baitul Mal Kab/Kota terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun jumlah Muzaki yang terdata di Baitul Maal Aceh dapat di lihat pada table 18 di bawah ini:

**Tabel : 18**  
**Jumlah Muzaki**

KOMPOSISI MUZAKKI	JUMLAH
PNS/Honor Pemko Banda Aceh	7012
Badan/Lembaga Non Pemko	1689
Pribadi/Pedagang/Pengusaha	492

Variatif penerima zakat di Baitul Maal Aceh, namun hanya terfokus kepada 5 asnaf yang lebih membutuhkan, sedangkan 3 asnaf lagi belum menjadi kebutuhan.

**Tabel : 19**

**Jumlah Indikator Penerima Dana Baitul Maal**

	<b>ASNAF</b>	<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>Presentase</b>
	Fakir	1.095.000.000	48,54
	Miskin	955.000.000	42,33
	Amil	150.000.000	6,65
	Muallaf	28.000.000	1,24
	Gharimin	28.000.000	1,24
	Riqob	-	
	Fisabilillah	-	
	Ibnu Sabil	-	
	<b>Total</b>	<b>2.256.000.000</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Tahunan Baitul Maal 2019

## **B. Hasil Penelitian**

Setelah melakukan *indepth interview* (wawancara secara mendalam) dengan informan penelitian dan kajian kepustakaan melalui penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, maka dibuat dekomposisi<sup>470</sup> masalah yang dikonstruksikan dalam sebuah model agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti ataupun responden dalam memahami masalah Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh. Setelah dilakukan dekomposisi masalah, maka diperoleh kerangka umum analisis masalah terdiri 8 (delapan) buah klaster, yaitu:

1. Aspek memiliki tiga elemen.

---

<sup>470</sup> Dekomposisi merupakan proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dekomposisi masalah berarti menguraikan masalah agar menjadi lebih sederhana sehingga mudah dipahami.

a. Masalah Baitul Maal

Yaitu kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan/penerapan qonun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 23 ayat 1 berbunyi “Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak”.

b. Masalah Masyarakat

Yaitu penantian penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) sehingga terlepas dari beban ganda yang harus di tanggung.

c. Masalah Pemerintah.

Yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan menjadikan status wajib zakat setara dengan kewajiban pajak.

2. Masalah Baitul Maal memiliki lima elemen, yaitu:

a. Implementasi, yaitu penerapan/pelaksanaan qonun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Pasal 23 ayat 1 berbunyi “Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) dari wajib pajak”.

b. Singkron, yaitu sinkronisasi regulasi antara UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan

c. PP, yaitu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden khusus tentang penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.

d. Bertentangan, yaitu pasal 192 UUPA menyebutkan zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) dari wajib pajak sebagai *lex specialis derogat lex generalis* khusus untuk Aceh belum selaras dengan ketentuan yang diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan.

- e. Disharmonisasi, yaitu disharmonisasi regulasi pajak dan zakat tersebut di Aceh diakibatkan karena ketidakseriusan pemerintah dalam menerbitkan aturan pelaksana dari Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006. Sehingga setiap masyarakat masih melakukan pembayaran zakat dan pajak penghasilan pada dua pos keuangan yang berbeda, dimana Wajib Pajak (WP) mengisi SPT tahunan dengan memasukkan pembayaran zakat, maka SPT-nya akan mengalami kelebihan bayar.

3. Masalah Masyarakat memiliki lima elemen, yaitu:

- a. Perubahan, masyarakat mengharapkan segera dilakukan perubahan dalam pembayaran kewajiban zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
- b. Aspirasi, yaitu keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam yang tertuang dalam UUPA, satu diantaranya Qonun pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, bahwa “Zakat yang dibayarkan menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak”.
- c. Berat, yaitu masyarakat merasa berat dengan adanya dua kewajiban (*Double tax*), yaitu kewajiban zakat dan pajak.
- d. Kepastian hukum, yaitu hendaknya Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa “Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak” berlaku hukum tetap.
- e. *Double Tax*, maksudnya adalah membayar kewajiban/beban ganda yaitu zakat dan pajak sekaligus.

4. Masalah Pemerintah memiliki lima elemen, yaitu:

- a. Kewenangan, kewenangan yang dimaksud adalah hak pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah dari presiden, gubernur dan anggota legislative belum menerbitkan PP terkait pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*).
- b. Pendapatan Pajak, pemerintah ragu dengan diterapkannya zakat

sebagai pengurang pajak penghasilan justru akan mengurangi pendapatan pajak. Padahal Malaysia telah membuktikan dengan diberlakukannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, pendapatan pajak meningkat dan zakat juga demikian.

- c. Dikotomi pemahaman, masih terjadi perbedaan pemahaman di kalangan pemerintah dalam hal ini dirjen pajak, bahwa pajak suatu kewajiban untuk operasional jalannya pemerintahan sedangkan zakat merupakan sedekah masyarakat kepada pemerintah, menjadi wajib hanya kaitannya dengan urusan agama.
  - d. Kedudukan, kedudukan zakat harus disetarakan dengan pajak, agar masyarakat semangat dalam menunaikan zakat dan terbukti bahwa kedudukan zakat lebih tinggi dari pada pajak sudah dibuktikan oleh Umar bin Abdul aziz, dimasa pemerintahannya selama 2 tahun 2 bulan 22 hari dana zakat surplus, bahkan tak ada lagi mustahiq, yang ada kebanyakan muzakki, hingga akhirnya dana zakat yang surplus itu ditransfer ke negara lain.
  - e. Simulasi, percobaan pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) untuk membuktikan bahwa keraguan pemerintah tidak beralasan, dengan mencontoh sebagaimana Malaysia yang lebih dahulu membuktikan.
5. Solusi untuk Baitul Maal memiliki lima elemen, yaitu:
- a. Amanat UUD, UUPA ini adalah amanah dari masyarakat Aceh yang ingin menjalankan syariat agamanya secara komprehensif dan hal ini sudah menjadi perjanjian bahwa masyarakat Aceh melaksanakan Syariah secara maksimal, maka dari itu diperlukan ketegasan dari pemerintah atau DPR agar amanah ini segera ditunaikan.
  - b. Pusat selesaikan, Baitul Mal menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai otoritas tertinggi dan presiden bisa menunjuk kementerian keuangan dan kementerian agama memediasi atau menyelesaikan permasalahan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*).

- c. Terbit PP, solusi baitul mal haruslah di terbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengimplementasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Aceh.
  - d. Uji Materil, Baitul Mal melalui anggota DPD melakukan judicial review sebagai legal standing karena Pasal 192 UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh oleh Kementerian Keuangan dianggap bertentangan dengan UU Pajak penghasilan.
  - e. Duduk bersama, agar terlaksananya Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan hendaknya pihak-pihak terkait yaitu Baitul mal, pemerintah dalam hal ini dirjen pajak, anggota perwakilan Rakyat dan juga masyarakat duduk bersama melakukan mufakat demi terlaksananya aspirasi masyarakat.
6. Solusi untuk masyarakat memiliki lima elemen, yaitu:
- a. Mendukung, masyarakat sangat mendukung UUPA, diantaranya Qonun pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 bahwa “Zakat yang dibayarkan menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak”.
  - b. DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Baitul Mal Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Dalam qanun tersebut telah dicantumkan satu pasal yang mengatur tentang zakat pengurang pajak.
  - c. Menerapkan asas hukum, masyarakat berharap penerapan hukum di Aceh sebagai UUPA merupakan UU yang berlaku azas *Lex Specialis*, yang hanya berlaku untuk Aceh.
  - d. Ketegasan, masyarakat menginginkan ketegasan dari pemerintah Aceh dalam penerapan UUPA.
  - e. Pengurangan, Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan merupakan cita-cita dan harapan masyarakat Aceh bahkan masyarakat Muslim Indonesia agar tidak menanggung beban ganda.
7. Solusi untuk pemerintah memiliki lima elemen, yaitu:
- a. Revisi, bahwa dengan adanya revisi terkit UUPA atau Pajak

penghasilan maka akan jelas posisi dan data base antara data di dirjen pajak dan data zakat di baitul maal, revisi dalam hal ini bisa diperkuat posisi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam hal UU terbitnya PP, mungkin peran DPRA dan Baitul Maal sangat penting dalam mewujudkan hal ini.

- b. Meningkatkan, untuk meningkatkan pendapatan pajak maka pemerintah harus segera mengeluarkan PP terkait dengan zakat sebagai pengurang pajak.
  - c. Edukasi dan Sosialisasi, pemerintah hendaknya melakukan edukasi dan sosialisasi internal dalam hal ini adalah dirjen pajak terkait dengan pemahaman kewajiban zakat dengan pajak.
  - d. Setara, pemerintah melalui kemenkeu hendaknya menyetarakan kedudukan zakat dengan pajak, agar masyarakat semangat dalam menunaikan zakat dan terbukti bahwa kedudukan zakat lebih tinggi dari pada pajak
  - e. *Test Case*, Aceh adalah salah satu percontohan dalam implementasi UUPA atau zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, walaupun pemerintah masih ragu, bisa melihat Malaysia yang sudah menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). *Test case* ini penting agar meyakinkan pemerintah bahwa pajak setara dengan zakat
8. Strategi memiliki tujuh elemen, yaitu:
- a. Sosialisasi dan edukasi melalui media : Baitul Maal Aceh wajib dan harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan stakeholder pemerintah bahwa zakat sebagai pengurang pajak terhutang, bisa melalui media-media *offline* dan *online*, elektronik dan cetak seperti: spanduk, baliho, melalui masjid, diskusi ringan, seminar, workshop, FB, twitter, IG dll.
  - b. Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg : Baitul maal wajib dan harus selalu bersinergi atau selalu berkoordinasi ke Kemenkum Ham dan Setneg agar Peraturan Pemerintah (PP) terkait zakat sebagai

pengurang pajak terhutang (*Taxes Credit*) keluar melalui perantara 2 Kementrian ini ke presiden.

- c. Lobi-Lobi DPRA : Baitul maal wajib dan harus selalu melobi/ berdiskusi ke DPRA agar selalu menyampaikan aspirasi terkait zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*Taxes Credit*) ke DPR pusat dan pemerintah agar segera mengeluarkan PP terkait UU zakat sebagai pengurang pajak terhutang(*Taxes Credit*).
- d. Sinergi dengan Kemenkeu: Baitul Maal wajib terus berkordinasi dan bersinergi dengan kemenkeu dan meyakinkan mereka agar mengeluarkan PP zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*Taxes Credit*) karena yang mengeluarkan PP ini antara presiden, Kemenkue dan DPR
- e. Visit PPZ Malaysia: Pemerintah atau DPR wajib dan harus visit ke PPZ Malaysia karena mereka sudah mengimplementasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) dan Pemerintah Malaysia berhasil melaksanakan itu. Maka pemerintah harus belajar banyak terkait hal tersebut agar pemerintah tidak ragu lagi untuk segera mengeluarkan PP zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang(*Taxes Credit*).
- f. Amandemen UU Pajak, Zakat sebagai pengurang pajak: Baitul maal harus pandai melobi pemerintah dan DPR agar segera mengamandemenkan UU pajak dan mencakup zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang(*Taxes Credit*).
- g. Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI: Baitul Maal wajib dan harus bersinergi dan berkordinasi terus menerus dengan Baznas pusat agar UU No.11/2006 segera dikeluarkan PP nya oleh pemerintah pusat dan Baznas pusat harus melakukan lobi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, masalah baitul maal itu ada lima aspek: Pembenahan, Implementasi, Singkron, PP, Bertentangan,



Disharmonisasi. Dalam hal pembenahan menurut Bapak Shafwan<sup>471</sup> dari Baitul Maal selalu memberikan peningkatan pemahaman terkait pengelolaan zakat di baitul maal, khususnya kepada internal karena yang terpenting mengedukasi dan mensosialisasikan zakat pengurang pajak di internal, setelah internal kuat baru fokus ke eksternal dalam hal ini masyarakat agar selalu diingatkan dan diedukasi terkait pentingnya zakat bagi kaum muslimin. Implementasi merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh baitul maal, dimana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, tapi terkendala oleh kebijakan pusat, menurut Sayed<sup>472</sup> diperlukannya sinkronisasi antara dirjen pajak dan kemenkue dan baitul maal terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, saat ini yang dibutuhkan oleh Baitul Maal yaitu peraturan pemerintah, karena disini akan terlihat jelas bagaimana zakat pengurang pajak penghasilan terhutang menurut Sayed<sup>473</sup> zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bertentangan dengan UU Pajak penghasilan, hal ini yang membuat UUPA belum berjalan efektif di Aceh, padahal ini adalah aspirasi dari masyarakat Aceh. Disharmonisasi adalah pekerjaan rumah terbesar antara baitul maal dan dirjen pajak, karena saling keterkaitan antara zakat penghasilan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, maka dari itu diperlukan peran pemerintah, dalam hal ini presiden harus turun langsung, bahkan beberapa kali baitul maal sudah melakukan surat menyurat terhadap presiden terkait UUPA agar ada jalan tengah menurut Shafwan<sup>474</sup>.

Selain masalah Baitul Maal, untuk mengetahui Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh juga perlu di inventarisir masalah masyarakat. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka masalah masyarakat memiliki lima elemen, yaitu Perubahan, Aspirasi, Berat, Kepastian hukum, *Double Tax*. Dari sisi masyarakat masalah yang paling

---

<sup>471</sup> Shafwan Bendadeh, *Kepala Sub Bidang Hukum & Advokasi Baitul Mal Aceh*, Wawancara di Aceh, tanggal 14-Nov-2019

<sup>472</sup> Sayed Muhammad Husen, *Staf Program Sekretariat Baitul Mal Aceh*, Wawancara di Aceh, tanggal 10-Okt-2019

<sup>473</sup> Sayed Muhammad Husen, *Sekretaris Baitul Maal*, Wawancara di Aceh, tanggal 20-10-2019

<sup>474</sup> Shafwan Bendadeh, *Kepala Sub Bidang Hukum & Advokasi Baitul Mal Aceh*, Wawancara di Aceh, tanggal 14-Nov-2019

prioritas adalah masalah perubahan, selama ini masyarakat berharap agar Baitul Maal mampu mengurangi kemiskinan di Aceh melalui ZIS, bahkan masyarakat mendukung bila UUPA berlaku, dimana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, karena hal ini adalah aspirasi masyarakat Aceh sendiri. setelah itu aspirasi UUPA terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah murni aspirasi masyarakat Aceh, karena mayoritas muslim dan keagamaan orang Aceh sangat besar dan kuat sekali. Selain itu menurut Hafazh<sup>475</sup> bahwa masyarakat sangat keberatan dengan adanya UU pajak penghasilan karena sudah ada UUPA, dimana mereka wajib mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5 persen, ditambah lagi dengan pajak penghasilan, hal ini yang memberatkan. Masih menurut Hafazh masyarakat perlu kepastian hukum terkait UUPA, karena selama ini seolah-olah bertabrakan satu sama lainnya, seperti tidak ada kordinasi yang utuh dan komprehensif. Selain *doubel tax* menjadi suatu beban yang berat bagi masyarakat Aceh, diperlukan jalan keluar yang menguntungkan berbagai pihak antara masyarakat Aceh dengan dirjen pajak.

Disamping masalah masyarakat, pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas juga menyumbang permasalahan bagi Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tertinggi dinegara Indonesia telah memberikan kebijakan dalam pengelolaan zakat, maka lahirnya UUPA sebagai jawaban kerinduan masyarakat Aceh menjalankan syariat secara komprehensif, tapi kewenangan zakat pengurang pajak penghasilan terhutang, sepenuhnya ada ditangan Presiden dan Kemenkue sebagai otoritas tertinggi, dirjen pajak hanya menjalankan perintah undang-undang pajak penghasilan seperti yang dituturkan Rahmad Siswoyo<sup>476</sup> ada hal yang sangat dikhawatirkan oleh dirjen pajak, bila UUPA terkait zakat pengurang pajak penghasilan terhutang diimplementasikan maka pendapatan pajak akan berkurang, padahal hal itu belum tentu. Menurut Hafazh bahwa di Malaysia, zakat pengurang pajak penghasilan terhutang sudah

---

<sup>475</sup> Hafazh Furqani, Akademisi, *Wadek I FEBI UIN Ar-Raniry*. Wawancara di Aceh, 11 Oktober 2019

<sup>476</sup> Rahmad Siswoyo, *Praktisi, Kasi Bimbingan dan Penyuluhan*. Wawancara di Aceh, 14 November 2019

diimplementasikan, pendapatan pajak naik drastis, begitupula dengan pendapatan zakat. Dikotomi pemahaman terkait pajak dan zakat masih menjadi problema, dimana menurut dirjen pajak bahwa pajak suatu kewajiban untuk operasional dan zakat itu sedekah masyarakat kepada pemerintah dan mereka tegaskan bahwa zakat adalah sunnah, zakat wajib hanya dalam kaitannya agama saja, sedangkan menurut Hafazh zakat itu bukan sedekah, sedekah ya sedekah, zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, sedangkan pajak itu sunnah. Kedudukan pajak menurut dirjen pajak lebih tinggi dari pada zakat, karena pajak bisa membiayai APBN dan APBD karena angkanya sudah tinggi, sedangkan zakat angka nya rendah dan kecil dan kesadaran masyarakat masih kecil dan belum maksimal, Jusma Eri<sup>477</sup> menjelaskan bahwa kedudukan zakat harus disetarakan dengan pajak, agar masyarakat semangat dalam menunaikan zakat dan terbukti bahwa kedudukan zakat lebih tinggi dari pada pajak sudah dibuktikan oleh Umar bin Abdul aziz, dimasa pemerintahnya selama 2 tahun 2 bulan 22 hari dana zakat surplus, bahkan tak ada lagi mustahiq, yang ada kebanyakan muzakki, hingga akhirnya dana zakat yang surplus itu ditransfer ke negara lain. Menurut Hafazh perlu ada simulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, agar pemerintah yakin dan logikanya masuk, jangan terlalu banyak asumsi, sehingga UUPA ini tidak dilaksanakan sepenuh hati.

Dari hasil inventarisasi penelusuran literatur dan wawancara secara mendalam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, maka solusi yang ditawarkan dapat dibagi menjadi lima elemen yaitu Amanat UUD, Pusat selesaikan, Terbit PP, Uji Materil, Duduk bersama. Menurut Teuku<sup>478</sup> bahwa UUPA ini adalah amanah dari masyarakat Aceh yang ingin menjalankan syariat agamanya secara komprehensif dan hal ini sudah menjadi perjanjian bahwa masyarakat Aceh melaksanakan Syariah secara maksimal, maka dari itu diperlukan ketegasan dari pemerintah atau DPR agar amanah ini segera ditunaikan. Menurut sayed dan dari dirjen pajak bahwa yang

---

<sup>477</sup> Jusma Eri, Kabid Pengawasan Baitul Mal Aceh. Wawancara di Aceh, tanggal 10 Oktober 2019

<sup>478</sup> Teuku M. Syauqi, Geuthik Gampong. Wawancara di Aceh, tanggal 10 Oktober 2019

bisa menyelesaikan UUPA terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan adalah pusat selesai yaitu antara presiden dan DPR sebagai otoritas tertinggi dan presiden bisa menunjuk kementerian keuangan dan kementerian agama memediasi atau menyelesaikan permasalahan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Sayed<sup>479</sup> menjelaskan Baitul Mal Aceh mendapat energy baru “perjuangan” pelaksanaan Pasal 192 UUPA dengan adanya dukungan anggota DPD RI H. Ghazali Abbas Adan, secara tegas mendukung upaya yang telah dilakukan Pemerintah Aceh dan Baitul Mal Aceh untuk mempercepat implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Dalam suratnya kepada Presiden RI, 2 November 2015, Ghazali Abbas menyatakan dukungan terhadap Gubernur Aceh 15 juni 2015 tentang implementasi zakat sebagai pengurang pajak. “ini adalah pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang telah diataur dengan UU,” tegas Ghazali.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyurati Presiden RI melalui surat Nomor 451.12/16281 tanggal 15 Juli 2015/28 Ramadhan 1436. Melalui surat satu halaman itu, gubernur menyampaikan bahwa sebagai bentuk pemenuhan otonomi khusus Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam, pengelolaan zakat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kab/Kota telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d UUPA yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal.

Namun dalam pelaksanaannya belum optimal, karena terkendala dengan sinkronisasi regulasi antara UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan, terang Zaini. Pada satu sisi Pasal 192 UUPA menyebutkan zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak sebagai *lex specialis*

---

<sup>479</sup> Sayed Muhammad Husen, *Advokasi Zakat Pengurang Pajak*, Gema Baiturrahman, Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh

*derogat lex generalis* khusus untuk Aceh, namun ketentuan ini belum dapat dilaksanakan sejak 2006.

Pada sisi lain, hal tersebut belum selaras dengan dengan ketentuan yang diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. “Sehingga masyarakat Aceh selaku muzakki/wajib zakat merasa terbebani dalam membayar zakat akibat adanya pajak ganda atau *double tax* tersebut.”

Karena itu, gubernur memohon presiden RI Joko Widodo dapat mengeluarkan kebijakan, sehingga ketentuan Pasal 192 UUPA dapat dilaksanakan di Aceh. Sejauh ini surat tersebut belum mendapat jawaban presiden. Pihak Baitul Mal Aceh dan Pemerintah Aceh sepertinya juga tidak mengawal surat tersebut, sehingga bias diketahui prosesnya sudah sampai dimana.

Ghazali Abbas Adan tidak berhenti sampai suratnya diterima presiden. Dia kemudian menggelar dialog pada 18 Nopember di Banda Aceh dengan topik “Bedah Pasal 180 ayat (1) huruf d dan Pasal 102 UUPA”. Dialog diikuti berbagai komponen masyarakat, termasuk Baitul Mal Aceh, KWPSI, Dewan Dakwah Aceh dan aktivis Islam lainnya.

Dialog tersebut mengeluarkan “Petisi Eksponen Ummat Islam di Aceh” yang memuat: *Pertama*, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam konstitusi (Pasal 18 Ayat (1) UU Negara Republik Indonesia tahun 1945.

*Kedua*, pelaksanaan zakat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d UUPA belum sejalan dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan, sehingga masyarakat di Aceh selaku wajib zakat/muzakki terbebani dengan adanya *double payment*.

Untuk itu, petisi yang diteken 19 pejabat dan tokoh Aceh itu, meminta Presiden RI Joko Widodo supaya mengeluarkan kebijakan agar ketentuan Pasal 192 UUPA dapat dilaksanakan di Aceh. Petisi antara lain ditandatangani Hasan Basri M Nur (UIN Ar-Raniry), Muhammad Saman (KWPSI), Jusma Eri (Baitul Mal Aceh), Cut Asmawati Daud (Wanita Pengusaha Aceh) dan H Miswar Sulaiman (KB PII Aceh).

Beberapa nama lain ikut teken petisi itu: Tgk H Muhammad Yus, Murdani Tijue, T Sulaiman SE, Safarudddin SE, Jufri Ghalib, Akhyar M Ali, Syahrizal Abbas, T Alaidinsyah, Tgk H Junaidi, Sayed Khawalid, Razali Idris, Agustiar SE, Muhammad DPKA, dan Marwidin Mustafa.

Selanjutnya Ghazali Abbas mengirimkan petisi tersebut kepada Gubernur Aceh melalui suratnya Nomor 017/02/DPR-RI-Aceh/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Pembentukan Tim Advokasi Pasal 192 UUPA. “Sudah saatnya Gubernur Aceh memikirkan untuk membentuk Tim Advokasi agar Pasal 192 UUPA dapat diperjuangkan untuk berlaku di Aceh,” ungkapnya

Dia menyarankan, agar Baitul Mal Aceh menjadi *leading* sektor atau di garda depan untuk tim advokasi dimaksud. Tentu saja diperkuat oleh unsur legislatif dan eksekutif yang berkaitan dengan hukum, keuangan, perpajakan dan aset di Aceh. Yang terakhir, terkait advokasi ini, Yayasan Adnin bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh menyelenggarakan diskusi publik “Zakat sebagai PAD dan Pengurang Pajak, Bedah Pasal 180 ayat (1) huruf d dan Pasal 192 UUPA” tanggal 18 Oktober 2016 di Banda Aceh. Diskusi yang dihadiri 50 peserta itu menghadirkan pemateri Ghazali Abbas Adan, Dr Sulaiman SH MH dan Sayed Muhammad Husen mewakili Kepala Baitul Mal Aceh.

Dalam diskusi itu mengemuka dua solusi implementasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Aceh, *pertama*, memperjuangkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Implementasi Pasal 192 UUPA dan *kedua*, mengaturnya dengan Qanun Aceh tentang hal yang sama. Cara yang lebih cepat adalah meminta presiden mengeluarkan PP.

Untuk itu, peserta diskusi meminta Baitul Mal Aceh segera mengusulkan kepada gubernur Aceh untuk mengeluarkan keputusan tentang pembentukan tim advokasi. Tim advokasi ini akan mempelajari permasalahan hukum yang ada, membuat dan membahas draf PP dan mengawalinya hingga PP itu dapat disahkan presiden. Saya sudah menyampaikan hasil diskusi ini kepada Kepala Baitul Baitul Mal Aceh Dr H Armiadi Muda MA dan Kepala Sekretariat T Sulaiman SE, tegas Sayed.

Dari hasil inventarisasi penelusuran literatur dan wawancara secara mendalam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, maka solusi yang ditawarkan dapat dibagi menjadi lima elemen yaitu Mendukung, DPRA, Menerapkan asas hukum, Ketegasan, Pengurangan. Menurut sayed<sup>480</sup> bahwa masyarakat Aceh mendukung terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, dimana hal ini menjadi salah satu tuntutan masyarakat Aceh untuk menerapkan syariah, bahkan diantara provinsi yang lain, Aceh termasuk yang tertinggi terkait dana ZIS, maka harus dilakukan sinergitas dengan DPRA dalam mewujudkan aspirasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, karena selama ini DPR sudah mendukung terkait UUPA, hanya saja belum ada respon positif dari pemerintah pusat. Menurut Jusma Eri, bahwa menerapkan asas hukum khusus di mata masyarakat Aceh adalah sesuatu hal yang penting, karena bila dilihat secara geografis, posisi provinsi Aceh yang strategis, bahkan disebutkan menjadi Serambi Mekkah karena posisinya strategis dekat dengan negeri arab hanya dipisahkan oleh lautan, bahkan Aceh adalah negara pertama yang menyumbang emas untuk pembelian pesawat untuk *founding father* presiden pertama, bahwa pemerintah selama ini belum tegas terkait UUPA, perlu ada keseriusan dan keberanian dari pemerintah pusat agar segera menerbitkan PP, zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang. Pengurangan dalam hal ini disebutkan oleh Hafazh<sup>481</sup> bahwa dengan diterapkannya UUPA maka masyarakat tidak akan merasa berat terkait pajak penghasilan dan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, memang ada kekhawatiran dari dirjen pajak terkait turunnya dana pajak ini, tapi hal itu belum diimplementasikan atau dibuktikan oleh dirjen pajak atau kemenkue, karena 2 lembaga ini yang mengurus terkait pajak penghasilan, perlu rujukan atau kunjungan ke pusat pungutan zakat Malaysia, dimana ketika zakat sebagai

---

<sup>480</sup> Syed Muhammad Husen , Sekretaris Baitul Maal, Wawancara di Aceh, tanggal 20-10-2019

<sup>481</sup> Hafazh Furqani, Akademisi, Wade I FEBI UIN Ar-Raniry. Wawancara di Aceh, 11 Oktober 2019

pengurangan pajak penghasilan terhutang diimplementasikan, posisi pemasukan zakat naik dan posisi pajak itupun naik, bukan malah menurun.

Dari hasil inventarisasi penelusuran literatur dan wawancara secara mendalam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, maka solusi untuk pemerintah yang ditawarkan dapat dibagi menjadi lima elemen yaitu Revisi, Meningkatkan, Edukasi dan Sosialisasi, Setara, *Test Case*. Menurut Safwan<sup>482</sup> bahwa dengan adanya revisi terkait UUPA atau Pajak penghasilan maka akan jelas posisi dan data base antara data di dirjen pajak dan data zakat di baitul maal, revisi dalam hal ini bisa diperkuat posisi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam hal UU terbitnya PP, mungkin peran DPRA dan Baitul Maal sangat penting dalam mewujudkan hal ini. Dengan diterapkannya UUPA akan meningkatkan dana pajak dan dana zakat, maka dari itu pemerintah harus berani membuktikan salah satunya di Aceh, kalau tidak ada simulasi ataupun implementasi, maka dana pajak dan dana zakat tidak akan meningkat. Edukasi dan sosialisasi menjadi PR yang besar bagi pemerintah karena selama ini penulis melihat terputus dan tidak *match*, maka dari itu pentingnya *sustainable development goal* antara zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, maka dari itu perlu dan pentingnya sinergitas pemerintah ataupun dirjen pajak dan baitul maal. *Test Case* menurut Hafazh<sup>483</sup> bahwa Aceh adalah salah satu percontohan dalam implementasi UUPA atau zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, walaupun pemerintah masih ragu, bisa melihat Malaysia yang sudah menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang. *Test case* ini penting agar meyakinkan pemerintah bahwa pajak setara dengan zakat, namun pemerintah selalu membedakan antara pajak dengan zakat, maka dari itu perlu adanya konsep dan prinsip yang sama antara pemerintah dan baitul maal, agar tidak ada perbedaan yang mendasar dan jurang antara pajak dengan

---

<sup>482</sup> Shafwan Bendadeh, Kepala Sub Bidang Hukum & Advokasi Baitul Mal Aceh, Wawancara di Aceh, tanggal 14-Nov-2019

<sup>483</sup> Hafazh Furqani, Akademisi, Wadek I FEBI UIN Ar-Raniry. Wawancara di Aceh, 11 Oktober 2019



zakat. Kesetaraan merupakan hal yang penting bagi pemerintah, agar UUPA ini bisa berjalan seperti yang diharapkan masyarakat Aceh dan dilaksanakan baitul maal.

Dari hasil inventarisasi penelusuran literatur dan wawancara secara mendalam untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, maka strategi yang ditawarkan dapat dibagi menjadi tujuh elemen, yaitu, Sosialisasi dan edukasi melalui media, Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg, Lobi-Lobi DPRA, Sinergi dengan Kemenkeu, Visit PPZ Malaysia, Amandemen UU Pajak, Zakat sebagai pengurang pajak, Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI. Sosialisasi dan edukasi melalui media adalah salah satu point penting dimana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan harus disosialisasikan secara terus menerus agar UUPA bisa diterima dikalangan pemerintah dan dirjen pajak. Sinergi kemenkum ham dan setneg, karena memiliki peranan penting dan sangat vital terkait PP ini, karena yang dibutuhkan saat ini adalah PP, dengan PP ini, baitul maal mampu melaksanakan UUPA terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, mungkin ada baiknya baitul maal diplomasi dengan setneg dengan itu akan perjuangan lebih mudah dan lancar. menurut sayed<sup>484</sup> bahwa harus ada lobi-lobi DPRA, karena DPRA adalah yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat terkait UUPA zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, DPRA bisa bersinergi dengan gubernur Aceh ataupun para Bupati dan Walikota agar diplomasi Presiden ataupun DPR dan Kemenkue agar segera menerbitkan PP, karena PP itulah yang sangat penting bagi pengelolaan zakat di Aceh. Sinergi kemenkue merupakan hal yang sangat urgent menurut Hafazh<sup>485</sup> karena selama ini belum ada kordinasi kuat antara Baitul Maal Aceh dengan Kemenkue, sehingga ada tabrak aturan antara UUPA dengan UU Pajak Penghasilan, mungkin perlu diplomasi dan kordinasi khusus antara Baitul Maal dan DPRA dengan Kemenkue, agar PP terbit dan aspirasi masyarakat Aceh bisa terpenuhi. Visit PPZ Malaysia

---

<sup>484</sup> Syed Muhammad Husen , Sekretaris Baitul Maal, Wawancara di Aceh, tanggal 20-10-2019

<sup>485</sup> Hafazh Furqani, Akademisi, Wadek I FEBI UIN Ar-Raniry. Wawancara di Aceh, 11 Oktober 2019


merupakan strategi yang menarik yang dipaparkan oleh Hafazh bahwa sebaiknya pemerintah, baik itu Presiden ataupun dirjen pajak ataupun Kemenkue ataupun DPR melakukan kunjungan ke negara Malaysia, negara satu rumpun itu bisa dijadikan patokan ataupun kerangka berfikir bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan hal itu sudah dibuktikan, bukan hanya sekedar konsep ataupun wacana, jadi kunjungan kerja penting agar stakeholder yang berkepentingan bisa *open mind* terkait UUPA. Amandmen UU Pajak merupakan strategi yang bagus dan menarik, dimana UU Pajak Penghasilan yang direvisi, dimasukan pengecualian bagi masyarakat Aceh karena Aceh adalah daerah istimewa serta bisa memasukan unsur-unsur UUPA yaitu dimana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, sehingga tidak ada dualisme lagi, bila UU Pajak Penghasilan sudah diamandemen kan, dengan ini kisruh terkait UUPA selesai. Sinergitas Baznas RI dengan Kemenag RI adalah salah satu hal urgent dimana peran dua lembaga ini sangat vital, karena yang mengawasi terkait pengelolaan zakat nasional adalah Kemenag RI, sedangkan yang melakukan monitoring ke daerah yaitu BAZNAS RI, perlu intergrasi dan sinergitas UUPA ini, agar hal ini cepat terlaksana, komunikasi dan diplomasi sebagai cara ampuh, selain itu pula pendekatan persuasif perlu dilakukan dua lembaga ini kepada dirjen pajak ataupun Kemenkue dan Presiden, agar UUPA bisa diimplementasikan di Aceh, sehingga tidak memberatkan masyarakat Aceh terkait UU Pajak penghasilan.

Setelah Kerangka kerja, identifikasi masalah, solusi, Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, maka kerangka kerja tersebut dalam model *Analytic Network Process* (ANP) dengan menggunakan *Software Super Decisions* tersebut tentang Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Untuk lebih lengkapnya, kerangka kerja identifikasi aspek, masalah, solusi, dan strategi, Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 3:

**Gambar : 3**

Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh



Setelah kerangka kerja identifikasi masalah, solusi, dan strategi, Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh diperoleh, maka kerangka kerja tersebut dibuat dalam model *Analityc Network Process* (ANP) dengan menggunakan *Software Super Decisions*. Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh yang dibuat oleh *Software Super Decisions* tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 bawah ini



### C. Pembahasan

Mengacu pada metodologi yang digunakan, yaitu *Analytic Network Process* (ANP) untuk melihat skala prioritas menurut kalangan pakar dan praktisi zakat yang menjadi responden pada penelitian ini, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel 20 di bawah ini:

**Tabel : 20**  
**Hasil Nilai *Normalize* Sintesis Prioritas Responden tentang Strategi Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh**

	Masalah	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
	<b>Baitul Maal</b>	0,28571	0,28571	0,49208	0,35294	0,22222	0,33333	0,37838
	<b>Masyarakat</b>	0,42857	0,42857	0,29298	0,52941	0,33333	0,50000	0,24324
	<b>Pemerintah</b>	0,28571	0,28571	0,21494	0,11765	0,44444	0,16667	0,37838
	<b>Masalah Baitul Maal</b>							
	Bertentangan	0,03989	0,09756	0,13375	0,09440	0,30006	0,08694	0,23529
	Disharmonisasi	0,10978	0,09756	0,13375	0,09440	0,30006	0,08694	0,23529
	Implementasi	0,37445	0,60976	0,04627	0,21108	0,21108	0,65206	0,05882
	PP	0,29956	0,09756	0,34312	0,30006	0,09440	0,08749	0,23529
	Singkron	0,17631	0,09756	0,34312	0,30006	0,09440	0,08658	0,23529
	<b>Masalah Masyarakat</b>							
	Aspirasi	0,12714	0,04178	0,05118	0,05887	0,12714	0,03884	0,18750
	Berat	0,23921	0,07697	0,29200	0,09971	0,23921	0,06179	0,18750
	Doubel Tax	0,23921	0,36595	0,22500	0,42370	0,23921	0,40065	0,18750
	Kepastian hukum	0,15524	0,28824	0,13176	0,30819	0,15524	0,37283	0,25000
	Perubahan	0,23921	0,22706	0,30007	0,10954	0,23921	0,12590	0,18750
	<b>Masalah Pemerintah</b>							
	Dikotomi pemahaman	0,18913	0,04175	0,34376	0,18368	0,15596	0,03808	0,19677
	Pendapatan Pajak	0,19101	0,07712	0,08040	0,09730	0,15596	0,09872	0,19571
	Kedudukan	0,17000	0,33257	0,34376	0,32853	0,33908	0,24875	0,26201
	Kewenangan	0,38195	0,27212	0,19499	0,20681	0,19634	0,13665	0,15133

	Simulasi	0,06791	0,27645	0,03709	0,18368	0,15265	0,47780	0,19418
<b>Solusi Baitul Maal</b>								
	Amanat UUD	0,26471	0,28571	0,25532	0,16667	0,25538	0,28571	0,27273
	Duduk bersama	0,22059	0,23810	0,21277	0,23809	0,21281	0,23810	0,22727
	Pusat selesikan	0,22059	0,11905	0,21277	0,23809	0,21281	0,11905	0,22727
	Terbit PP	0,22059	0,11905	0,10638	0,23809	0,10708	0,11905	0,22727
	Uji Materil	0,07352	0,23810	0,21277	0,11905	0,21191	0,23810	0,04545
<b>Solusi Masyarakat</b>								
	DPRA	0,11905	0,31150	0,44468	0,17326	0,10176	0,40759	0,08620
	Ketegasan	0,23809	0,22678	0,14125	0,12674	0,34359	0,13159	0,25862
	Mendukung	0,28571	0,20983	0,11420	0,19861	0,26081	0,10770	0,31035
	Menerapkan asas hukum	0,11905	0,16448	0,08595	0,32814	0,19209	0,27174	0,08620
	Pengurangan	0,23809	0,08742	0,21392	0,17326	0,10176	0,08138	0,25862
<b>Solusi Pemerintah</b>								
	Edukasi dan Sosialisasi	0,14950	0,32645	0,29827	0,08328	0,20661	0,28872	0,08446
	Meningkat	0,30543	0,14252	0,06710	0,24470	0,14463	0,15294	0,27027
	Revisi	0,12005	0,18102	0,31169	0,19435	0,23554	0,18354	0,30744
	Setara	0,27553	0,25676	0,27877	0,39438	0,20661	0,28872	0,25338
	Test Case	0,14950	0,09325	0,04417	0,08328	0,20661	0,08607	0,08446
<b>Strategi</b>								
	Amandemen UU Pajak	0,09333	0,03013	0,09318	0,07883	0,09757	0,03278	0,16685
	Lobi-Lobi DPRA	0,10630	0,31524	0,13779	0,13877	0,12195	0,22458	0,09978
	Sinergi Baznas	0,19475	0,02226	0,05507	0,07212	0,19512	0,02400	0,05753

	Pusat dan Kemenag RI							
	Sinergi dengan Kemenkeu	0,19475	0,16592	0,17849	0,17702	0,09757	0,17966	0,16896
	Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg	0,19475	0,13460	0,17849	0,17775	0,09757	0,17966	0,16896
	Sosialisasi dan edukasi melalui media	0,11467	0,16592	0,17849	0,17775	0,19512	0,17966	0,16896
	Visit PPZ Malaysia	0,10145	0,16592	0,17849	0,17775	0,19512	0,17966	0,16896

Responden memiliki pendapat yang berbeda tentang prioritas masalah, solusi, dan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh Karena itu, setelah diperoleh prioritas masing-masing responden, maka dicari nilai rata-rata untuk menentukan urutan prioritas seluruh responden. Nilai rata-rata prioritas seluruh responden dapat dilihat dari hasil *geometric mean* pada Tabel 21 berikut.

**Tabel : 21**  
**Hasil *Geometric Mean* tentang Strategi Penerapan Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh**

	Aspek	<i>Geometric Mean</i>
1	Baitul Maal	0,33577
2	Masyarakat	0,39373
3	Pemerintah	0,27050
<b>Masalah Baitul Maal</b>		
4	Bertentangan	0,14113
5	Disharmonisasi	0,15111
6	Implementasi	0,30907
7	PP	0,20821
8	Singkron	0,19047
<b>Masalah Masyarakat</b>		
9	Aspirasi	0,09035
10	Berat	0,17091
11	Doubel Tax	0,29732
12	Kepastian Hukum	0,23736
13	Perubahan	0,20407
<b>Masalah Pemerintah</b>		
14	Aturan	0,16416



15	Berkurang	0,12803
16	Kedudukan	0,28924
17	Kewenangan	0,22003
18	Simulasi	0,19854
<b>Solusi Baitul Maal</b>		
19	Amanat UUD	0,25518
20	Duduk bersama	0,22682
21	Pusat selesaikan	0,19280
22	Terbit PP	0,16250
23	Uji Materil	0,16270
<b>Solusi Masyarakat</b>		
24	DPRA	0,23486
25	Ketegasan	0,20952
26	Mendukung	0,21246
27	Menerapkan Asas Hukum	0,17824
28	Pengurangan	0,16492
<b>Solusi Pemerintah</b>		
29	Edukasi dan Sosialisasi	0,20533
30	Meningkat	0,18966
31	Revisi	0,21909
32	Setara	0,27916
33	Test Case	0,10676
<b>Strategi</b>		
34	Amanademen UU Pajak, Zakat sebagai pengurang Pajak	0,08467
35	Lobi-lobi DPRA	0,16349
36	Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI	0,08869
37	Sinergi dengan Kemenkeu	0,16605
38	Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg	0,16168
39	Sosialisasi dan edukasi melalui media	0,16865
40	Visit PPZ Malaysia	0,16676

Aspek	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Baitul Maal	2,5	1	2,5	2,5	1	2,5	2,5
Masyarakat	2,5	1	2,5	2,5	1	2,5	2,5
Pemerintah	1	2	3	1	2	3	1

<b>Masalah Baitul Maal</b>							
Bertentangan	5	4	1	2	3	5	4
Disharmonisasi	3,5	3,5	1	3,5	3,5	3,5	3,5
Implementasi	3,5	3,5	5	1,5	1,5	3,5	3,5
PP	4,5	4,5	3	1,5	1,5	4,5	4,5
Singkron	1,5	1,5	3	4,5	4,5	1,5	1,5
<b>Masalah Masyarakat</b>							
Aspirasi	5	2	2	4	2	5	2
Berat	4	3	1	2	3	4	3
Doubel Tax	5	1	2	3	4	5	1
Kepastian Hukum	5	4	1	2	3	5	4
Perubahan	5	2	2	4	2	5	2
<b>Masalah Pemerintah</b>							
Aturan	3	2	4	1	5	3	2
Berkurang	4	5	1	2,5	2,5	4	5
Kedudukan	1,5	4	1,5	3	5	1,5	4
Kewenangan	3,5	5	1	2	3,5	3,5	5
Simulasi	3,5	3,5	1	2	5	3,5	3,5
<b>Solusi</b>							
<b>Solusi Baitul Maal</b>							
Amanat UUD	1	3	3	3	5	1	3
Duduk bersama	1	2,5	4,5	4,5	2,5	1	2,5
Pusat selesaikan	1	3	3	5	3	1	3
Terbit PP	4	2	2	2	5	4	2
Uji Materil	1	3,5	3,5	5	2	1	3,5
<b>Solusi Masyarakat</b>							
DPRA	4	2,5	1	3,5	2,5	4	2,5
Ketegasan	1	2	3	4	5	1	2
Mendukung	1	3	4	5	2	1	3
Menerapkan Asas Hukum	4	5	2	1	3,5	4	5
Pengurangan	5	1	2	3	4,5	5	1
<b>Solusi Pemerintah</b>							
Edukasi dan Sosialisasi	3,5	1	5	2	3,5	3,5	1
Meningkat	1	4	3	2	5	1	4
Revisi	2	4	1	3	5	2	4
Setara	4,5	2	3	1	4,5	4,5	2
Test Case	2	5	1	2	2	2	5
<b>Strategi</b>							
Amanademen UU Pajak, Zakat sebagai pengurang Pajak	7	6	2	2	2	4	5
Lobi-lobi DPRA	7	1	6	2	5	2	2
Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI	6	5	7	2,5	2,5	2,5	2,5
Sinergi dengan Kemenkeu	6	5	7	4	2	2	2
Sinergi Kemenkum Ham dan	5	4	2	5	5	2	2

Setneg							
Sosialisasi dan edukasi melalui media	7	1	6	3,5	3,5	3,5	3,5
Visit PPZ Malaysia	5	6	7	2,5	2,5	2,5	2,5

*Geometric mean* adalah angka Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian dengan menghitung *geometric mean* (Saaty, 2006).

**Tabel : 22**  
**Hasil Rater Agreement tentang Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (Taxes Credit) di Provinsi Aceh**

No	Cluster	Rater Agreement	RA All Respondent
1	Aspek	0,15816	Weak Agreement
2	Baitul Maal	0,04498	Weak Agreement
3	Masyarakat	0,43846	Moderate Agreement
5	Pemerintah	0,31429	Moderate Agreement
6	Solusi Baitul Maal	0,31212	Moderate Agreement
7	Solusi Masyarakat	0,08678	Weak Agreement
8	Solusi Pemerintah	0,27185	Weak Agreement
9	Strategi	0,37241	Moderate Agreement

*Rater agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur *rater agreement* adalah *Kendall's Coefficient of Concordance* ( $W; 0 < W \leq 1$ ).  $W=1$  menunjukkan kesesuaian yang sempurna.

*Rater Agreement* adalah angka kesepakatan antara responden baik itu dari pakar zakat ataupun praktisi zakat dan akademisi. Didalam bagan kolom diatas dipaparkan *Rater Agreement* seluruh *Cluster*, tidak per node dalam interpretasinya bahwa skala nilai *Rater Agreement* ada 5.  $W = 0$  tidak ada angka kesepakatan,  $W = 0.10 =$  angka kesepakatannya lemah,  $W = 0.30 =$  angka kesepakatannya sedang,

$W = 0.60$  = angka kesepakatannya kuat,  $W = 1.00$  = Angka kesepakatannya sempurna. *Rater Agreement* tidak berkaitan dengan konsistensi index.


## 1. Analisis Hasil Sintesis Aspek

### a) Analisis Klaster Aspek

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster aspek untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 4 berikut:

**Gambar : 4**

### Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata




Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah masalah pemerintah nilai *geometric mean* sebesar 0.39 atau 39 % ini menunjukkan angka kesepakatan responden sedang terhadap prioritas Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, selanjutnya diikuti oleh masalah Baitul Maal nilai *geometric mean* 0,33 atau 33% ini menunjukkan angka kesepakatan responden juga sedang, sedangkan nilai *geometric mean* yang menempati urutan terakhir adalah masalah masyarakat sebesar 0,27 atau 27%, Hasil rata-rata perolehan nilai seluruh

responden sebesar 0,32 atau 32%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah aspek yaitu Baitul Maal, masyarakat, dan pemerintah sebesar 15%.

Berdasarkan hasil di atas masalah pemerintah yang di maksud adalah belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya karena mendapatkan penolakan dari Kementerian Keuangan/Direktur Jendral Pajak.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 5 berikut di bawah ini:

**Gambar : 5**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden**




Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) orang responden, 4 (empat) orang responden menjawab bahwa masalah aspek yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah masalah masyarakat, kemudian 2 (dua) orang menjawab masalah yang paling prioritas adalah masalah baitul maal, kemudian 1 (satu) orang menjawab masalah yang paling prioritas adalah masalah pemerintah. Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh lemah sebesar 15%.

**b) Analisis Masalah : Aspek Baitul Maal**

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah Baitul maal untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, yaitu Masalah Baitul Maal, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah Baitul Maal menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 6 berikut:


**Gambar : 6**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Baitul Maal Aceh Berdasarkan Nilai Rata-Rata.**



Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah Baitul Maal yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah masalah implementasi nilai *geometric mean* sebesar 0,30 atau 30% ini menunjukkan angka kesepakatan responden sedang, selanjutnya diikuti oleh masalah peraturan pemerintah nilai *geometric mean* sebesar 0,20 atau 20% ini menunjukkan angka kesepakatan responden rendah dan selanjutnya diikuti oleh masalah singkron nilai *geometric mean* sebesar 0,19 atau 19% ini menunjukkan angka kesepakatan responden rendah, selanjutnya diikuti oleh

masalah disharmonisasi nilai *geometric mean* sebesar 0,15 atau 15% dan yang menempati urutan terakhir adalah masalah bertentangan sebesar nilai *geometric mean* sebesar 0,14 atau 14%, Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 4%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah Baitul Maal rendah adalah sebesar 21%, Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 7 berikut di bawah ini.

**Gambar : 7**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Baitul Maal Berdasarkan Nilai Setiap Responden**




Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 7 (Tujuh) orang responden, 3 (tiga) orang responden menjawab bahwa masalah Baitul Maal yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah masalah implementasi, kemudian 2 (dua) orang menjawab masalah Baitul Maal yang paling prioritas adalah singkron, dua (2) orang berpendapat bahwa masalah peraturan pemerintah (PP) menjadi prioritas mempunyai prioritas yang sama, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh rendah, yaitu sebesar 4%.

Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden maupun per responden menunjukkan masalah prioritas Baitul Maal adalah implementasi, yaitu belum di terapkannya/dilaksanakan qonun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul maal pasal 23 ayat 1 berbunyi “Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada baitul maal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*taxes Credit*) dari wajib pajak di provinsi Aceh.

**c) Analisis Masalah: Aspek Masyarakat**

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah masyarakat untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, yaitu Masalah masyarakat, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah masyarakat menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 8 berikut:

**Gambar : 8**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Masyarakat Berdasarkan Nilai Rata-Rata**




Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah masyarakat yang paling prioritas dalam menentukan Strategi



penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah masalah Double Tax sebesar 29%, selanjutnya diikuti oleh masalah kepastian hukum sebesar 23%, dan selanjutnya diikuti oleh masalah Perubahan pada angka sebesar 20%, selanjutnya diikuti oleh masalah berat sebesar 17%, dan yang menepati urutan terakhir adalah masalah aspirasi sebesar 9%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden cukup rendah, yaitu sebesar 43%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah Double tax, kepastian hukum, perubahan, berat dan aspirasi menjadi prioritas adalah sebesar 43%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 9 berikut di bawah ini:

**Gambar : 9**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Masyarakat Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) orang responden menjawab bahwa masalah double tax, kemudian 2 (dua) orang menjawab masalah kepastian hukum yang paling prioritas dan 1 (satu) orang menjawab bahwa masalah perubahan, sedangkan 1 (satu) orang menjawab bahwa masalah berat yang paling prioritas


dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sedang, yaitu sebesar 43%.

Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden maupun per responden menunjukkan masalah masyarakat adalah *double tax*, masyarakat merasa keberatan karena menanggung kewajiban/beban ganda yaitu zakat dan pajak sekaligus tanpa ada pengurangan.

**d) Analisis Masalah: Masalah pemerintah**

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster sub masalah pemerintah untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, yaitu masalah aspek pemerintah, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas masalah pemerintah menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 10 berikut:


**Gambar : 10**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, masalah pemerintah yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah kedudukan sebesar 28%, selanjutnya diikuti oleh masalah kewenangan sebesar 22%, Selanjutnya yang menempati urutan ketiga adalah masalah simulasi sebesar 19%, Selanjutnya yang menempati urutan keempat adalah aturan sebesar 16%. Selanjutnya yang menempati urutan kelima dengan porsi yang kecil adalah berkurang sebesar 12% Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 31%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden terhadap urutan prioritas masalah pemerintah berupa kedudukan, kewenangan, simulasi, aturan, berkurang, karena nilainya *rater Agreement* mencapai 31%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 11 berikut di bawah ini:

**Gambar : 11**  
**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 2 (dua) orang responden menganggap bahwa masalah

simulasi yang paling prioritas, 1 (satu) orang menjawab masalah kewenangan yang paling prioritas dan 4 (empat) orang menjawab menganggap bahwa masalah kedudukan dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh merupakan masalah pemerintah yang paling prioritas, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang diperoleh sedang, yaitu sebesar 31%.


Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden masalah prioritas pemerintah adalah kedudukan, artinya pemerintah hendaknya menjadikan kedudukan undang-undang zakat setara dengan undang-undang pajak penghasilan sehingga amanat undang-undang zakat dapat diterapkan sebagaimana undang-undang pajak, namun berdasarkan pendapat per responden menunjukkan masalah prioritas pemerintah adalah simulasi, artinya perlu dilakukan simulasi zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*Taxes Credit*) sebagai bukti bahwa ketika zakat di jadikan sebagai pengurang pajak terhutang, maka akan menaikkan pendapatan zakat dan tidak mengurangi pendapatan pajak.

## **2. Analisis Hasil Sintesis Solusi Baitul Maal**

### *Analisis Klaster Solusi Baitul Maal*

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster solusi untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 12 berikut:


**Gambar : 12**  
**Hasil Sintesis Prioritas Solusi Baitul Maal Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah solusi Amanat undang-undang yaitu sebesar 25%, Prioritas kedua ditempati oleh solusi duduk bersama sebesar 22% dan yang menempati urutan ketiga adalah solusi pusat selesaikan sebesar 19%, dan yang menempati urutan keempat adalah solusi uji materil sebesar 16% dan yang menempati urutan terakhir adalah solusi terbit PP sebesar 16%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 31%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden sedang terhadap urutan prioritas solusi berupa solusi amanat undang-undang, duduk bersama, pusat selesaikan, uji materil, terbit peraturan pemerintah. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 31%.

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 13 berikut di bawah ini:

**Gambar : 13**  
**Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) orang responden, 6 (enam) orang responden menjawab bahwa solusi amanat undang-undang yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dan 1 (satu) orang menjawab bahwa solusi yang paling prioritas adalah solusi duduk bersama, Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang sedang diperoleh sebesar 32%.


Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden maupun per responden menunjukkan prioritas solusi Baitul Maal adalah amanat undang-undang, Aceh sebagai wilayah istimewa yang memiliki ke istimewaan secara hukum dengan adanya UUPA, khusus qonun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul maal pasal 23 ayat 1 berbunyi “Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada baitul maal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*taxes Credit*) dari wajib pajak di provinsi Aceh.

### 3. Analisis Hasil Sintesis Solusi untuk Masyarakat

#### *Analisis Kluster Solusi Masyarakat*

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster solusi untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 14 berikut:

**Gambar : 14**  
**Hasil Sintesis Prioritas Solusi masyarakat Berdasarkan Nilai Rata-Rata**




Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah solusi DPRA yaitu sebesar 23%, Prioritas kedua ditempati oleh solusi mendukung sebesar 21% dan yang menempati urutan ketiga adalah solusi ketegasan sebesar 20%, dan yang menempati keempat adalah solusi menerapkan asas sebesar 17%, dan yang menempati akhir adalah solusi pengurangan sebesar 16%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 8%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden sedang terhadap urutan prioritas

solusi berupa DPRA, mendukung, ketegasan, menerapkan asas, pengurangan terkait Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh sebesar 8%,

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 15 berikut di bawah ini

**Gambar : 15**  
**Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) orang responden, 3 (tiga) orang responden menjawab bahwa solusi DPRA yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Selanjutnya, 1 (satu) orang responden berpendapat bahwa solusi ketegasan yang paling prioritas, 2 (satu) orang responden berpendapat bahwa solusi menerapkan asas hukum yang paling prioritas. 1 (satu) orang responden berpendapat bahwa solusi mendukung yang paling prioritas Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang rendah diperoleh sebesar 8%.

Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden maupun per responden menunjukkan prioritas solusi masyarakat adalah DPRA, maksudnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai perpanjangan tangan yang



menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar qonun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul maal pasal 23 ayat 1 tentang zakat yang dibayarkan kepada baitul maal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*taxes Credit*) dari wajib pajak di provinsi Aceh.


#### 4. Analisis Hasil Sintesis Solusi Untuk Pemerintah

##### *Analisis Klaster Solusi Untuk Pemerintah*

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada klaster solusi untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas solusi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 16 berikut:

**Gambar : 16**

##### **Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Rata-Rata**




Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden, solusi yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah solusi setara yaitu sebesar 27%, Prioritas kedua ditempati oleh solusi

revisi sebesar 21% dan yang menempati urutan ketiga adalah solusi edukasi dan sosialisasi sebesar 20%, dan yang menempati urutan keempat adalah solusi meningkat sebesar 18%, dan yang menempati urutan terakhir adalah solusi test case sebesar 10%. Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 27%. Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden sedang terhadap urutan prioritas solusi berupa solusi setara, revisi, edukasi dan sosialisasi, meningkat, test case, terkait Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh *Rater Agreement* sebesar 27%,

Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 17 berikut di bawah ini:

**Gambar : 17**  
**Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden menunjukkan bahwa dari 7 (tujuh) orang responden, 2 (dua) orang responden menjawab bahwa solusi setara yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Selanjutnya, 2 (dua) orang responden berpendapat bahwa solusi edukasi dan sosialisasi yang paling prioritas. Selanjutnya, 2 (dua) orang responden

berpendapat bahwa solusi revisi yang paling prioritas. Selanjutnya, 1 (satu) orang responden berpendapat bahwa solusi meningkat yang paling prioritas Hal ini senada dengan angka *rater agreement* yang lemah diperoleh sebesar 27%.


Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden maupun per responden menunjukkan solusi prioritas pemerintah adalah setara, maksudnya pemerintah melalui kemenkeu hendaknya menstarakan kedudukan zakat dengan pajak, agar masyarakat semangat dalam menunaikan zakat begitu juga pajak.

### 5. Analisis Hasil Sintesis Strategi

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil sintesis pada kluster strategi untuk menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, Berdasarkan hasil pengolahan data melalui *Software Super Decision* diperoleh prioritas kluster strategi menurut pendapat seluruh responden sebagaimana terlihat pada Gambar 18 berikut:

**Gambar : 18**


**Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan para responden tentang strategi yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di

Provinsi Aceh adalah sosialisasi dan edukasi, yaitu sebesar 16,8%, selanjutnya diikuti oleh visit PPZ Malaysia 16,6%, dan yang menempati urutan ketiga sinergi dengan kemenkeu sebesar 16,6%, selanjutnya diikuti oleh lobi-lobi DPRA sebesar 16,3%, selanjutnya diikuti oleh sinergi kemenkumham dengan kemenag sebesar 16,1%, selanjutnya diikuti oleh sinergi Baznas pusat 8,8%, selanjutnya diikuti oleh Amandemen UU 8,4%, Hasil perolehan nilai *rater agreement* seluruh responden adalah 37%, Hal ini berarti bahwa tingkat kesepakatan responden sedang terhadap Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Untuk melihat hasil sintesis prioritas setiap responden dapat dilihat pada Gambar 19 berikut di bawah ini:

**Gambar : 19**  
**Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



Gambar di atas menunjukkan bahwa hasil sintesis prioritas per responden dari 7 (tujuh) orang responden, 2 (dua) orang responden memberi jawaban bahwa strategi yang paling prioritas dalam menentukan Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah

lobi-lobi DPRA, sedangkan 2 (dua) responden berpendapat bahwa yang paling prioritas yaitu sinergi dengan Baznas Pusat dan Kemenag RI, 2 (dua) orang responden berpendapat bahwa yang paling prioritas yaitu sinergi kemenkum Ham dan Setneg, selanjutnya 1 (satu) orang responden berpendapat bahwa yang paling prioritas yaitu sinergi dengan Kemenkeu, Adanya variasi jawaban responden dalam pemerintah harus mendukung Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dalam berbagai aspek ini sesuai dengan nilai angka *rater agreement* yang sedang diperoleh dari seluruh responden, yaitu sebesar 37%.

Berdasarkan hasil sintesis pendapat gabungan para responden menunjukkan prioritas strategi dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah sosialisasi dan edukasi, maksudnya adalah Baitul Maal Aceh harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang adanya qonun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul maal pasal 23 ayat 1 berbunyi “Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada baitul maal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*taxes Credit*) dari wajib pajak di provinsi Aceh.

Sedangkan pendapat per responden menunjukkan prioritas strategi dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah lobi-lobi DPRA. Baitul maal bersama DPRA sebagai wakil yang dapat menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, maka lobi-lobi DPRA sangat penting dilakukan agar mendesak pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan qonun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul maal Aceh.

#### **D. Implikasi Kebijakan**

##### **Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh**

Zakat adalah salah satu instrument terbaik dalam perekonomian umat Islam, dimana disatu sisi merupakan kewajiban seorang muslim untuk membersihkan dirinya akan tetapi zakat bisa juga membersihkan harta dan

membawa keberkahan dan manfaat yang besar bagi umat, hal ini sudah dipraktekkan secara langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang masa kepemimpinannya hanya 2 tahun 22 bulan 22 hari mampu memberdayakan umat, bahkan bisa mentransformasikan *mustahiq* menjadi *muzakki*, serta surplus zakat yang luar biasa, sehingga pada saat itu postur APBN negara sangat terjaga, aman dan stabil, berkah karena dampak dari dana zakat itu sendiri, bahkan luar biasanya dana zakat harus ditransfer ke suatu negara asing atau luar, karena tidak ada lagi *asnaf* atau *mustahiq* yang mau menerima dana zakat, karena sudah menjadi muzakki semua pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menurut etimologi implikasi yaitu efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu atau implikasi bisa difahami akibat langsung yang akan terjadi karena sesuatu hal. Sedangkan menurut para ahli implikasi yaitu suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dari Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

### **1. Implikasi teoritis**

- a. Pemilihan metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan alat analisis yang digunakan adalah *Analitic Network Process*. Dalam penelitian ini masih menggunakan 7 respondent, alangkah baiknya bila nanti respondent ditambah bisa menjadi 9 atau 11 dan menghadirkan para pakar langsung dari pusat seperti dari Dirjen Pajak Pusat dan Kementrian Keuangan sebagai lembaga terkait *Tax* sebagai pemasukan APBN, serta dari Sekretaris Negara agar melihat respon langsung terkait penelitian ini, karena hubungan Sekretaris Negara langsung dekat dengan Presiden dan Wakil Presiden dan yang paling penting juga yaitu menghadirkan atau menjadikan respondent dari Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan otonom yang mengimplementasikan zakat di Indonesia, kenapa zakat sebagai pengurang pajak terhutang belum diimplementasikan di Indonesia

khususnya Aceh, sebagai daerah atau provinsi yang sangat istimewa karena khas dengan Qanun atau kearifan lokalnya. Dan yang paling penting yaitu bisa menghadirkan responden dari Kementerian Agama Pusat karena ranah Kemenag sangat luas mencakup zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta hal ini bisa dibicarakan ketika rapat dengan Presiden dan Wakil Presiden terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang.

- b. Secara garis besar zakat sebagai pengurang pajak terhutang di Aceh belum dilaksanakan karena terbentur dengan UU pajak yang lainnya, salah satunya pajak penghasilan, karena pajak penghasilan adalah salah satu instrument terpenting dalam APBN. Padahal dengan hadirnya UUPA merupakan angin segar bagi masyarakat Aceh agar tidak *doubel kredit* yaitu membayar zakat profesi 2,5% dan membayar pajak penghasilan dari 5%, 15%, 25%, 30%, hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat. Maka dari itu banyak aspirasi dari masyarakat ini yang disampaikan melalui Baitul Maal dan DPRA, akan tetapi hasilnya masih nihil atau belum diimplementasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, maka dari itu dengan hadirnya atau adanya penelitian ini, bisa membuka mata dan hati *stakeholder* terkait agar segera menerbitkan PP terkait UUPA agar tidak ada dualisme UU dan *doubel kredit* bagi masyarakat Aceh.
- c. Dalam hal kordinasi atau sinergi terkait zakat sebagai pengurang pajak terhutang di Aceh, bahwa pola komunikasi antara lembaga masih lemah, seolah-olah masih berjalan sendiri-sendiri, tidak ada sinergitas antara Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak serta Sekretaris Negara dan Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional, padahal UUPA ini adalah produk unggulan dari masyarakat Aceh melalui DPRA dan Baitul Maal sebagai badan otonom yang mengurus ZIS di Aceh. Maka dari itu harus diperbaiki pola komunikasi dan kordinasi, agar PP terkait UUPA segera terbit, jangan ditunda-tunda lagi, bahkan diulur-ulur lagi, agar tidak ada konflik kepentingan. Alangkah baiknya

agar seluruh stakeholder visit ke Malaysia karena sudah menerapkan hal ini, bahkan nilai zakat dan pajaknya surplus bukan defisit, jadi jangan ada ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa oleh seluruh stakeholder bila PP ini segera terbit atau UUPA terkait zakat sebagai pengurang pajak terhutang sudah diimplementasikan di provinsi Aceh. pasti ada nilai kebaikan yang sangat luar biasa untuk kita semua baik negara, masyarakat bila UUPA ini diimplementasikan dan terbit PP nya.

- d. Secara Akademis, masih belum banyak penelitian yang terkait Strategi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dan Provinsi lainnya, adapun ada hanya sebatas melalui wawancara saja dan kajian analisis saja. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan responden yang *expert* atau yang ahli dibidangnya melalui *indept interview* dan analisis yang mendalam bahkan menghasilkan model untuk stakeholder yang berkepentingan dan ini bisa menjadi khazanah ilmiah bagi perkembangan zakat sebagai pengurang pajak terhutang di akademik serta menjadi bahan sandaran evaluasi bagi Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretaris Negara, Dirjen Pajak serta Kementerian Keuangan, Badan Amil Zakat Nasional dan anggota DPR agar segera menerbitkan PP dari UUPA.

## **2. Implikasi Praktis**

- a. Bagi Baitu Maal Aceh dan DPRA agar tidak letih *memflow up* terkait UUPA agar pemerintah pusat segera mengeluarkan PP terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Lobi-lobi DPRA harus selalu dilakukan dan diberikan target agar masyarakat Aceh tidak merasa terbebani oleh *doubel kredit* dan *tax* seperti ini dan segera mengakhiri dualisme UUPA antara zakat dengan pajak penghasilan terhutang. Sinergitas antara Baitul Maal dan DPRA sangat dibutuhkan sekali terkait realisasi UUPA ini karena bagaimanapun 2 lembaga ini adalah ujung tombak dari aspirasi masyarakat Aceh, bahkan mereka harus menjelaskan secara mendalam



bahwa ada keistimewaan yang berbeda antara Aceh dengan provinsi lainnya terkait UUPA ini. Diperlukannya pertemuan khusus antara seluruh stakeholder zakat dengan Presiden dan Wakil Presiden agar PP dari UUPA ini segera terbit.

- b. Bagi Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak. Penelitian ini menjadi penting agar membuka mindset mereka agar segera mengeluarkan PP, perlu ada dialog-dialog ringan dan diskusi ringan untuk segera menerbitkan PP dari UUPA ini. Model dalam penelitian ini merupakan jawaban keresahan dari masyarakat Aceh betapa beratnya *doube tax* atau kredit antara zakat dan pajak, karena dalam penelitian ini menghasilkan skala prioritas yang harus segera diimplementasikan oleh Dirjen Pajak, Kemenkue, Sekretaris Negara dan anggota DPR. Lobi-lobi dipusat bisa diwakilkan oleh Baznas Pusat dan Kemenag agar UUPA ini segera diimplementasikan agar tidak ada konflik kepentingan dan horizontal yang tidak diharapkan. Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR diharapkan membuka diri dan fikiran agar segera *memflow up* terkait UUPA.
- c. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari diterapkannya UUPA ini sangat besar, akan menumbuhkan sektor riil dan pertumbuhan zakat dan pajak di Aceh. Hal ini bisa kita buktikan melalui contoh nyata dari Lembaga zakat Malaysia dimana sudah menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*), sehingga defisit dana zakat dan pajak saat itu bisa surplus dengan kehadiran UU zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*). Hal ini harus disosialisasikan secara terus menerus agar masyarakat ter-edukasi dan yang paling penting pemerintah mau menerima terkait UUPA ini. Perlu ada simulasi atau contoh yang nyata antara Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan dan Baitul Maal dan DPR dan DPRA dan Presiden agar segera mencoba dan mengevaluasi sejauh mana bila zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang dilakukan maka dampak terhadap ekonomi umat atau masyarakat sangat besar, bisa

simulasi selama 2 atau 4 tahun dan bisa melalui beberapa lembaga terkait.

- d. Secara garis besar persoalan utama yaitu terkait Literasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang yang masih minim, perlu kajian dan seminar-seminar dan diskusi-diskusi yang menarik terkait UUPA, karena bagaimanapun masyarakat yang kuat dan hebat adalah yang literasi zakatnya kuat. Perlu sinergitas antara Baitul Maal, para amil dan DPRA dan seluruh stakeholder zakat agar mensosialisasikan terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang. Media-media offline dan online harus terus digalakan dan diberdayakan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya UUPA ini dan menyasar ke kaum milenial Aceh dan yang paling penting dengan penguatan Literasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang bisa membuka wawasan pemerintah baik Presiden dan Wakil Presiden dan Sekretaris Negara dan anggota DPR dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak akan pentingnya menerbitkan PP dari UUPA ini karena manfaatnya sangat besar sekali bagi umat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang kajian Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, yaitu:

1. Setelah dilakukan inventarisasi dari tiga aspek masalah dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh, masalah yang paling prioritas adalah masalah Pemerintah, yaitu belum ada Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaannya karena mendapat penolakan dari Kementerian Keuangan/Direktur Jenderal Pajak, dengan alasan pajak penghasilan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh No.7/1983) yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 (UU PPh No.17/2000) yang berlaku secara nasional dan mengikat siapapun tanpa kecuali.
2. Aspek Solusi yang paling prioritas dalam mengatasi Masalah penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh adalah solusi klaster pemerintah yaitu aspek Setara. Maksudnya adalah pemerintah hendaknya memberikan prioritas yang setara antara undang-undang zakat dan undang-undang pajak, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait zakat sebagai pengurang pajak terhutang (*taxes credit*), maka berlaku apa yang di sebut dalam kaedah ushul fiqih Takhsis secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya pada sebagian satunya. Dalam bidang hukum disebut *Lex Specialis derogate Lex Generalis*.

Berdasarkan pengolahan data, hasil sintesis menunjukkan Strategi yang paling prioritas adalah aspek Sosialisasi dan edukasi melalui media dengan tingkat *rater agreement* rendah, maksudnya adalah maksudnya adalah Baitul Maal Aceh harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang adanya qonun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul maal pasal 23 ayat 1 berbunyi “Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada baitul maal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang (*taxes Credit*) dari wajib pajak di provinsi Aceh.

## **B. Saran**

Adapun rekomendasi penulis yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlunya revisi terkit UUPA, revisi dalam hal ini bisa diperkuat posisi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*), peran DPRA dan Baitul Maal sangat penting dalam mewujudkan hal ini. Dengan diterapkannya UUPA dan simulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan akan meningkatkan dana zakat dan pajak, maka dari itu pemerintah harus berani membuktikan salah satunya di Provinsi Aceh.
2. Baitul Maal perlu meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan zakat di Baitul Maal, khususnya kepada internal karena yang terpenting mengedukasi dan mensosialisasikan zakat pengurang pajak di internal, setelah internal kuat baru fokus ke eksternal dalam hal ini masyarakat agar selalu diingatkan dan diedukasi terkait pentingnya zakat bagi kaum muslimin. Penulis melihat adanya miskomunikasi antara pemerintah ataupun dirjen pajak dan Baitul Maal, maka dari itu pentingnya *sustainable deveploment goal* antara zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang,
3. Pemerintah Aceh perlu melakukan *Test Case* bahwa Aceh adalah salah satu percontohan dalam implementasi UUPA atau zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, walaupun pemerintah masih

ragu, bisa melihat Malaysia yang sudah menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang. *Test case* ini penting agar meyakinkan pemerintah pusat bahwa pajak setara dengan zakat

4. Perlunya sinkronisasi antara Dirjen Pajak, Kemenkue dan Baitul Maal terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, yang dibutuhkan oleh Baitul Maal yaitu Peraturan Pemerintah (PP), karena Qonun tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan bertentangan dengan UU Pajak penghasilan, hal ini yang membuat UUPA belum berjalan efektif di Aceh, padahal ini adalah aspirasi dari masyarakat Aceh. Disharmonisasi adalah pekerjaan rumah terbesar antara Baitul Maal dan Dirjen Pajak, karena saling keterkaitan antara zakat penghasilan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, maka dari itu diperlukan peran pemerintah, dalam hal ini Presiden harus turun langsung, bahkan beberapa kali Baitul Maal sudah melakukan surat menyurat terhadap presiden terkait UUPA agar ada jalan tengah.
5. DPRA harus melakukan negosiasi kepada pemerintah Aceh, karena DPRA adalah yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat terkait UUPA zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, DPRA bisa bersinergi dengan gubernur Aceh ataupun para Bupati dan Walikota agar diplomasi Presiden ataupun DPR dan Kemenkue agar segera menerbitkan PP, karena PP itulah yang sangat penting bagi pengelolaan zakat di Aceh. Sinergi kemenkue merupakan hal yang sangat urgent menurut Hafazh karena selama ini belum ada kordinasi kuat antara Baitul Maal Aceh dengan Kemenkue, sehingga ada tabrak aturan antara UUPA dengan UU Pajak Penghasilan, mungkin perlu diplomasi dan kordinasi khusus antara Baitul Maal dan DPRA dengan Kemenkue, agar PP terbit dan aspirasi masyarakat Aceh bisa terpenuhi.
6. Visit PPZ Malaysia merupakan strategi yang menarik bahwa sebaiknya pemerintah, baik itu Presiden ataupun dirjen pajak ataupun Kemenkue ataupun DPR melakukan kunjungan ke Negara Malaysia, negara satu

rumpun itu bisa dijadikan patokan ataupun kerangka berfikir bahwa zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan hal itu sudah dibuktikan, bukan hanya sekedar konsep ataupun wacana, jadi kunjungan kerja penting agar stakeholder yang berkepentingan bisa *open mind* terkait UUPA. Amandemen UU Pajak merupakan strategi yang bagus dan menarik, dimana UU Pajak Penghasilan yang direvisi, dimasukkan pengecualian bagi masyarakat Aceh karena Aceh adalah daerah istimewa serta bisa memasukkan unsur-unsur UUPA yaitu dimana zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang, sehingga tidak ada dualisme lagi, bila UU Pajak Penghasilan sudah diamandemen kan, dengan ini kisruh terkait UUPA selesai.

7. Sinergitas Baznas RI dengan Kemenag RI adalah salah satu hal urgent dimana peran dua lembaga ini sangat vital, karena yang mengawasi terkait pengelolaan zakat nasional adalah Kemenag RI, sedangkan yang melakukan monitoring ke daerah yaitu BAZNAS RI, perlu integrasi dan sinergitas UUPA ini, agar hal ini cepat terlaksana, komunikasi dan diplomasi sebagai cara ampuh, selain itu pula pendekatan persuasif perlu dilakukan dua lembaga ini kepada dirjen pajak ataupun Kemenkue dan Presiden, agar UUPA bisa diimplementasikan di Aceh, sehingga tidak memberatkan masyarakat Aceh terkait UU Pajak penghasilan.

## DARTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa, *Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008),
- Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
- Ahmad al-Haritsi, Jaribah ibn, *Al-Fiqh al-Iqtishadi li Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khaththab*, (terj). Jakarta: khalifah, 2006.
- Ahmad bin , Ali bin hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min 'Adillah al-'ahkam* (bairut : Dar al-Fikr, 2001)
- Amrullah. *Bagaimana Memahami Makna Zakat Sebagai PAD: Kasus Temuan BPK Pada Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh: 2010
- Aris Tri Cahyono dan Erdania Eka Putri, “*Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan Pada PT Alwan Zahira Samarinda*”. (Staf Pengajar & Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda) Jurnal Eksis Vol. 8 No.1, Mar 2012
- Ascarya, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2005)
- ....., dan Yumanita, Diana, 2010, “*Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*” working paper series No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia
- ....., “*The Persistence of Low and Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking. The Case of Indonesia*”, *Review of Indonesian Economics and Business Studies*, Vol 1. LIPI Economic Research Center
- ....., & Atika R Masrifah, *Aplikasi Analitic Network Process dengan menggunakan Superdecision 2.2.6* ( Jakarta:t.th,)
- Azim Islahi, Abdul, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1988)
- A. Zysow, “*Zakat*”, in P.J. Bearman, et al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*, Vol. XI, (Leiden: Brill Academic Publishers., 2002).
- Az-Azuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1

- Bendadeh, Shafwan , *Kepala Sub Bidang Hukum & Advokasi Baitul Mal Aceh*, Wawancara di Aceh, tanggal 14-Nov-2019
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, kitab zakat dalam bab “*Setiap Muslim Wajib Sedekah*”, jilid 2: 143, Penerbit asy-Sya’b
- Creswell, John W, *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach* (California: SAGE, 2014)
- Cahen, CI, “*Bayt al-Mal*”, in H.A.R. Gibb, et al. (Eds), *The Encyclopaedia of Islam: New Edition*, Vol. I. (Leiden: Brill Academic Publishers, 1986)
- Daruza, Mohd. Izzah, *Sirah al-Rasul: Shurah Muqtabasah min al-Quran al-Karim*, jilid II.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang ; As-Syifa, 1998).
- Draf PEBS FEUI dan IMZ. *Indonesia Zakat and Development Report 2009*. Ciputat. Bab 1
- Endri, *Permasalahan Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia Menggunakan Metode Analytical NetworkProcess (ANP)*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 13, No.3 September 2009 (h.359 – 372), h. 363. Lihat juga Ascarya, *Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif*, Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta, 27 Januari 2005
- Eri, Jusma, *Kabid Pengawasan Baitul Mal Aceh*. Wawancara di Aceh, tanggal 10 Oktober 2019
- El-Ashker and Wilson, *Ahmed el-Ashker and Rodney Wilson*, ( Leiden: Brill Academic Publishers, 2006)
- Elly Triantini, Zusiana, “*Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi*”, *Jurnal Al Ahkam*. No. 23, Vol.23, 2012
- Fauziah, Amelia, *Faith and the State: History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden: Brill Academic Publishers, 2013).
- Fatwa Majelis Ulama Idonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang, *Zakat Penghasilan*.



- Fatima, N.E, *Zakat dalam Penghitungan Pajak*, Pikiran Rakyat, Bandung, 2002.
- Firdaus, Muhammad, “*Economic Estimation and Determination of Zakat Potential in Indonesia*”, IRTI-IDB Working Paper No. 1433-07, Oktober 2012.
- Fuadi, *Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 192 UU No. 11 Tahun 2006*. Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 48, No. 2, Desember 2014 *Fakultas Hukum Universitas Samudra Kampus Meurandeh – Kota Langsa - Aceh - Indonesia*
- Furqani, Hafazh, *Akademisi: Wadek I FEBI UIN Ar-Raniry*. Wawancara di Aceh, 11 Oktober 2019
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Hadi Permono, Sjechul, “*Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, *Disertasi*, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1988)
- Hadiyati, Nur, *Integrasi Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm. 178-189
- Hafidhuddin, Didin, *Artikel Terkait Realisasi Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Daerah*, Yogyakarta 2011
- Hamid, Sarong A, *Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, Dalam Pengurusan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia. 1993)
- Hasan & M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)
- Hilmi Murad, Muhammad, *Mizaniat ad-Daulah* (Anggaran Belanja Negara), Mahdha Mesir
- Husen, Sayed Muhammad, *Staf Program Sekretariat Baitul Mal Aceh*, Wawancara di Aceh, tanggal 10-Okt-2019
- Huda, Nurul dkk, *Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP*. Al-Iqtishad: Vol. VI No. 2, Juli 2014

- Inalcik, Halil, *An Economic and Social History of the Ottoman EMPIRE: Vol. I, 1300-1600*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994)
- Idris, Safwan, (et.al.), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam dan YUA, 2002)
- Kahf, Monzer, “*Zakah: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*”, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 1989. Pp. 1-22
- Khaf, Monzer, “*Zakah Management in Some Muslim Countries*”, IRTI-IDB Background Paper, no. 11, 1993
- Kuran, Timur, “*Islamic Redistribution Through Zakat*” *Historical Record and Modern Realities*, in Michael Bonner, et al., (Eds), *Poverty and Charity in Middle Eastern Contexts*, (New York: State University of New York Press, 2003)
- Logawali, Thamrin, dkk (2018), dengan Judul “*Peranan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*” di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, UIN Alauddin Makassar LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018: 146-171
- Legendre, Pierre, *Species Associations: The Kendall Coefficient of Concordance Revisited*, *Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics*, Volume 10, Number 2, American Statistical Association and the International Biometric Society, 2005
- Manthur, Ibn, *lisan al-‘Arab li Ibn Manthur, Juz.14*. (Beirut : Dar al-Fikri: 1990).
- Mannan, MA. *Teori dan praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti wakaf*, Seri Ekonomi Islam No. 02, Edisi Lisensi, Yogyakarta, 1997. hlm. 230.
- Minhaji, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003),
- Muhammad, Abdullah bin, bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo Cet.I, Th. 1414 H- 1994 M. terjemah oleh: M. ‘Abdul Ghoffar E. M dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir, jilid VI*, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, Penebar Sunnah: Jakarta 2008
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.

- Musa, Armiadi, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis)*, Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014
- ....., Armiadi, *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian Terhadap Permodalan Zakat Bagi Masyarakat Miskin*. (Disertasi Universiti Malaya). Kuala Lumpur: 2009
- Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisis 3, ( Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Mahjub, Rif'at, *Politik Ekonomi*, jilid 1, 191-2, dalam Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa).
- Mu'jam Al-Wasith, *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah*, juz I Kairo:
- Munawwir, A. W, *Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002)
- Nawawiyah, Syarh Al-Arbain, *Al-Maktabah Al-Misykah*,
- Nasar, M. Fuad, "Zakat dalam Riwayat Pemerintahan Indonesia," dalam Saparuddin Siregar, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016
- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Nasruddin dan Dewani Romli, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia", Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah (HISSI) Lampung, *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. X, No. 1 Januari 2011
- Qadim Zallum, Abdul, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Dar al-Ilmi Lilmalayin, Cet. II, 1408 H/1988 M)
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz-Zakah*. (Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, cetakan 2, 1973).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (terj). Jilid 1, (Semarang: Cv asy-syifa; 1990).
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025
- Rheza Ramadhan, Muhammad, "Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, No.1, Vol.8, 2017

- Rahman, Ade, Choirul Yazid, Luqyan Tamanni dkk., *Suplemen EKONOMI ISLAM*. Diterbitkan atas kerjasama: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan STEI TAZKIA,
- Sahroni, Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers. 2018).
- Saalty, Rozan W, *The Analytical hierarchy process for Decision Making and The Analytical Network Process (ANP) for Decision making with dependence and feedback* (University of Pittsburgh: Creative Decision Foundation, 2003)
- ....., Rozan W, et.all, *Decision making with the Analytic Network Process Economics, Political, Social And Technological Application with Benefits, Opportunities, Cost and Risks*. Springer. ( RWS Publication: Pittsburgh, 2006)
- Salim, Arskal, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008)
- Sartini, *Pengembangan Obyek Zakat dan Perhitungannya dalam Tinjauan Syariah*, Materi Pelatihan Zakat, Yayasan Alifa, Yogyakarta. 2001
- Siregar, Saparuddin, *Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara*. MIQOT Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2004)
- ....., dkk. *Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI)*
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung, PT Eresco, 1982)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* ( Bandung: Alfabeta 2012)
- Suprayitno, Eko, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan: Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013
- Siswoyo, Rahmad, *Praktisi: Kasi Bimbingan dan Penyuluhan*. Wawancara di Aceh, 14 November 2019
- Siti Dan Zulaikha, *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib*

*Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal). Disertasi.*  
Semarang: Universitas Diponegoro. (2013).

Syauqi, Teuku M, Geuthik Gampong. Wawancara di Aceh, tanggal 10 Oktober 2019

Tanjung, Hendri & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* ( Jakarta: Gramata Publishing, 2013)

Ubayd al-Qasim, Abu, *Al-Amwal* (terj), (Jakarta; Gema Insani Press, 2009)

Ulya, Zaki, “*Espaktasi Pengelolaan Tanah Terlantar Oleh Baitul Mal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 4, 2016.

Uzaifa, *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Bazis Propinsi DIY dan KPP Pratama Yogyakarta.* (Jurnal Ekonomi Islam, La-Riba, Volume. IV No. 1. 2010) Dosen Prodi Ekonomi Islam FIAI UII

Wahid Wafi, Ali Abdul, *Al-Iqtishad as-Siasi (Politik Ekonomi), Cet.14.* (Beirut : Dar al-Fikri: 1990

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan,* The Wahid Institute, Jakarta: 2007

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>,1 Oktober 2019,13.58

[https://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238), minggu 10-11-2019. 08.41

## LAMPIRAN

### **Kuesioner Terbuka ( Wawancara) Tentang Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh**

1. Strategi utama Baitul Maal terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
2. Apa masalah utama Baitul Maal terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
3. Apa solusi utama Baitul Maal terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
4. Aspek apa saja yang dilakukan Baitul Maal terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
5. Model terbaik yang seperti apa yang dilakukan Baitul Maal terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (*Taxes Credit*) terhutang di Provinsi Aceh.?
6. Apakah alasan utama Dirjen Pajak tidak menerapkan UU PA Tahun 2006 .?
7. Apa perbedaan mendasar antara kepentingan Dirjen pajak dengan baitul maal.?
8. Hal yang utama dilakukan Baitul Maal pasca tidak diterapkannya UU PA Tahun 2006.?
9. Bagaimana masyarakat menilai UUPA Tahun 2006 terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
10. Adakah nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Baitul Maal terkait penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (*Taxes Credit*) terhutang di Provinsi Aceh.?
11. Apakah Dirjen Pajak khawatir pajak penghasilannya berkurang bila UU PA 2006 diterapkan di Baitul Maal Aceh.?
12. Bagaimana peran pemerintah saat ini terkait belum diterapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
13. Adakah kendala yang hadapi Baitul Maal Aceh terkait penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
14. Nilai-nilai apa saja menjadi pembeda antara Dirjen Pajak dengan Baitul Maal terkait penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?

15. Apa Peran utama masyarakat terkait perkembangan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
16. Apa PR terbesar dari Baitul Maal terkait belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh..?
17. Apa PR terbesar Masyarakat terhadap Dirjen Pajak belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
18. Adakah peran nyata MUI terhadap Baitul Maal terkait belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
19. Adakah peran lembaga adat terkait Baitul Maal terhadap belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
20. Yang menjadi pembeda filosofi antar Baitul Maal dan Dirjen Pajak terkait belum diterapkannya penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
21. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Maal Aceh.?
22. Bagaimana langkah Baitul Maal ketika dana zakat belum sesuai ekspektasi.?
23. Respon BI dan OJK terkait belum diterapkannya UUPA tahun 2006 terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
24. Apa saja produk unggulan Baitul Maal Aceh untuk para Mustahiq atau masyarakat?
25. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terkait zakat sebagai PAD..?
26. Apakah Baitul Maal Aceh dapat menjamin ketika UUPA No 11 2006 diterapkan, pendapatan Pajak akan meningkat.?
27. Bagaimana kordinasi antara Baitul Maal Aceh dengan Dirjen pajak terkait UUPA no 11 tahun 2006.?
28. Masalah internal Baitul Maal terkait penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
29. Masalah Ekternal Baitul Maal terkait belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh..?
30. Solusi Internal Baitul Maal terkait belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?

31. Solusi Ekternal Baitul Maal terkait belum diterapkannya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (*Taxes Credit*) terhutang di Provinsi Aceh
32. Bagaimana respon BAZNAS Pusat melihat kondisi Baitul Maal yang belum menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh.?
33. Bagaimana sikap MUI terhadap Baitul Maal yang belum menerapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh?
34. Apa solusi yang dilakukan Baznas pusat terkait belum diimplemntasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dengan baitul maal aceh dan Dirjen Pajak ?
35. Apa strategi yang dilakukan Baznas pusat terkait belum diimplemntasikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh dengan Baitul Maal Aceh dan Dirjen Pajak.?

**Nama:**


**Jabatan:**

**Ttd:**




KERANGKA

**Strategi penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang (*Taxes Credit*) di Provinsi Aceh**







No	Masalah	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
1	Baitul Maal	0,28571	0,28571	0,49208	0,35294	0,22222	0,33333	0,37838
2	Masyarakat	0,42857	0,42857	0,29298	0,52941	0,33333	0,50000	0,24324
3	Pemerintah	0,28571	0,28571	0,21494	0,11765	0,44444	0,16667	0,37838
<b>Masalah Baitul Maal</b>								
4	Bertentangan	0,03989	0,09756	0,13375	0,09440	0,30006	0,08694	0,23529
5	Disharmonisasi	0,10978	0,09756	0,13375	0,09440	0,30006	0,08694	0,23529
6	Implementasi	0,37445	0,60976	0,04627	0,21108	0,21108	0,65206	0,05882
7	PP	0,29956	0,09756	0,34312	0,30006	0,09440	0,08749	0,23529
8	Singkron	0,17631	0,09756	0,34312	0,30006	0,09440	0,08658	0,23529
<b>Masalah Masyarakat</b>								
9	Aspirasi	0,12714	0,04178	0,05118	0,05887	0,12714	0,03884	0,18750
10	Berat	0,23921	0,07697	0,29200	0,09971	0,23921	0,06179	0,18750
11	Doubel Tax	0,23921	0,36595	0,22500	0,42370	0,23921	0,40065	0,18750
12	Kepastian hukum	0,15524	0,28824	0,13176	0,30819	0,15524	0,37283	0,25000
13	Perubahan	0,23921	0,22706	0,30007	0,10954	0,23921	0,12590	0,18750
<b>Masalah Pemerintah</b>								
14	Dikotomi pemahaman	0,18913	0,04175	0,34376	0,18368	0,15596	0,03808	0,19677
15	Pendapatan Pajak	0,19101	0,07712	0,08040	0,09730	0,15596	0,09872	0,19571
16	Kedudukan	0,17000	0,33257	0,34376	0,32853	0,33908	0,24875	0,26201
17	Kewenangan	0,38195	0,27212	0,19499	0,20681	0,19634	0,13665	0,15133
18	Simulasi	0,06791	0,27645	0,03709	0,18368	0,15265	0,47780	0,19418
<b>Solusi Baitul Maal</b>								
19	Amanat UUD	0,26471	0,28571	0,25532	0,16667	0,25538	0,28571	0,27273
20	Duduk bersama	0,22059	0,23810	0,21277	0,23809	0,21281	0,23810	0,22727
21	Pusat selesikan	0,22059	0,11905	0,21277	0,23809	0,21281	0,11905	0,22727
22	Terbit PP	0,22059	0,11905	0,10638	0,23809	0,10708	0,11905	0,22727
23	Uji Materil	0,07352	0,23810	0,21277	0,11905	0,21191	0,23810	0,04545
<b>Solusi Masyarakat</b>								
24	DPRA	0,11905	0,31150	0,44468	0,17326	0,10176	0,40759	0,08620
25	Ketegasan	0,23809	0,22678	0,14125	0,12674	0,34359	0,13159	0,25862
26	Mendukung	0,28571	0,20983	0,11420	0,19861	0,26081	0,10770	0,31035
27	Menerapkan asas hukum	0,11905	0,16448	0,08595	0,32814	0,19209	0,27174	0,08620
28	Pengurangan	0,23809	0,08742	0,21392	0,17326	0,10176	0,08138	0,25862
<b>Solusi Pemerintah</b>								
29	Edukasi dan Sosialissi	0,14950	0,32645	0,29827	0,08328	0,20661	0,28872	0,08446
30	Meningkat	0,30543	0,14252	0,06710	0,24470	0,14463	0,15294	0,27027
31	Revisi	0,12005	0,18102	0,31169	0,19435	0,23554	0,18354	0,30744
32	Setara	0,27553	0,25676	0,27877	0,39438	0,20661	0,28872	0,25338
33	Test Case	0,14950	0,09325	0,04417	0,08328	0,20661	0,08607	0,08446
<b>Strategi</b>								

34	Amandemen UU Pajak	0,09333	0,03013	0,09318	0,07883	0,09757	0,03278	0,16685
35	Lobi-Lobi DPRA	0,10630	0,31524	0,13779	0,13877	0,12195	0,22458	0,09978
36	Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI	0,19475	0,02226	0,05507	0,07212	0,19512	0,02400	0,05753
37	Sinergi dengan Kemenkeu	0,19475	0,16592	0,17849	0,17702	0,09757	0,17966	0,16896
38	Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg	0,19475	0,13460	0,17849	0,17775	0,09757	0,17966	0,16896
39	Sosialisasi dan edukasi melalui media	0,11467	0,16592	0,17849	0,17775	0,19512	0,17966	0,16896
40	Visit PPZ Malaysia	0,10145	0,16592	0,17849	0,17775	0,19512	0,17966	0,16896

Aspek		<i>Geometric Mean</i>
1	Baitul Maal	0,33577
2	Masyarakat	0,39373
3	Pemerintah	0,27050
Masalah Baitul Maal		
4	Bertentangan	0,14113
5	Disharmonisasi	0,15111
6	Implementasi	0,30907
7	PP	0,20821
8	Singkron	0,19047
Masalah Masyarakat		
9	Aspirasi	0,09035
10	Berat	0,17091
11	Doubel Tax	0,29732
12	Kepastian Hukum	0,23736
13	Perubahan	0,20407
Masalah Pemerintah		
14	Aturan	0,16416
15	Berkurang	0,12803
16	Kedudukan	0,28924
17	Kewenangan	0,22003
18	Simulasi	0,19854
Solusi Baitul Maal		
19	Amanat UUD	0,25518

20	Duduk bersama	0,22682
21	Pusat selesaikan	0,19280
22	Terbit PP	0,16250
23	Uji Materil	0,16270
<b>Solusi Masyarakat</b>		
24	DPRA	0,23486
25	Ketegasan	0,20952
26	Mendukung	0,21246
27	Menerapkan Asas Hukum	0,17824
28	Pengurangan	0,16492
<b>Solusi Pemerintah</b>		
29	Edukasi dan Sosialisasi	0,20533
30	Meningkat	0,18966
31	Revisi	0,21909
32	Setara	0,27916
33	Test Case	0,10676
<b>Strategi</b>		
34	Amanademen UU Pajak, Zakat sebagai pengurang Pajak	0,08467
35	Lobi-lobi DPRA	0,16349
36	Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI	0,08869
37	Sinergi dengan Kemenkeu	0,16605
38	Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg	0,16168
39	Sosialisasi dan edukasi melalui media	0,16865
40	Visit PPZ Malaysia	0,16676

Aspek	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Baitul Maal	2,5	1	2,5	2,5	1	2,5	2,5
Masyarakat	2,5	1	2,5	2,5	1	2,5	2,5
Pemerintah	1	2	3	1	2	3	1
Masalah Baitul Maal							
Bertentangan	5	4	1	2	3	5	4
Disharmonisasi	3,5	3,5	1	3,5	3,5	3,5	3,5
Implementasi	3,5	3,5	5	1,5	1,5	3,5	3,5
PP	4,5	4,5	3	1,5	1,5	4,5	4,5
Singkron	1,5	1,5	3	4,5	4,5	1,5	1,5
Masalah Masyarakat							
Aspirasi	5	2	2	4	2	5	2
Berat	4	3	1	2	3	4	3
Double Tax	5	1	2	3	4	5	1


<b>Kepastian Hukum</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>Perubahan</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>Masalah Pemerintah</b>							
<b>Aturan</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Berkurang</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Kedudukan</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>
<b>Kewenangan</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>
<b>Simulasi</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Solusi</b>							
<b>Solusi Baitul Maal</b>							
<b>Amanat UUD</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Duduk bersama</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>
<b>Pusat selesaikan</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Terbit PP</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Uji Materil</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>
<b>Solusi Masyarakat</b>							
<b>DPRA</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>
<b>Ketegasan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Mendukung</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Menerapkan Asas Hukum</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Pengurangan</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
<b>Solusi Pemerintah</b>							
<b>Edukasi dan Sosialisasi</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>
<b>Meningkat</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>Revisi</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Setara</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>
<b>Test Case</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Strategi</b>							
<b>Amanademen UU Pajak, Zakat sebagai pengurang Pajak</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Lobi-lobi DPRA</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Sinergi Baznas Pusat dan Kemenag RI</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
<b>Sinergi dengan Kemenkeu</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Sinergi Kemenkum Ham dan Setneg</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Sosialisasi dan edukasi melalui media</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>Visit PPZ Malaysia</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

**Hasil Rater Agreement**


No	Cluster	Rater Agreement	RA All Respondent
1	Aspek	0,15816	Weak Agreement

2	Baitul Maal	0,04498	Weak Agreement
3	Masyarakat	0,43846	Moderate Agreement
5	Pemerintah	0,31429	Moderate Agreement
6	Solusi Baitul Maal	0,31212	Moderate Agreement
7	Solusi Masyarakat	0,08678	Weak Agreement
8	Solusi Pemerintah	0,27185	Weak Agreement
9	Strategi	0,37241	Moderate Agreement

**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Berdasarkan Nilai Rata-Rata**




**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Aspek Berdasarkan Nilai Setiap Responden**







**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Baitul Maal Aceh Berdasarkan Nilai Rata-Rata.**




**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Baitul Maal Berdasarkan Nilai Setiap Responden**




**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Masyarakat Berdasarkan Nilai Rata-Rata**




**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Masyarakat Berdasarkan Nilai Setiap Responden**




**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Rata-Rata**




**Hasil Sintesis Prioritas Masalah Pemerintah Berdasarkan Nilai Setiap Responden**




### Hasil Sintesis Prioritas Solusi Baitul Maal Berdasarkan Nilai Rata-Rata




### Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden




### Hasil Sintesis Prioritas Solusi masyarakat Berdasarkan Nilai Rata-Rata




### Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden




**Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Rata-Rata**



**Hasil Sintesis Prioritas Solusi Berdasarkan Nilai Setiap Responden**



### Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Rata-Rata



### Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Setiap Responden

